

B 1 2

KOPERASI BMT

Teori, Aplikasi dan Inovasi

Shochrul Rohmatul Ajija, S.E., M.Ec

Ahmad Hudaifah, S.E., M.Ec

Dr. Wasiaturrahma, S.E., M.Ec

Lusi Sulistyaningsih

Khaulah Qurata A'yun

Happy Karunia Mukti

Sri Cahyaning Umi Salama, S.E.I.

Siti Nur Indah Rofiqoh, S.E., M.M

Ummu Atika Azzizah



ASI BMT

asi dan Inovasi

atul Ajija, S.E., M.Ec

ah, S.E., M.Ec

huma, S.E., M.Ec

ingsih

arata A'yun

arunia Mukti

yaning Umi Salama, S.E.I.

tur Indah Rofiqoh, S.E., M.M

ny Atika Azzizah

Layouter :

Natasha AI

Editor :

Ali Hamdan, S.Si., M.E.I

Design Cover :

Azizur Rachman

copyright © 2018

ISBN : 978-602-3366-22-4

Cetakan Kedua : Februari 2020

Penerbit

CV Inti Media Komunika

Perum Griya Kelapa Gading No. 02 Blulukan RT/RW

06/09 Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah

Telp. 082133737573

intimedia.komunika@gmail.com

TESTIMONI

H. Sunoyo, Apr., S.Sos.

(Direktur Utama Koperasi BMT MUDA-Jatim)

“Buku ini bagus bagi pelaku ekonomi syariah dan bisa jadi salah satu referensi kebijakan dan panduan pelatihan koperasi syariah”

DR. Raditya Sukmana, S.E., M.A.

(Ketua Departemen Ekonomi Islam, Universitas Airlangga)

“Buku tentang koperasi syariah tidak banyak beredar dalam toko buku. Yang adapun hanya membahas secara partial. Buku ini seakan memenuhi dahaga pembaca/peneliti yang ingin mendalami koperasi syariah. Keunggulan dari buku ini adalah penulis yang mempunyai latar belakang bidang koperasi syariah dan juga berada dalam lingkungan akademis baik sebagai dosen maupun mahasiswa.

Sehingga pembahasan dalam buku tersebut melibatkan tidak hanya teori dan aplikasi tetapi juga inovasi produk yang penting untuk memenuhi keinginan pelanggan (anggota koperasi). Oleh karena itu buku ini layak untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin tahu banyak tentang koperasi syariah di Indonesia”.

Noven Suprayogi, S.E., M.Si., Ak

(Ketua Prodi S1 Ekonomi Syariah, Universitas Airlangga)

“Buku ini merupakan buku spesial, karena ditulis oleh para penggiat BMT dan berkolaborasi dengan akademisi, sehingga memberikan materi yang komprehensif bagi para pembaca yang ingin mengetahui seluk beluk koperasi syariah/BMT yang ada di Indonesia. Isi buku ini memiliki kekuatan dari sisi aplikasi teori dan konsep tentang koperasi syariah/BMT dengan role model BMT Muda tempat para penulis mengaktualisasi konsep dan teori dalam kehidupan nyata. Bab terakhir tidak kalah penting adalah pembuktian melalui riset empiris bahwa koperasi syariah/BMT mampu menjadi solusi bagi permasalahan umat yaitu kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat”

Amisah, S.H., M.Ed.

(Entrepreneur & Alumni Master of Education, International Islamic University Malaysia)

“Saya merasa buku ini sangat bagus dan dapat dijadikan panduan bagi pemula yang baru ingin mendirikan koperasi atau BMT. Pembahasan dalam buku tersebut menjelaskan tentang tata cara untuk memulai mendirikan koperasi dan BMT; mulai dari cara mengurus surat ijin, bentuk kegiatan, transaksi, produk syariah, management dan cara untuk menghindari resiko yang akan merugikan BMT dan membahas point-point penting dalam BMT. Disamping itu, bahasa dalam buku ini mudah difahami oleh pembaca”.

Suhardiyanti Endi Akhsani, S.E.

(Penggerak dan Pemerhati Koperasi di Surabaya)

“Sumber referensi yang padat berisi, memberi gambaran sejarah koperasi lebih detail dan membuka pandangan lebih jelas tentang ekonomi syariah terutama BMT. Studi kasus dan langkah-langkah dalam pengelolaan hingga berbagai hitungannya pun memperkuat wawasan praktis yang mudah dipahami. Buku yang layak jadi pegangan para aktivis koperasi, guru masyarakat, ustadz dan penggerak ekonomi syariah untuk semakin inovatif. Wajib juga dimiliki oleh para pembelajar di universitas dan peneliti.

Era kerjasama dan *sharing economy*, mendorong kembali untuk belajar lebih dalam tentang ekonomi koperasi, maka umat sangat terbantu dengan adanya buku ini untuk optimis melangkah bersama semangat BMT. Alhamdulillah ada para akademisi sekaligus praktisi BMT yg bersedia meluangkn waktu untuk menorehkan karya yg penuh manfaat ini. Barakallah.”

Andi Zulfikar Darussalam, M.Si., M.Hum.

(Ketua Prodi S1 Ekonomi Syariah, Universitas Internasional Semen Indonesia)

“Ingin tahu apa itu BMT? Buku ini sangat direkomendasikan, selain penulis berasal dari akademisi sekaligus praktisi, buku ini memuat banyak tema bahasan dari filosofi hingga model prakteknya. Sangat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya Dosen dan Mahasiswa yang meminati kajian BMT dan Perekonomian Islam”.

K.H. Moh. Wahyudi, S.E.

*(Pemilik Yayasan Tabfidzul Qur'an YAHQI dan Komisaris Besar BMT NU
NGASEM Bojonegoro)*

“Buku ini penting dan wajib dibaca oleh para praktisi dan akademisi ekonomi syariah”

Naning Poedji Rahayu, S.IP.

(Manager BMT Permata Jawa Timur)

Alhamdulillah, hadirnya buku ini menambah literasi tentang lembaga keuangan mikro khususnya BMT. Ditulis oleh para pakar ekonomi syariah Jawa Timur, menghadirkan kompilasi yang cukup lengkap dari hulu hingga hilir dengan mengupas tuntas sejarah dan peran BMT dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur hingga terobosan inovasi BMT masa depan. Cukup lugas dibahas karena para penulis selain para akademisi juga praktisi yang turun gunung mensyiarkan ekonomi syariah. Buku ini sangat penting bagi seluruh insan koperasi syariah BMT dalam menguatkan komitmen, menjadi panduan memaksimalkan amal gerak di BMT dengan bersama-sama bergerak, berkarya dan bermanfaat bagi sebaik-baik ummat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segal puji bagi Allah SWT' buku “Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi” ini hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat Indonesia tentang pengetahuan salah satu lembaga keuangan syariah yang fokus pada pembiayaan mikro yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia sangat cepat. Mulai dari kampus-kampus hingga praktik lapangan. Telah banyak kampus negeri maupun swasta berbondong-bondong membuka peminatan dan jurusan Ekonomi Syariah mulai jenjang S-1 hingga S-3. Dalam praktiknya, telah banyak bank dalam bentuk UUS dan BUS bermunculan di tengah kebutuhan masyarakat akan pembiayaan berbasis syariah. Selain itu ada syiar yang dilakukan oleh para penggiat Ekonomi Syariah dengan munculnya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSSEI) di kampus-kampus. Besarnya minat masyarakat umum terhadap Ekonomi Syariah terbatas dengan buku-buku umum yang membahas tentang Ekonomi Syariah yang memang dikhususkan untuk masyarakat umum, bukan akademisi. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sekaligus representatif terhadap kondisi BMT selama ini.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah mikro tumbuh dengan pesat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah tidak asing dengan istilah BMT. Selain bank syariah, BMT juga memiliki peran penting dalam syiar Ekonomi Syariah. Sayangnya, hingga saat ini masih jarang ditemui buku yang membahas tentang BMT secara terperinci.

Dalam buku ini dibahas mengenai persoalan-persoalan dasar tentang BMT dan mengajak pembaca untuk mengetahui pentingnya BMT di tengah masyarakat Indonesia dan turut serta memakmurkan perekonomian ummat melalui BMT. Selain itu adanya simulasi proses

pendirian BMT, akad-akad yang digunakan dalam BMT beserta bagannya, perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), perhitungan rasio-rasio keuangan hingga perkembangan BMT di Indonesia beserta isu-isu yang muncul diharapkan mampu memberikan wawasan luas mengenai BMT kepada pembaca.

Tim penulis juga memberikan contoh langsung yang diberikan dengan menggunakan BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) yang berkantor pusat di Kota Surabaya dan BMT MMU Sidogiri (yang saat ini menjadi BMT Masalahah) dalam menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat salah satunya kemiskinan.

Buku ini menjadi bukti nyata totalitas tim penulis dalam membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia dengan menggunakan BMT sebagai instrumennya. Tim penulis yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang fokus pada pengembangan BMT di Indonesia, mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan ekonomi umat dan memasyarakatkan Ekonomi Syariah. Semoga dengan adanya buku ini mampu memberikan kontribusi dalam syiar Ekonomi Syariah. Tidak lupa tim penulis ucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah menerbitkan buku ini dan seluruh pengurus dan anggota BMT di Indonesia.

Surabaya, 28 Oktober 2017

Tim Penulis

FREQUENTLY QUESTIONS AND ANSWER (FQA)

SEBAGAI pendiri sekaligus Ketua Koperasi BMT MUDA Jawa Timur, pada kesempatan kali ini penulis akan membagi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terutama dalam mendirikan dan menjalankan sebuah Koperasi BMT dari titik nol.

Apa yang membuat Anda terinspirasi mendirikan sebuah BMT?

Alasan sederhana kenapa saya mendirikan BMT adalah karena thesis S2 saya di Master of Economics, International Islamic University Malaysia (IIUM) adalah mengenai BMT. Dari hasil kajian tersebut diketahui bahwa masyarakat miskin di Jawa Timur didominasi oleh kaum Muslim. Sementara itu BMT dinilai efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, saya bertekad membantu meringankan beban masyarakat dengan mendirikan BMT.

Bagaimana Anda mengawali dalam mendirikan BMT?

Sebuah mimpi tidak akan terwujud kalau kita tidak merealisasikan. Mimpi itu harus dituangkan dalam tulisan sehingga orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Oleh karena itu, saya membuat sebuah proposal bisnis untuk mendirikan sebuah BMT. Saya pun promosi ke teman-teman saya sesama alumni Prodi S1 Ekonomi Pembangunan

Universitas Airlangga. Dari situlah saya berhasil mengumpulkan para pendiri. Untuk memulai itu semua dibutuhkan kerja keras yang fokus, tekad yang bulat, saling menguatkan antar pengurus, dan keyakinan besar terhadap pertolongan Allah.

Berapa modal awal Anda dalam mendirikan BMT?

Modal awal sebuah BMT diperoleh dari simpanan pokok (simpok) dan simpanan wajib (simwa). Simpok dibayar sekali di saat pendaftaran

menjadi anggota, sedangkan simwa dibayarkan setiap bulan. Pada awal pendirian, simpok BMT yang kami dirikan sebesar Rp.500.000,-, sedangkan simwa sebesar Rp.20.000, per bulan. Dana awal yang terkumpul adalah Rp.12.500.000,-

Langkah strategis apa yang membuat BMT yang Anda pimpin dapat melejit?

Kunci keberhasilan dalam bisnis keuangan adalah *software*. Dengan jumlah terbatas saya selaku ketua memutuskan untuk menggunakan semua dana tersebut untuk pengadaan *software* beserta *server* dan perlengkapannya. Setiap dana yang didapat saya arahkan untuk pengadaan sistem IT. Dengan menggunakan sistem IT yang profesional, maka kemungkinan untuk mendapatkan anggota baru akan lebih besar.

Saya dengar, kantor BMT yang Anda pimpin ada di dalam gang kecil di Surabaya?

Iya betul, karena dana yang sangat terbatas maka tidak memungkinkan bagi kami untuk menyewa ruko di pinggir jalan. Alhasil kami menyulap gudang milik paman saya menjadi sebuah kantor BMT yang sederhana. Dari situlah kami mengedukasi masyarakat sekitar untuk mengenal lebih jauh mengenai BMT.

Tantangan apa yang Anda hadapi ketika menjalankan operasional BMT di gang kecil?

Tantangan terbesarnya adalah masyarakat menganggap kami sebagai rentenir yang baru buka. *Pertama*, karena tempat kami di rumah dengan memanfaatkan bekas gudang. *Kedua*, karena masyarakat sangat awam sekali mengenai ekonomi syariah. *Ketiga*, karena kami belum memiliki badan hukum di awal pendirian. Dengan demikian, program kerja kami di lima ahun pertama pendirian adalah membuat masyarakat melek ekonomi syariah, dan ini merupakan tugas yang tidak mudah.

Bagaimana strategi Anda untuk melejitkan BMT yang Anda pimpin?

Kami para pengurus berupaya keras untuk segera mewujudkan badan hukum koperasi. Alhamdulillah, pada bulan ke-5 badan hukum koperasi sudah kami kantongi. Dengan badan hukum tersebut, kami menyebar proposal kerjasama ke banyak instansi. Meski banyak yang menolak, namun ada satu BUMN yang menerima kami, yaitu PT. Jamsostek. Dari situlah kami mendapatkan dana bergulir yang bisa dimanfaatkan anggota. Selain itu, kami juga mendapatkan banyak pelatihan seperti ESQ Training maupun pengobatan gratis.

Lompatan terbesar apa yang dialami BMT yang Anda pimpin di awal pendirian?

Keberhasilan dalam menjalankan BMT tidak terlepas dari para pengelola yang handal. Manajer BMT MUDA adalah seorang ex trader di pasar modal. Hal ini sangat membantu BMT MUDA dalam percepatan bisnis meski aspek kesyariahan masih sangat jauh.

Selama 6 tahun berdiri, kendala terbesar apa yang dihadapi BMT yang Anda pimpin?

Sangat banyak kendala yang kami hadapi selama 6 tahun operasional. *Pertama*, modal kami sangat kecil dan tidak sebanding dengan tingginya dana yang disalurkan. Akibatnya, kami sangat bergantung pada dana perbankan maupun asosiasi koperasi. Hal ini sungguh tidak sehat bagi sebuah koperasi. Sulitnya penghimpunan modal sendiri karena mayoritas anggota BMT MUDA adalah pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, rumor banyaknya penipuan berkedok koperasi ternyata sangat memberikan efek trauma di kalangan masyarakat. *Kedua*, BMT MUDA dari aspek kesyariahan masih sangat jauh sehingga ada istilah "BMT MUDA ini masih syahadat aja, betikrar sebagai koperasi syariah, tapi belum menjalankan langkah-langkah syariah". Hal ini sangat kami sadari mengingat tidak mudah menepatkan akad-akad syariah kepada anggota dan pengelola yang sangat

awam dengan ekonomi syariah. *Ketiga*, anggota masih banyak yang belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anggota koperasi.

Langkah strategis apa agar BMT MUDA menjadi sepenuhnya syariah?

Selama enam tahun berjalan, kami terus mengikutkan para pengelola dalam pelatihan-pelatihan pengelolaan koperasi syariah yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur hingga beberapa pengelola sudah mendapatkan sertifikasi. Edukasi mengenai perkoperasian dan ekonomi syariah terus kami lakukan melalui program Cangkrukan MUDA. Tahun 2018 ini kami menyusun Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari alumni IRKHS IIUM sehingga kami optimis di tahun 2020 BMT MUDA akan fully syariah mengingat eluruh perangkat sudah satu visi.

Apakah Anda optimis dapat mewujudkan BMT sesuai dengan harapan yang Anda tulis dalam thesis Anda?

Saya sangat optimis dapat mewujudkan BMT sesuai dengan apa yang saya tulis dalam thesis saya. Meski pada tahun ke enam ini asset kami terus turun karena banyaknya dana perbankan yang kami kembalikan, namun modal sendiri kami semakin besar. Ini artinya, para anggota semakin banyak yang “berdaya” secara ekonomi dan tingkat kesadaran untuk memiliki BMT semakin besar. Selain itu, usaha anggota juga semakin lancar dengan dibuktikan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang semakin kecil. Saya pribadi yakin di usia ke-10 BMT MUDA dapat mencapai tahapan motto yang kedua yaitu “mandiri” secara ekonomi dan tahun ke-15 dapat mencapai “kesejahteraan” anggota secara bersama-sama.

Selain beberapa poin di atas, dalam hal ini penulis juga ingin berbagi pengalaman dalam mengedukasi anggota melalui beberapa FQA berikut:

Gimana sih cara gabung BMT MUDA

Kalau soal gabung aja gampang banget guys, cukup ngisi form pendaftaran anggota, nyerahin foto copy KTP, KK, Akta Nikah, bayar simpanan pokok Rp. 50 ribu di awal pendaftaran dan Rp.20 ribu per bulan, kalian udah sah menjadi anggota BMT MUDA, gampang kan....

Simpanan pokok (simpok) dan simpanan wajib (simwa) itu apa?

Simpanan pokok dibayarkan sekali selama menjadi anggota yaitu dibayarkan di awal pendaftaran. Sedangkan simpanan wajib dibayarkan rutin setiap bulan, atau kalau gak mau ribet, kalian bisa rapel dengan membayar Rp.240 ribu per tahun. Simpok dan simwa ini merupakan keikutsertaan anggota sebagai pemilik modal koperasi.

Apakah Simpok dan Simwa saya akan hilang?

Simpok dan simwa adalah milik anggota, jadi anggota bisa mengambilnya kembali jika memutuskan keluar dari keanggotaan BMT MUDA. Cuman, sayangnya, di BMT MUDA ada aturan bahwa sekali anda keluar, maka gak bisa kembali lagi, hehheh

Apa konsekuensinya jika saya tidak rutin membayar Simwa?

Haduh guys, rugi amat gak bayar simwa....padahal simwa itu digunakan sebagai perhitungan dalam pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) di setiap RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Jika saya sudah menjadi anggota BMT MUDA, lalu apa yang bisa saya lakukan?

Woahhhh, jangan bingung guys....banyak yang bisa kamu lakuin di BMT MUDA.

1. Kamu bisa aktif di Baitul Maal BMT MUDA dengan aktif membayar zakat, infaq, sedekah, ataupun wakaf tunai. Dari situ, kamu udah berkontribusi dalam mensukseskan program Beasiswa MUDA Inspiratif (BMI). Program ini kece habis guys. Diinisiasi oleh rekan2 ACSESS dari FEB Unair, BMI akan dilanjutkan

DAFTAR ISI

- menjadi program unggulan Baitul Maal BMT MUDA dengan memberikan pendampingan/pelatihan/uang pembinaan kepada para *fi sabilillah* (ustad/guru/santri/pelajar/mahasiswa) yang membutuhkan.
2. Kamu juga bisa aktif di Baitul Tamwil nya. Jika kamu punya uang, sebaiknya rajin2 nabung guys. Nabung di BMT MUDA insyaallah makin untung, ada program Simpanan Berhadiah juga loh....
 3. Di Baitul Tamwil kamu juga bisa ngajuin kerjasama untuk pembiayaan bisnis kamu guys.
 4. Kamu juga bisa ikut program2 BMT MUDA yang lain seperti Cangkrungan MUDA. Jika di daerah kalian membutuhkan training untuk bisnis syariah, kalian bisa mengajukan ke BMT MUDA untuk mengadakan Cangkrungan MUDA di daerah kalian. Pembicaranya dari teman2 BMT MUDA sendiri dan GRATIS. Temanya bisa macem2 sesuka kalian, seperti tentang riba, tentang bisnis Bimbingan Belajar, sistem keuangan, dll
 5. Kalian juga bisa ikutan program Syariah Preneur Center (SPC). Di SPC, kalian bisa mengundang kami untuk memberikan pelatihan di komunitas kalian, seperti pelatihan memasak, membuat kreasi mahar dan mahendi, ataupun pelatihan yang lain. Buat kalian, dapat diskon khusus deh....

So, masih bingung mau ngapain di BMT MUDA?....

HALAMAN JUDUL.....	i
TESTIMONI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
FREQUENTLY QUESTIONS AND ANSWER (FQA)	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi

BAB I LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	1
BAB II BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)	9
2.1 Definisi.....	9
2.2 Mengapa Harus BMT.....	10
2.3 Perkembangan BMT di Indonesia.....	11
BAB III KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA BMT	19
3.1 Sejarah Lahirnya Koperasi di Dunia.....	19
3.2 Sejarah Lahirnya Koperasi di Indonesia.....	24
3.3 Definisi dan Asas Koperasi.....	34
3.4 Perkembangan Asas Koperasi	37
3.5 Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi.....	41
3.6 Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia	42
3.7 Manajemen dan Perangkat Organisasi Koperasi	44
3.7.1 Gambaran Umum Manajemen Koperasi	44
3.7.2 Unsur-Unsur Penting Dalam Koperasi	46
3.7.3 Hubungan Pembagian Kerja Antara Pengurus dan Manajer Dalam Pengelolaan Koperasi	51
3.8 Aspek Permodalan Koperasi.....	53
3.8.1 Arti Modal Bagi Koperasi	53
3.8.2 Sumber-Sumber Permodalan	55
3.9 Perbedaan Koperasi Dengan Organisasi Lainnya.....	58
3.9.1 Bentuk Badan Usaha.....	58
3.9.2 Koperasi dan Gotong Royong.....	61
BAB IV CARA MEMULAI PENDIRIAN BMT	63
4.1 Mekanisme Pendirian Koperasi Menurut Dinas KUMKM	63
4.2 Mekanisme Pendirian BMT	67

4.2.1 Tahap Persiapan	67
4.2.2 Pra-Operasional BMT	77
BAB V PRODUK BMT	79
5.1 Studi Kasus Produk BMT MUDA	80
5.1.1 Produk Perhimpunan Dana	81
5.1.2 Produk Penyaluran Dana	82
5.2 Akad-Akad Syariah	89
5.2.1 <i>Murabahah</i>	89
5.2.2 <i>Mudharabah</i>	94
5.2.3 <i>Syirkah</i> (Kerjasama)	99
5.2.4 <i>Ijarah</i>	108
5.2.5 <i>Bai Salam</i> (Jual Beli Saham)	114
5.2.6 Akad <i>Wadi'ah</i> (Titipan)	123
5.2.7 Akad <i>Wakalah</i>	128
BAB VI MANAJEMEN RISIKO BMT	133
BAB VII ASPEK PENUNJANG USAHA BMT	141
7.1 BMT dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	141
7.2 Kewirausahaan Dalam BMT	143
7.3 Mekanisme Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)	152
BAB VIII PENILAIAN KINERJA BMT	157
8.1 Analisis Kesehatan Koperasi	157
8.1.1 Bobot Penilaian Aspek dan Komponen	157
8.1.2 Cara Penilaian Untuk Memperoleh Angka Skor	160
8.1.3 Penetapan Kesehatan Koperasi	181
8.1.4 Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penilaian	183
8.2 Analisis Jati Diri Koperasi (ICA-ROAP)	184
8.2.1 Pemberian Penilaian Atau Skor	185
8.2.2 Pembuatan Diagram	188
8.3 Analisis Tangga Perkembangan Koperasi (DLA)	189
BAB IX PERAN BMT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR	197
9.1 Mengapa Fokus Kepada Kemiskinan?	197
9.2 Lembaga Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan	198
9.3 Peran BMT dalam Mengurangi Kemiskinan di Jawa Timur	201
BAB X ISU-ISU MENGENAI BMT DI ERA GLOBAL	215
10.1 Dominasi Dana Eksternal BMT – <i>Profit Machine</i>	215
10.2 Produk Pembiayaan Anggota yang Mahal - <i>High Cost of Financing</i>	218

10.3 Efektifitas Pengelolaan Keuangan bagi Para Anggota - <i>Financial Education</i>	218
10.4 Instrumen Potensial Pengembangan BMT di Indonesia (Integrasi Wakaf produktif, Takaful dan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)	221
10.5 BMT Masa Depan: <i>Branchless and Online System</i>	227
DAFTAR PUSTAKA	233
GLOSARIUM	241
DAFTAR INDEX	245

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Perkembangan Koperasi Periode 1930-1932	27
Tabel 3.2.	Perbedaan Koperasi, BUMS, dan BUMN	60
Tabel 3.3.	Perbedaan antara Koperasi dan Gotong Royong.....	61
Tabel 7.1.	Contoh Jumlah Simpanan dan Transaksi Usaha Anggota.....	154
Tabel 7.2.	Contoh Jumlah Simpanan dan Transaksi Usaha Anggota.....	156
Tabel 8.1.	Komponen Penilaian Kesehatan Koperasi.....	158
Tabel 8.2.	Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	161
Tabel 8.3.	Standar Perhitungan Skor Rasio Modal terhadap Pinjaman yang Diberikan yang Berisiko.....	162
Tabel 8.4.	Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.	163
Tabel 8.5.	Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.....	163
Tabel 8.6.	Standar Perhitungan RPM	164
Tabel 8.7.	Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah	165
Tabel 8.8.	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko	166
Tabel 8.9.	Standar Perhitungan Manajemen Umum.....	168
Tabel 8.10.	Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	168
Tabel 8.11.	Standar Perhitungan Manajemen Pemodalan.....	169
Tabel 8.12.	Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	169
Tabel 8.13.	Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	170
Tabel 8.14.	Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	170
Tabel 8.15.	Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.....	174
Tabel 8.16.	Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	175
Tabel 8.17.	Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	176

Tabel 8.18. Standar Perhitungan Risiko Kas terhadap Kewajiban Lancar.....	176
Tabel 8.19. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima	177
Tabel 8.20. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset	178
Tabel 8.21. Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	178
Tabel 8.22. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional .	179
Tabel 8.23. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional .	180
Tabel 8.24. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	180
Tabel 8.25. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP	181
Tabel 8.26. Penilaian Analisis Kesehatan BMI XXX	182
Tabel 8.27. Penilaian Indikator Jati Diri BMT XXX	186
Tabel 8.28. Nilai Akhir Penilaian Indikator Jati Diri BMT XXX....	187
Tabel 8.29. Skor Penilaian PTP	191
Tabel 8.30. Penilaian Tingkat Perkembangan BMT XXX menggunakan metode PTP	192
Tabel 9.1. Karakteristik Demografi Responden	201
Tabel 9.2. Ringkasan Statistik Deskriptif Paired t-Test.....	204
Tabel 9.3. Ringkasan Hasil Paired Samples T-test	205
Table 9.4. Ringkasan Hasil Pengukuran Indikator Kemiskinan: Sebelum dan Sesudah sMenerima Pembiayaan dari BMT	206
Tabel 10.1. Contoh Proporsi Alokasi Pengeluaran Keuangan Keluarga.....	219
Tabel 10.2. Proporsi Alokasi Pengeluaran Keuangan Keluarga pada Pendapatan Rp 10 Juta	220
Tabel 10.3. Produk Penghimpunan Wakaf Tunai BMT Muda	226
Tabel 10.4. Proporsi Pengelolaan Dana Wakaf yang Terhimpun....	226
Tabel 10.5. Keunggulan dan Kelemahan Model BMT dengan <i>Branch</i> (Kantor Cabang) dan <i>Branchless</i> (Tanpa Kantor Cabang)	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia Periode 1930-1939	27
Gambar 4.1. Tata Cara Pendirian Koperasi.....	64
Gambar 4.2. Penjelasan Pendirian Koperasi	65
Gambar 4.3. Tata Mekanisme Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	66
Gambar 4.4. Tahap-Tahap Pendirian BMT.....	67
Gambar 4.5. Struktur Organisasi KJKS/UJKS sesuai SOM.....	71
Gambar 5.1. Profil Produk BMI MUDA	80
Gambar 5.2. Skema Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimana BMT MUDA sebagai Pihak yang Membelikan Barang	83
Gambar 5.3. Skema Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimana Anggota sebagai Pihak yang Membelikan Barang.....	84
Gambar 5.4. Skema Akad <i>Murabahah</i>	91
Gambar 5.5. Skema Akad <i>Mudharabah</i>	96
Gambar 5.6. Skema Akad <i>Musyarakah</i>	104
Gambar 5.7. Skema Akad <i>Ijarah</i>	112
Gambar 5.8. Skema Akad <i>Salam</i>	120
Gambar 5.9. Skema Akad <i>Salam</i> Pararel.....	121
Gambar 5.10. Skema Akad <i>Wadi'ah Yad Ad-dhamanah</i>	126
Gambar 5.11. Skema Akad <i>Wadi'ah Yad Al-Amanah</i>	127
Gambar 5.12. Skema Akad <i>Wakalah</i>	132
Gambar 6.1. Suatu Panduan Pemetaan Faktor Risiko Utama.....	136
Gambar 6.2. Proses Pengelolaan Risiko.....	137
Gambar 6.3. Proses Kelayakan Pembiayaan Bagi Para Anggota BMT (Studi Kasus BMT XXX)	139
Gambar 8.1. <i>Grid</i> Model ICA-ROAP.....	188
Gambar 8.2. <i>Grid</i> Model ICA-ROAP pada BMT XXX.....	189

Gambar 9.1.	Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2007-2012.....	197
Gambar 10.1.	Skema Aliran Sumber Pendana BMT.....	217
Gambar 10.2.	<i>An Integrated Waqf-Based Islamic Microfinance (IWIM) Model</i>	222
Gambar 10.3.	Skema Optimalisasi Dana Wakaf Tunai untuk Keuangan Mikro Syariah oleh Koperasi Syariah (BMT).....	223
Gambar 10.4.	Skema Pembiayaan Melalui Optimalisasi Wakaf Tunai bagi Anggota BMT.....	225
Gambar 10.5.	Perbedaan Model BMT dengan <i>Branch</i> (Kantor Cabang) dan <i>Branchless</i> (Tanpa Kantor Cabang).....	229
Gambar 10.6.	Integrasi Teknologi Informasi dalam Koperasi BMT.....	231

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 1

SECARA umum lembaga keuangan mikro (LKM) diartikan sebagai lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. Menurut beberapa lembaga internasional seperti UNDP dan ILO dalam Hisyam (2014), lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang melayani masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan perbankan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang diajukan oleh perbankan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, definisi LKM adalah:

“lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.

Dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa tujuan LKM adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membantu peningkatan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Badan hukum LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Bagi LKM yang berbadan hukum Koperasi harus tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Anggaran Dasar LKM yang berbentuk koperasi disahkan oleh

Pengesahan diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan anggaran dasar LKM yang berbentuk PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), secara umum aturan kepemilikan, perizinan, kegiatan, dan pengawasan LKM adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan

LKM hanya dapat dimiliki oleh individual WNI, BUMDES/Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan atau Koperasi. LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Saham LKM yang berbentuk PT paling tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan (BUMDES) sebanyak 60%. Sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau koperasi. Seorang WNI hanya boleh memiliki saham pada PT tersebut maksimal 20%.

Sumber pemodal LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya. Sedangkan ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan OJK (*Frequently Asked Question*), jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. Paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja dalam kegiatan operasional LKM.

2. Perizinan

Sebelum menjalankan usahanya, sebuah LKM harus sudah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait hal itu, maka calon LKM paling tidak harus sudah memiliki susunan organisasi dan kepengurusan, pemodal, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada Kantor OJK/Kantor Regional/Direktorat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesuai tempat kedudukan, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK nomor 12/POJK.05/2014 yang telah direvisi dengan POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagi LKM yang sudah beroperasi sebelum UU LKM berlaku yaitu 8 Januari 2015, maka sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, LKM tersebut harus mendapatkan izin dari OJK melalui pengukuhan LKM. Adapun LKM yang harus mendapatkan pengukuhan antara lain:

- a. Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016;
- b. Badan Kredit Desa (BKD) yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan PP Nomor 71

tentang Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat sehingga tunduk pada UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK; dan

- c. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi, tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Sedangkan LKM yang tidak perlu mendapatkan pengukuhan dari OJK adalah Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UU LKM.

Pada perkembangannya Pasal 29 ayat 1 POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro direvisi dengan POJK Nomor 61/POJK.05/2015 yang menghapus Pasal 29. Sehingga sebagai konsekuensinya tidak ada keharusan bagi lembaga keuangan mikro yang telah ada di Indonesia untuk memilih berada dibawah pengawasan OJK, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Keuangan. Lembaga keuangan mikro disyaratkan untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan karakteristik operasionalnya.

3. Kegiatan

Kegiatan LKM secara garis besar meliputi jasa keuangan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan skala mikro, layanan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Dalam menentukan suku bunga pinjaman atau imbal bagi hasil pembiayaan, LKM harus merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

LKM dapat menjalankan usahanya baik dengan menggunakan prinsip Islami maupun berbasis bunga (konvensional). LKM konvensional tidak boleh menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKM harus memilih menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, peraturan kegiatan penyaluran pinjaman atau pembiayaan oleh LKM adalah sebagai berikut:

- a. LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan;
- b. LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan;
- c. LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan (paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember);
- d. LKM wajib melaporkan kepada OJK, dalam hal menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan;
- e. LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK;
- f. LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada masyarakat;
- g. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah;
- h. LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan; dan
- i. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.

Besaran kredit pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan oleh LKM juga sudah diatur oleh OJK. Nominal terkecil dari

penyaluran dana adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Sedangkan batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan adalah maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok dan 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, LKM harus dapat mengklasifikasikan nasabahnya berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Hal ini karena LKM harus menyediakan penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan (PPP) guna mengantisipasi risiko. Pembagian nasabah dan besaran PPP berdasar tingkat risiko yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Lancar

Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan;

b. Diragukan

Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan; dan

c. Macet

Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan.

4. Pengawasan

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2014. Namun demikian, untuk pembinaan dan pengawasan OJK mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Adapun ruang lingkup pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi;
- b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM;
- c. Penerimaan dan analisis laporan lain;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya;
- e. Penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;
- f. Pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan
- g. Pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan terhadap LKM dan OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan sanksi yang bisa dikenakan kepada LKM apabila ditemukan pelanggaran adalah denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi atau pengurus LKM, atau pencabutan izin usaha.

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) 2

2.1 Definisi

BMT sebagai varian dari lembaga keuangan mikro berbasis syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Nazirwan, 2010). Selain itu, Mu'alim dan Abidin (2005) juga menyatakan bahwa BMT merupakan organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi. BMT muncul dari berbagai organisasi termasuk bank syariah, BPR syariah (BPRS) dan organisasi-organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang saat ini memiliki lebih dari seratus juta anggota (Obaidullah, 2008).

Menurut Solehudin (2010), karena tidak ada aturan hukum khusus yang mengatur BMT; maka kelembagaan BMT dapat mengikuti peraturan koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat/LSM. Jika BMT dianggap sebagai koperasi, itu diatur dalam Undang-Undang Koperasi yang Koperasi UU No.25 / 1992 (Fadilla, 2007). Sementara itu, jika BMT didirikan sebagai kelompok swadaya (LSM), akan hanya ada sekelompok orang dan tidak ada aturan hukum untuk mengaturnya.

Oleh karena itu, tidak semua BMT beroperasi sebagai badan hukum karena beberapa dari mereka adalah dalam bentuk lembaga bentukan masyarakat secara swadaya. Jika BMT dalam bentuk koperasi, mereka akan didaftarkan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (Widiyanto & Ghafar, 2006). Selain itu, menurut Aziz

(1999) serta Aziz (2006), sebagian besar BMT juga telah dikaitkan dengan Induk Koperasi Syariah BMT (Inkopsyah BMT). Sementara itu, BMT lainnya juga ada yang berhubungan dengan organisasi lain (seperti Dompot Dhuafa dan beberapa organisasi keagamaan) atau independen.

Idealnya, pembentukan BMT harus dibuktikan oleh notaris (Widiyanto & Ghafar, 2006). Jika mereka belum terdaftar sebagai badan hukum, mereka akan menerima sertifikat bisnis dari Pusat regional untuk inkubasi Bisnis Kecil (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK). Hal ini karena undang-undang BMT sudah standar, termasuk dalam hal identifikasi daerah, tujuan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, sumber dana ditentukan sebagai bagian dari anggota, simpanan wajib dan sukarela, sumbangan, pinjaman pendiri dan sisa hasil usaha (SHU) atau laba yang dicadangkan. Mobilisasi simpanan sukarela, pinjaman dari sumber dana lain, dan pinjaman harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, 2,5% dari keuntungan tahunan harus disumbangkan (zakat) dan minimal 10% (setelah zakat dan pajak) harus dialokasikan dalam cadangan dan dana kompensasi yang digunakan untuk manajemen dan pengurus.

2.2. Mengapa Harus BMT?

Di Indonesia, salah satu program yang dinilai efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro termasuk BMT (Amalia, 2009). Alasan utama mengapa lembaga keuangan mikro dinilai efektif karena konsentrasi mereka adalah pemberdayaan usaha mikro yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat kurang mampu (Asian Development Bank, 2000; Bakhtiari, 2006; United Nations Development Programme (UNDP), 1999; Widiyanto & Ghafar, 2006). Dengan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, lembaga keuangan mikro telah berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi (Kholis, 2009).

Tidak ada data spesifik mengenai *background* masyarakat miskin di Indonesia berdasarkan latar belakang agama. Namun demikian, Amalia (2009) mengatakan berdasarkan observasi bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BMT sangat dinantikan kehadirannya dalam menyelesaikan masalah umat. Hal ini mengingat fokus BMT adalah untuk pemberdayaan usaha mikro yang dikelola oleh Muslim (Ali, 2009). Selain itu, BMT adalah media yang tepat untuk menciptakan *multiplier effect* pada komunitas masyarakat lokal dan menjadi pusat penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah yang independen (Lesmana, 2008; Kholis, 2009; Nazirwan, 2010; dan Widiyanto dan Ghafar, 2010). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa BMT adalah sistem lembaga keuangan mikro yang ideal untuk mengurangi kemiskinan karena nilai-nilai yang diusung berbasis ajaran agama serta sesuai dengan tradisi dan budaya lokal (Nazirwan, 2010).

2.3. Perkembangan BMT di Indonesia

Setiap umat manusia berhak untuk sejahtera. Meskipun dengan ukuran masing-masing namun tetap saja kesejahteraan harus dipenuhi. Definisi sejahtera relatif, berbeda setiap individu. Individu satu melihat dirinya sejahtera karena dia mendefinisikan sejahtera adalah hidup sederhana tanpa terlilit hutang, sementara menurut individu lainnya dirinya merasa sejahtera karena pendapatan yang diperolehnya selalu meningkat sehingga mampu membeli barang-barang mewah.

Terlepas dari definisi kesejahteraan yang beragam, pada hakikatnya kesejahteraan bisa diukur secara kuantitatif meskipun masih dengan keterbatasannya. Seperti yang digunakan BPS dalam laporannya yang mengukur kesejahteraan masyarakat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan seperti kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta kebutuhan sosial lainnya. Dalam Islam sendiri dikenal dengan *maqashid syariah*. Tujuan hidup manusia adalah falah atau

singkatnya bahagia dunia dan akhirat. *Maqashid syariah* terdiri dari lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berbicara tentang BMT pasti akan membahas mengenai perkembangan BMT itu sendiri, bagaimana BMT bisa bertahan di tengah masyarakat Indonesia hingga bagaimana sikap BMT terhadap isu keuangan terkini. BMT sebagai salah satu produk lembaga keuangan syariah bukan bank memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa dengan keberadaan BMT mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Setyari, 2012). Kesejahteraan pasti akan dihubungkan dengan kemiskinan. BMT secara empiris telah terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan (Adnan & Ajija, 2015).

Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh para aktivis Masjid Salman ITB dengan mendirikan Koperasi Teknosa yang mencoba untuk menyalurkan pembiayaan khusus usaha kecil dengan prinsip syariah. Tahun 1988 muncul Koperasi Ridho Gusti, dan di tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama Baitul Maal dan Baitul Tamwil menjadi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Insan Kamil

BMT memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Fungsi tersebut sama dengan fungsi kesejahteraan. *Baitul tamwil* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota, dan kegiatan produktif lainnya (Huda dan Heykal, 2010, hal. 363). Fungsi tersebut sama dengan fungsi institusional.

Fungsi sosial mengajarkan bahwa manusia harus peduli terhadap kondisi sekitar. Masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik sehingga perlu untuk dibantu. Sedangkan fungsi institusional membantu masyarakat yang kelebihan dana agar dapat dimanfaatkan oleh yang kekurangan dana untuk membangun usahanya sehingga mampu memperbaiki kondisi keuangan orang tersebut. Selain itu,

keberadaan BMT mengajarkan kepada masyarakat tentang ekonomi Islam sehingga ada dakwah di dalamnya. Mengajarkan bahwa bunga itu haram dan menunjukkan eksistensi lembaga keuangan syariah bukan bank di Indonesia.

Selain itu, keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan bukan bank diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga nilai pokok dalam keberhasilan pembangunan ekonomi negara, yaitu berkembangnya pemenuhan kebutuhan pokok, berkembangnya rasa harga diri sebagai manusia, dan kebebasan dalam menentukan pilihan. Ketiga nilai tersebut, terutama poin pertama terpenuhi setelah adanya BMT.

Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan. Mereka yang tidak terjangkau perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan menggunakan BMT. Adanya fungsi sosial diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga akhirat.

Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa BMT tidak ada bedanya dengan koperasi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa sejatinya BMT adalah koperasi yang masih ada sistem bunga di dalamnya yang kemudian hanya dikemas dalam *packaging* syariah dengan mencantumkan label syariah di belakangnya. Kelompok tersebut berpandangan semua BMT dan koperasi adalah sama. Pendapat tersebut pernah terjadi pada sebuah BMT di Surabaya yang mana seorang calon anggota BMT beranggapan bahwa BMT tersebut adalah cabang dari BMT dekat kampung halamannya sehingga dia bisa menyamakan kebiasaan bertransaksi dengan BMT tersebut sama dengan BMT di kampung halamannya. Padahal kedua BMT tersebut berbeda. Memiliki aturan dan sistem yang berbeda.

Beralih ke segi kuantitas, sejauh ini masih belum ada angka pasti berapa jumlah BMT yang tersebar di Indonesia. Diperkirakan di tahun 2006 ada sebanyak 3.200 dengan 3 juta anggota di Indonesia dan di 2010 diperkirakan ada sebanyak 5.200 BMT yang melayani 10 juta anggota (Sakti, 2013). Menurut data PBMT Ventura di tahun 2015 terdapat sekitar 4.500 yang melayani anggota kurang lebih 3,7 juta dengan asset sebesar Rp 16 triliun. Angka pertumbuhan BMT di Indonesia yang terus mengalami peningkatan menunjukkan semakin banyaknya penduduk Indonesia yang *aware* dengan Ekonomi Islam terutama pada lembaga keuangan mikro Islam. Sehingga hal tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian umat.

Melihat geliat BMT di Indonesia yang semakin *massif* muncullah lembaga-lembaga pembina BMT yang memiliki peran untuk mendampingi dan memberikan layanan konsultasi dengan menyediakan pelayanan *capacity building programs*, *IT facilities* atau turut membantu menyalurkan dana bantuan dari donatur untuk disalurkan kembali oleh BMT kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. Lembaga-lembaga tersebut seperti Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH), MICROFIN Indonesia, BMT CENTER, Asosiasi BMT Se-Indonesia (ABSINDO), Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH), dan Lembaga APEX. Manfaat lain yang dapat diambil selain kemudahan akses keuangan oleh BMT adalah silaturahmi antar BMT.

Banyaknya jumlah BMT bukan menjadi jaminan akan terbebas dari tantangan. Banyak BMT yang mengalami kegagalan dan kesuksesan. Masalah klasik yang juga masih dialami di semua lembaga keuangan tak terkecuali lembaga keuangan syariah. Berbagai tantangan tersebut adalah sumber daya manusia (SDM), penyalahgunaan skema *linkage*, pendapatan masyarakat yang rendah, budaya dan preferensi menabung masyarakat, persaingan usaha, dan masalah *syariah compliance* (Sakti, 2013).

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM memiliki peran yang penting karena dapat menghambat

perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro. Minimnya pemahaman pada aplikasi ekonomi Islam terutama di keuangan syariah menjadi faktor utama. Sejauh ini di wilayah provinsi yang ada di Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) paling tidak setiap BMT mepekerjakani dua pegawai, namun ada juga BMT yang memiliki pegawai hingga 730 tergantung pada besar kecilnya BMT. Kebanyakan BMT memiliki paling tidak lima orang pegawai (Sakti, 2013). Masalah lainnya adalah SDM yang masih belum begitu paham dengan keuangan syariah. Akad-akad yang diketahui hanya sebatas yang ditawarkan pada masing-masing BMT yang menjadi tempat mereka bekerja. Perlunya edukasi mendalam mengenai produk keuangan syariah tidak hanya sebatas pada penggunaan akad saja.

2. Penyalahgunaan Skema *Linkage*

Program kemitraan yang diprakarsai Bank Indonesia dengan *Linkage Program* yang dimulai pada tahun 2005 merupakan program kerjasama antara bank komersial dengan BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Usaha Kecil dan Mikro (KUKM). Respon yang muncul dari pihak bank maupun BPR/BPRS atau LKMS sangat baik (Arifin, 2013). Program *linkage* yang dilakukan bank syariah maupun konvensional, perusahaan swasta, hingga dana hibah dari pemerintah melalui dinas koperasi sudah banyak tersedia.

Tidak semua BMT menerima program *linkage* tersebut. Hanya BMT-BMT tertentu yang bisa mendapatkannya yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan pihak pembuat program *linkage*. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam penggunaan *linkage* tersebut. Kurang baiknya manajemen BMT menjadi kelemahan BMT (Mu'allim, 2003). Banyak BMT yang menganggap dana hibah adalah dana yang tidak perlu pertanggungjawaban hingga akhirnya berimbas pada performa BMT tersebut.

Untuk meminimalisir terjadinya disfungsi *linkage*, maka bank yang menawarkan *linkage* biasanya memberikan syarat tertentu.

Agar penyaluran *linkage* marata, maka lembaga-lembaga inkubator tidak terkecuali dinas koperasi di masing-masing daerah atau sesuai lingkup BMT melakukan pemeringkatan berdasarkan performa BMT.

3. Pendapatan Masyarakat Rendah

Sejatinya keuangan mikro (*microfinance*) diperuntukkan untuk masyarakat muslim di pedesaan atau masyarakat muslim berpenghasilan rendah (Ahmed & Salleh, 2016). Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tujuan yang sama dengan lembaga keuangan lainnya. Jika lembaga keuangan lainnya seperti bank ingin meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan pembiayaan namun terhalang dengan masyarakat yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan sehingga lembaga keuangan mikro lah yang menjadi solusi terakhir dan dianggap tepat sasaran bagi masyarakat yang dianggap *unbankable* (Shahinpoor, 2009).

Pendapatan yang diperoleh masyarakat perkotaan tidak sama dengan masyarakat pedesaan. Mayoritas pekerjaan masyarakat pedesaan adalah petani yang menggantungkan pendapatannya dari hasil panen yang tidak menentu. Pengalokasian pendapatan mereka habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya sekolah, dan melunasi hutang yang digunakan untuk proses pertanian. Tidak ada sisa atau bahkan sedikit sekali jumlahnya untuk ditabungkan.

Dampak lain dari rendahnya pendapatan adalah risiko bahwa kredit macet yang tinggi. Sering dijumpai di BMT-BMT kredit macet lebih sering disebabkan oleh rendahnya pendapatan anggota sehingga tidak ada uang untuk mencicil pembiayaan tiap bulan.

4. Budaya dan preferensi Menabung Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan menabung dan kemiskinan menjadi faktor penyebabnya (Mariyanti & Mahfudz, 2016). Keberadaan BMT hanya dianggap sebagai tempat meminjam uang saat dibutuhkan saja. Ketergabungan anggota BMT sebagai anggota yang mewajibkannya untuk membayar

simpanan wajib dianggap hanya sebuah formalitas. Akibatnya anggota BMT hanya membayar simpanan wajib tanpa turut membesarkan BMT tersebut dengan turut menabung sukarela. Perlu adanya edukasi untuk mendorong masyarakat mau menabung di BMT.

5. Persaingan Usaha

Tidak dipungkiri BMT juga bersaing dengan sesama BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya seperti koperasi wanita, koperasi simpan pinjam lainnya, bahkan dengan program pinjaman mikro dari pemerintah yang masuk ke pelosok pedesaan (Wulandari, Kassim, Sulung, & Putri, 2016). Tak heran jika satu orang bahkan menjadi anggota lebih dari satu koperasi. Para anggota tersebut memilih dan mempertimbang BMT mana yang memberikan penawaran yang lebih menarik.

6. *Syariah Compliance*

Isu tentang *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah) hampir terjadi di semua lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang paling disorot akan *syariah compliance*-nya. Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional hanya saja diberi embel-embel syariah di belakang nama atau hanya dikemas dengan *packaging* syariah (Mu'allim, 2003).

BMT juga menjadi sasaran keraguan *syariah compliance* masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hanya akad-akad yang menggunakan bahasa arab sementara cara kerjanya masih sama dengan konvensional. Penilaian masyarakat tidak salah dan tidak benar. Kenyataannya memang Indonesia masih berusaha untuk terus memperbaiki keuangan syariah secara bertahap. Masyarakat yang mengatakan tidak ada perbedaan antara syariah dengan konvensional adalah masyarakat yang masih buta akan keuangan syariah. Perlunya *Islamic financial literacy* untuk masyarakat Indonesia agar membuka cakrawala pengetahuan tentang keuangan syariah.

Selain hambatan-hambatan di atas, BMT di Indonesia terus

melakukan inovasi dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbankan, dan lembaga lainnya. Kebanyakan kerjasama yang dilakukan adalah dalam bentuk *linkage* seperti yang dilakukan antara bank dengan BMT dalam hal penyediaan dana.

Kerjasama yang dilakukan antara BMT dengan BWI adalah adanya kesempatan bagi BMT di Indonesia untuk mengelola dana wakaf anggota dengan syarat harus mengantongi sertifikasi *nazhir* dari BWI. Untuk menjadi BMT *nazhir* ada empat syarat wajib yaitu:

1. Ada pengelola dana;
2. Ada dana yang dikelola;
3. Ada program untuk mengelola; dan
4. Ada laporan pengelolaan.

Pada tahun 2016 lahirlah BMT wakaf pertama di Indonesia. BMT Wakaf Insan Cendikia Amanah (ICA) yang didirikan oleh KH. Cholil Nafis dengan tujuan mengoptimalkan potensi dana wakaf di Indonesia melalui lembaga keuangan syariah.

Kerjasama lainnya antara BMT dengan perusahaan swasta adalah pendanaan hingga pelatihan *softskill* serta edukasi untuk anggota. Sebagai contoh perusahaan asuransi bekerjasama dengan BMT untuk program pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi tentang asuransi, bahkan dalam hal bantuan pendanaan

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA 3

SEBAGAI lembaga keuangan mikro, BMT dapat berbadan hukum PT maupun koperasi. Dalam hal ini yang dibahas lebih detail adalah BMT dengan badan hukum koperasi. Dengan demikian, maka BMT harus sesuai dengan asas-asas dan jati diri koperasi.

3.1. Sejarah Lahirnya Koperasi di Dunia

Dalam memecahkan masalah ekonominya, masyarakat menemukan beberapa cara yang oleh R.L. Heilbroner diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu dengan mengorganisir masyarakat menurut tradisi, komando dan pasar (Hendrojogi, 2004: 2-4). Ketika masyarakat diorganisir secara tradisi, semua kegiatannya diatur menurut kebiasaan dan adat istiadat/tradisi. Dalam sistem ini biasanya keluarga menghasilkan sendiri barang dan jasa yang mereka perlukan dengan produktivitas yang masih rendah, cara produksi yang masih statis, dan rasionalitas pemikiran yang masih terbatas. Pada sistem yang kedua yaitu sistem komando, masyarakat menyelesaikan masalah ekonominya dengan cara otoriter. Sedangkan pada sistem yang ketiga yaitu sistem pasar, masyarakat menyelesaikan masalah ekonominya dengan cara menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Ketiga sistem tersebut ternyata masih bertahan dan masih dapat ditemui di beberapa negara hingga akhir abad ke-20. Sistem tradisi misalnya, masih ditemukan pada masyarakat primitif di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Sistem otoriter masih ditemukan di negara-negara komunis yaitu Republik Rakyat Cina (RRC), Rusia dan negara-negara Blok Timur lainnya, meskipun perlahan mulai surut menjelang abad ke-21. Sedangkan sistem pasar terus berkembang hingga sekarang dan

semakin dikenal dengan sebutan kapitalisme karena ide dasar dari sistem ini semata-mata adalah untuk mengejar keuntungan.

Berkembangnya kapitalisme tidak terlepas dari adanya revolusi industri di Inggris yang terjadi pada abad ke-18. Namun demikian, revolusi industri itu sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya serangkaian penemuan di bidang industri seperti kincir angin, jam mekanis, mesin cetak, pabrik kertas, dan lain sebagainya. Revolusi industri itu sendiri merupakan revolusi yang ke-dua di Inggris. Sebelum revolusi industri, Inggris terlebih dahulu mengalami revolusi agraria pada tahun 1700-an dan berakhir pada kisaran tahun 1846.

Pada masa revolusi agraria, selalu diadakan penukaran tanah dan pembagian tanah pada semua desa di setiap tahunnya. Di satu sisi, sistem ini membawa kemajuan pesat bagi perkembangan agraria di Inggris. Namun demikian, sistem ini ternyata membawa dampak buruk bagi kesejahteraan petani itu sendiri. Para petani yang hanya mampu menyewa lahan sempit tidak mampu mengelola perusahaan pertanian dalam skala besar seperti halnya para penyewa yang memiliki modal besar. Akibatnya, lahan petani tersebut dijual dengan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang. Fatalnya, uang tersebut dengan sangat cepat dan mudah untuk mereka habiskan. Dengan demikian, revolusi agraria menjadi sumber kemiskinan bagi petani-petani di Inggris.

Hendrojogi (2004: 8-10) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tanggapan positif maupun negatif terhadap adanya revolusi industri di Inggris. Diantaranya adalah:

1. Revolusi industri membawa dampak buruk bagi nasib kaum buruh. Hal ini dikarenakan semakin lebarnya kesenjangan antara pengusaha pabrik dan kaum buruh yang akhirnya memicu pemberontakan dari kaum buruh; pekerjaan kaum buruh semakin berat dan menjemukan; mesin-mesin yang ditemukan pada era revolusi industri sangat mudah untuk dioperasikan sehingga cukup dengan menggunakan tenaga wanita dan anak-anak yang dapat dibayar murah; dan harga mesin-mesin tersebut sangat mahal sehingga yang sanggup untuk membeli hanya para pemilik modal besar.

2. Revolusi industri membentuk suatu pandangan baru dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang menggantikan iklim peraturan-peraturan produksi dan distribusi pada abad pertengahan.
3. Revolusi industri memberikan hikmah tersendiri bagi perkembangan koperasi dunia. Dengan adanya revolusi industri, mampu mendorong gerakan koperasi yang dicetuskan oleh Robert Owen (1830), seorang Sosialis Utopis, yang merupakan pelopor gerakan-gerakan di Rochdale pada tahun 1844.
4. Revolusi industri melahirkan dua sistem pemikiran yaitu Ilmu Pengetahuan Ekonomi (*Ecocomic Science*) dan Antitesisnya sosialisme seperti yang disampaikan Arnold Toynbee dalam bukunya *The Industrial Revolution*. Lahirnya sistem pemikiran ilmu pengetahuan ekonomi tersebut dapat dilihat dari publikasi Adam Smith yang diterbitkan pada "malam" menjelang revolusi industri yaitu "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" (1776), disusul dengan publikasi Thomas Robert Malthus "*An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society*" (1798), publikasi David Ricardo "*Principles of Political Economy and Taxation*" (1817), dan publikasi Stuart Mill "*Principles of Political Economy*" (1848). Sedangkan sosialisme sebagai antitesis dari *economic science* diperkenalkan oleh Robert Owen (1771-1858).

Di tengah-tengah terpuruknya kaum buruh pada era revolusi industri, Robert Owen mampu menghadirkan nuansa yang jauh lebih baik di daerah New Lanark. Robert Owen adalah anak dari orang tua yang miskin dan dilahirkan pada tahun 1771. Ketika usia 9 tahun, Owen keluar dari sekolah dan memutuskan magang pada seorang pedagang kain. Dengan keuletannya yang luar biasa akhirnya Owen berhasil membeli sebuah pabrik tua di New Lanark dan dalam kurun waktu 1 tahun ia mampu menjalankan pabrik tersebut hingga menjadi sumber penghidupan bagi penduduk New Lanark. Lebih dari itu, Owen berhasil menyulap New Lanark menjadi kota yang mana rumah-rumah buruh pabrik berderet sangat rapi, tidak ada anak-anak di bawah umur

10 tahun yang dipekerjakan di pabrik, dan buruh hanya bekerja 10-11 jam per hari. Tentunya kondisi tersebut sangat bertolak-belakang dengan nasib buruh di luar New Lanark yang begitu menderita di bawah rezim Revolusi Industri.

Bagi kaum buruh, Owen adalah pejuang dan pelindung. Selain apa yang sudah ia lakukan di New Lanark, Owen berharap agar pemikirannya tersebut diterapkan lebih luas dengan membentuk organisasi sosial. Ia menganjurkan agar soal kemiskinan itu dipecahkan dengan cara menjadikan orang-orang miskin itu produktif. Untuk merealisasikan idenya itu, Owen mengusulkan untuk dibentuk *Village of Cooperation* (Desa Gotong Royong) yang terdiri dari 800-1200 orang petani dan buruh pabrik dalam satu kesatuan kerjasama berbasis swasembada (*Self Supporting Home Colony*).

Ide Owen untuk membangun *Village of Cooperation* menuai pro kontra dari lingkungan sekitarnya yang mayoritas menganut aliran *laissez faire* di Inggris. Oleh karena itu, bersama David Ricardo, Owen mampu menghimpun dana sebanyak 96.000 poundsterling untuk merealisasikan mimpinya di New Harmony, Indiana – Amerika Serikat. Namun di Amerika Owen mengalami kegagalan dan ia pun terpaksa kembali ke Inggris.

Sekembalinya dari Amerika, Owen mendirikan "*The Grand National Moral Union of The Productive and Useful Classes*" pada tahun 1833, sebuah gerakan moral yang dilakukan secara massal bersama kalangan buruh di Inggris. Tujuan dari *Grand National* ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh seperti masalah jam kerja dan kenaikan upah. Selain itu, *Grand National* ini merupakan awal dari gerakan kaum buruh yang nantinya mampu merubah sistem sosial masyarakat di Inggris.

Sebelum mendirikan *Grand National*, Owen telah terlebih dahulu mendirikan "*Equitable Labour Exchange*" pada tahun 1832 di Gray's Inn Road, London. Dengan adanya *Labour Exchange* tersebut diharapkan para buruh dapat menjual barang-barang yang mereka produksi dengan harga yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang. Hal ini berarti akan tercipta suatu

standar ukuran baru atas nilai suatu barang atau disebut dengan *labour notes*.

Meskipun Owen sempat berhasil dengan *labour notes*-nya, namun usaha tersebut mengalami kegagalan pada tahun 1834. Penyebab dari kegagalan ini adalah:

1. Adanya perbedaan jam kerja antara satu buruh dengan buruh yang lain untuk menyelesaikan suatu barang yang sama karena hal ini tergantung dengan kecakapan masing-masing buruh;
2. Sistem penilaian berdasarkan jam kerja ternyata tidak adil untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbasis intelektual; dan
3. Adanya degradasi dari gerakan serikat-serikat buruh pada pertengahan 1830-an.

Owen memang banyak mengalami kegagalan dalam gerakan-gerakan yang ia inisiasi, namun masyarakat menilai ia telah berhasil membawa perubahan dengan menciptakan iklim kerjasama (*cooperation*), menggantikan sistem persaingan (*competition*) yang mendominasi era revolusi industri. Tentang apakah Robert Owen bisa dianggap sebagai pendiri gerakan koperasi yang bermula di Inggris, atautkah Koperasi Rochdale yang didirikan sekelompok buruh di Rochdale pada tahun 1844 yang merupakan pelopor gerakan koperasi dunia, Hendrojogi (2004:13-15) menyarankan untuk membuka buku karya G. D. H. Cole yang berjudul "*A Century of Cooperation*". Di dalam buku tersebut sangat jelas disebutkan bahwa Owen bukanlah pendiri gerakan koperasi, meskipun dialah yang mula-mula memberikan inspirasi untuk menjadi sebuah gerakan nasional.

Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya gerakan koperasi di Rochdale pada tahun 1844 oleh 28 orang kaum buruh sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Owen. Lebih dari separuh pendiri Koperasi Rochdale yang diketuai oleh Charles Howarth merupakan para pengikut sosialisnya Owen atau disebut sebagai *Owenite Socialist*. Bukti autentik mengenai pengaruh pandangan Owen terhadap Koperasi Rochdale adalah adanya surat dari Charles Howarth ke Owen yang menyarankan agar ia datang meninjau Rochdale dan mengatakan

bahwa orang sosialis di Rochdale telah berhasil membawa banyak kaum buruh dan golongan menengah kepada pemikiran sosialisme. Dengan demikian, lahirnya koperasi di dunia diawali oleh Koperasi Rochdale di Inggris pada tahun 1844 yang pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi oleh ide-ide sosialisme yang dibawa oleh Roberth Owen.

3.2. Sejarah Lahirnya Koperasi di Indonesia

Menurut Ahmed (1964: 57) dalam Masngudi (1990), koperasi mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1896. Awal mulanya, koperasi berkembang di Indonesia dalam bentuk usaha simpan pinjam (Soedjono, 1983: 7 dalam Masngudi, 1990). Namun demikian, seiring berkembangnya zaman, koperasi di Indonesia mulai mengarah ke koperasi konsumsi maupun produksi. Selain itu, koperasi di Indonesia juga banyak yang mengarah ke koperasi serba usaha (KSU). Biasanya KSU tersebut memulai bisnis dari hal yang paling mudah mereka lakukan, lalu kemudian diikuti dengan simpan pinjam. Misalnya, mula-mula KSU memiliki usaha utama berupa produksi susu, dalam perjalanannya usaha koperasi juga melayani jasa simpan pinjam untuk anggota.

Pelopop koperasi di Indonesia adalah R. Aria Wiriatmadja, seorang Patih di Purwokerto. Koperasi pertama kali yang dibangun beliau adalah jenis koperasi simpan pinjam (KSP) pada tahun 1896. Hal yang menarik dalam pendirian koperasi tersebut adalah bahwa beliau memulai membangun koperasi dari uang pribadi dan sebagian kas masjid yang dipegangnya (Djojohadikoesoemo, 1980: 9 dalam Masngudi, 1990). Setelah mengetahui bahwa penggunaan dana masjid untuk koperasi dinilai kurang tepat pada saat itu, maka akhirnya beliau mengembalikan kas masjid utuh seperti sedia kala.

Perjuangan R. Aria Wiriatmadja dalam membangun koperasi dilanjutkan oleh De Wolf Van Westerrode, seorang asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Untuk membuktikan keseriusannya dalam mengelola koperasi, beliau memanfaatkan masa cutinya di Eropa untuk mempelajari mekanisme kerja Wolksbank secara Raiffeisen (KSP

untuk tani) dan Schulze-Delitzsch (KSP untuk kaum buruh di kota) yang ada di Jerman. Sekembalinya dari Eropa, beliau mengembangkan KSP yang dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja. Karya De Wolf Van Westerrode yang dinilai berhasil adalah KSP lumbung dimana modal kopcrasinya adalah dari zakat.

Selanjutnya, pada 1908, Boedi Oetomo juga mendirikan sebuah koperasi yang ditujukan untuk pemenuhan keperluan rumah tangga. Pada 1911, gerakan koperasi ini juga diikuti oleh Serikat Islam dengan mengembangkan toko-toko kebutuhan sehari-hari dengan bentuk koperasi.

Melihat perkembangan koperasi yang pesat, tampaknya Pemerintahan Hindia Belanda mulai khawatir. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah peraturan yang tertuang pada Ketetapan Raja No. 431 tahun 1915 yang isinya cenderung terkesan menghambat perkembangan koperasi pada masa tersebut. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Ketetapan Raja No. 431 tahun 1915 antara lain:

- a. Akta pendirian koperasi harus dibuat secara nota riil;
- b. Akta pendirian koperasi harus berbahasa Belanda;
- c. Pendirian koperasi harus mendapat ijin dari gubernur Jenderal; dan
- d. Pendirian koperasi memerlukan biaya materai f 50.

Meskipun Pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk membelenggu perkembangan koperasi, namun masih banyak tokoh masyarakat yang terus berupaya membumikan koperasi di Indonesia. Salah satunya K. H. Hasyim Asy'ari yang mendirikan Koperasi "Syirkatul Inan" atau yang disingkat SKN di Tebuireng, Jombang, pada tahun 1918. K. H. Hasyim Asy'ari dalam hal ini bertindak sebagai ketua sekaligus manajer koperasi. Sedangkan K. H. Bishri bertindak sebagai Sekretaris I, H. Manshur sebagai Sekretaris II, dan Syeikh Abdul Wahab Tambakberas sebagai bendahara. Dengan beranggotakan 45 koperasi, para pendiri Koperasi "Syirkatul Inan" bertekad kuat untuk menjadikan periode kelahiran koperasi ini sebagai masa "nahdlatuttijar (kebangkitan perdagangan)".

Kehadiran Ketetapan Raja No. 431 tahun 1915 terasa sangat menghambat laju perkembangan koperasi. Untuk itu, DR. J.H. Boeke mendirikan "Komisi Koperasi" pada tahun 1920 yang tujuannya adalah untuk melakukan penelitian mengenai urgensi penduduk Bumi Putera untuk berkoperasi. Hasil penelitian tersebut ternyata menunjukkan bahwa masyarakat Bumi Putera sangat memerlukan koperasi guna memenuhi keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, Boedi Oetomo mendirikan "Indonsische Studieclub" pada 1927 di Surabaya yang intinya untuk mendorong perkembangan koperasi. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia dibawah komando Ir. Soekarno dengan menggelar kongres koperasi di Betawi pada 1929. Hasil kongres pada intinya menganjurkan agar didirikan koperasi di Pula Jawa khususnya dan di Indonesia secara umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Putera.

Akhirnya, guna meningkatkan perkembangan koperasi, maka didirikan Jawatan Koperasi di akhir tahun 1930 dengan DR. J.H. Boeke sebagai kepala yang pertama. Menurut Raka (1981: 42) dalam Masngudi (1990), beberapa tugas dari Jawatan Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengarahannya kepada para pengusaha Indonesia mengenai perdagangan;
- b. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengarahannya terhadap koperasi;
- c. Memberikan penerangan mengenai perdagangan pengangkutan, metode perkreditan, dan hal-hal lain mengenai pengelolaan perusahaan;
- d. Memberikan penerangan mengenai organisasi perusahaan; dan
- e. Menyiapkan berbagai tindakan hukum bagi para pengusaha di Indonesia.

Dengan berbagai perjuangan tersebut, akhirnya koperasi di bumi pertiwi mengalami perkembangan sebagaimana data berikut:


Tabel 3.1. Perkembangan Koperasi Periode 1930-1932

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1930	39	7.848
1931	133	13.725
1932	172	14.134

Sumber: Sepoeloh Tahoen Koperasi dalam Masngudi (1990)

Dalam perkembangannya, setelah terbit Peraturan Perkoperasian pada tahun 1927, pada tahun 1933 juga diterbitkan Peraturan Perkoperasian dalam bentuk Gouvernementsbesluit No.21 yang termuat di dalam Staatsblad No. 108/1933 yang menggantikan *Koninklijke Besluit* no. 431 tahun 1915. Dengan terbitnya peraturan baru tersebut, maka di periode ini terdapat 2 peraturan perkoperasian. Pertama, Peraturan Perkoperasian Tahun 1927 yang ditujukan untuk golongan Bumi Putera. Kedua, Peraturan Perkoperasian Tahun 1933 yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan Timur Asing.

Sejak berdirinya Jawatan Koperasi pada tahun 1930, perkembangan koperasi semakin meningkat pesat. Hal ini tampak dari data perkembangan jumlah koperasi berikut:



Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia Periode 1930-1939

Kehadiran Jepang memberikan nuansa baru dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Pada era pemerintahan Jepang, koperasi disebut dengan istilah “*Kumiai*”. Pendudukan Jepang mengakui Peraturan Perkoperasian 1927, namun pendirian koperasi serta pengadaan persidangan masih diatur dan harus mendapat izin dari Residen (*Shuchokan*). Oleh karena itulah banyak “*kumiai*” yang keberatan sehingga berujung pada berhentinya operasional koperasi. Anjuran pemerintah Indonesia untuk mendirikan “*kumiai*” di desa-desa dikarenakan kondisi ekonomi yang semakin sulit juga mengalami kegagalan dan berujung pada meruginya anggota serta masyarakat. Hal itu karena pemerintah Indonesia menginstruksikan “*kumiai*” agar mendistribusikan barang pokok yang dibutuhkan masyarakat sedangkan di sisi lain pemerintahan Jepang menjadikan “*kumiai*” sebagai alat kebijakan kepentingannya dengan mengumpulkan barang yang dibutuhkan pemerintahan Jepang dan hendak dikirim ke Jepang.

Masa penjajahan tidak memberikan keuntungan bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Titik balik perkoperasian Indonesia terjadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia berhasil diproklamkan pada tahun 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan bukti berhasilnya DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “*founding father*” memasukkan rumusan perkoperasian ke dalam konstitusi bersama dengan peranan BUMN dan BUMS.

Koperasi terus berkembang pasca kemerdekaan, hal ini tercermin dari jumlah koperasi yang mencapai sekitar 2500 koperasi pada akhir 1946. Sementara itu, kongres koperasi yang pertama se-Jawa berhasil diselenggarakan pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dengan memutuskan berdirinya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan adanya pendidikan koperasi bagi pengurus, pegawai, dan masyarakat. Pada tahun selanjutnya, pergerakan koperasi mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya agresi Militer Belanda 1 dan 2 dan pemberontakan PKI di Madiun.

Pemerintah Belanda kembali mengeluarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perkoperasian dalam *Staatsblad* No 197 yang kurang sesuai dengan kondisi Indonesia sehingga tidak berdampak bagi perkembangan koperasi di Indonesia pada tahun 1949. Program pemerintah membangun perkoperasian semakin nyata setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Di bawah kabinet Mohammad Natsir, Kabinet Wilopo, dan dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjodjo, koperasi terus menjalankan program-program yang membuat koperasi semakin berkembang baik organisasi maupun usahanya.

Kongres Koperasi Indonesia ke dua berhasil dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juli 1953 di Bandung. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu SOKRI diubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI) untuk membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi, mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di tingkat provinsi, mendesak pemerintah untuk menerbitkan UU Koperasi yang baru, serta mengangkat Moh. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia.

Tiga tahun selanjutnya, yakni pada tanggal 1 sampai 5 September 1956 diadakan Kongres Koperasi Indonesia yang ketiga di Jakarta. Pada kongres kali ini memuat beberapa keputusan tentang dunia perkoperasian Indonesia serta mengenai hubungan DKI dengan *International Cooperative Alliance* (ICA). UU Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958 kemudian dikeluarkan pada tahun 1958 dalam UUDS yang dinilai lebih baik dan lengkap yang disusun sendiri oleh Bangsa Indonesia. Menurut Masngudi (1990), perjalanan perkembangan dan tumbuhnya perkoperasian Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sikap pasif dari Pemerintahan Kolonial Belanda.
2. Sikap aktif negatif oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang dengan menjadikan koperasi sebagai alat kebijaksanaannya sehingga menghancurkan nama koperasi.
3. Sikap aktif positif dari Pemerintah Indonesia membuat koperasi tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan berbagai kemudahan dan kesempatan.

Dekrit Presiden yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada 15 Juli 1959 menandai Negara Indonesia meninggalkan UUDS dan kembali pada UUD 1945. Dua hari setelahnya, yaitu pada 17 Juli 1959 Presiden Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan mengenai manifesto politik (*manipol*) yang meguraikan persoalan utama serta program umum Revolusi Indonesia yang bersifat simultan. Hal tersebut berdampak pada dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, sebab UU No. 79 Tahun 1958 telah kehilangan dasar dan tidak sesuai dengan *Manipol*.

Koperasi konsumsi mulai berkembang pada tahun 1960 sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 140 yang menugaskan koperasi untuk menyalurkan bahan pokok. Perekonomian yang diatur oleh dua sektor yakni sektor negara dan sektor koperasi (sedangkan sektor swasta hanya sebatas membantu) berdasarkan ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 membuat pertumbuhan koperasi terjadi secara massal serta membuat koperasi yang berkembang mengabaikan syarat kesehatan pertumbuhan koperasi sehingga berdampak buruk pada pertumbuhan koperasi yang kurang sehat. Untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin maka diselenggarakanlah Musyawarah Nasional Koperasi I (*Munaskop I*) yang bertempat di Surabaya pada tahun 1961 dan menetapkan bahwa DKI diganti menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (*KOKSI*). *KOKSI* merupakan organisasi koperasi yang dipimpin oleh pemerintah di bawah Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa (*Transkopen*). Langkah mempolitikkan koperasi (*verpolitisering*) yang dianggap berhasil lainnya adalah dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian yang mencerminkan sikap kegotongroyongan progresif revolusioner berporoskan Nasional, Agama, Komunis (*Nasakom*).

Munaskop II dilaksanakan di Jakarta bertepatan dengan disahkannya UU No. 14 Tahun 1965 dan menjadi ajang legitimasi masuknya kekuatan politik ke dalam perkoperasian. Selain itu, *KOKSI* juga menyatakan keluar dari keanggotaan ICA. Akibat disahkannya UU tersebut dengan kata lain koperasi telah memasukkan unsur politik dan

terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September oleh PKI berpengaruh besar pada perkembangan perkoperasian. Langkah "*deverpolitisering*" kemudian diambil untuk mengembalikan koperasi kepada azas koperasi yang murni.

Penerbitan UU No. 12 Tahun 1967 pada 18 Desember 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian mencerminkan semangat Orde Baru yang dimulai pada 11 Maret 1967 untuk kembali melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen pada pergerakan koperasi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Peninjauan kembali dan perombakan UU No. 14 Tahun 1965 menjadi keharusan sebab jiwa, azas pokok, landasan kerja dan idil koperasi bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 maka UU No. 14 1965 harus dicabut sebab akan menghambat langkah dan mengaburkan hakikat demokratis yang ada pada koperasi yang harusnya berfungsi sebagai ekonomi rakyat seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33. Pada dasarnya aktivitas ekonomi koperasi haruslah didasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong royong di samping pemerintah yang melindungi koperasi untuk benar-benar melaksanakan UUD 1945 pasal 33. Oleh karena itu, karakteristik yang seharusnya dimiliki koperasi yakni (a) Koperasi Indonesia merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan dari modal; (b) Koperasi Indonesia sebagai ajang demokrasi ekonomi dan sosial yang mencerminkan jati diri koperasi (persamaan derajat, hak dan kewajiban yang melahirkan kerja sama dan gotong royong); (c) Segala kegiatan koperasi Indonesia didasarkan pada kesadaran anggota; dan (d) Kepentingan bersama menjadi tujuan utama koperasi (Masngudi, 2010: 27). Pelaksanaan penyesuaian berdasarkan UU No. 12 Tahun 1967 membuat sekitar 65 ribu koperasi yang berdiri harus dibubarkan dan hanya menyisakan sekitar 15 ribu koperasi yang dapat menyesuaikan dengan UU yang berlaku dengan cara menyelenggarakan Anggaran serta mengesahkan Anggaran Dasar.

Suatu tugas besar bagi bangsa Indonesia untuk melewati masa transisi dari masyarakat kolonial ke arah tatanan dan hubungan masyarakat baru yang menjadi gerak perubahan mendasar dan menyeluruh. Tantangan ini telah ada sejak awal dilaksanakannya Pelita I yang mengatur seluruh elemen kehidupan dan arah pergerakan kemajuan bangsa. Periode Pelita I berfokus pada pengetahuan dan keterampilan mengenai perkoperasian. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) yang sekarang berubah nama menjadi Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian (PUSLATPEN-KOP) di tingkat pusat dan Balai Latihan Perkoperasian (BALATKOP) di tingkat daerah dibangun untuk mendalami jiwa koperasi, pengetahuan dan keterampilan tentang koperasi baik mental, organisasi, usaha, maupun tata laksana koperasi di tengah pembangunan.

Selain investasi mental, perkoperasian juga telah mulai mempersiapkan pembangunan secara fisik dan keuangan. Oleh karena itu pada tahun 1970 resmi didirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang sekarang berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK) untuk ikut secara selektif dan bertahap menjamin pinjaman koperasi dari bank-bank pemerintah.

Pada tahun 1972 koperasi-koperasi Wilayah Unit Desa (WILUD) yang ada digabung menjadi Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sehingga menjadi organisasi yang besar sebagai strategi menguatkan organisasi serta memajukan manajemen koperasi. Kemudian BUUD berubah menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar untuk menggaji tenaga manusia (pegawai) yang dibutuhkan serta dapat meminjam uang bank untuk membeli barang-barang produksi yang modern. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 menjadi penyempurna ketentuan yang mengatur KUD/BUUD yang sebelumnya diterbitkan dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1973. Walaupun skala koperasi semakin besar dan dialokasikan untuk menangani kemiskinan sebagai permasalahan yang mendasar, namun kemiskinan masih menjadi momok di era pembangunan nasional ini. Golongan

ekonomi lemah yang belum optimal dalam memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia antara lain kelompok pekerja baik di desa (petani dan nelayan) maupun di kota (pekerja kasar, pegawai, dan karyawan).

Berbagai kebijakan baik kelembagaan, usaha, pembiayaan dan jaminan kredit, serta penelitian dan pengembangan koperasi telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong majunya dunia perkoperasian. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru (tahun 1984 hingga 1989) jumlah KUD rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,33 persen, jumlah koperasi non-KUD rata-rata tumbuh sebesar 6,28 persen, dan pemodalan rata-rata bertumbuh 23,99 persen, serta jumlah simpanan yang rata-rata tumbuh sebesar 44,64 persen. Hal tersebut juga disebabkan oleh ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988 yang memungkinkan koperasi bergerak di segala sektor (pertanian, industri, keuangan, perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya).

Pola umum Pelita V dalam Masngudi (1990) menyebutkan bahwa "Dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha Negara koperasi dan usaha swasta perlu terus dikembangkan menjadi usaha yang sehat dan tangguh dan diarahkan agar mampu meningkatkan kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan memantapkan ketahanan nasional". Pernyataan tersebut juga sejalan dengan kehendak demokrasi ekonomi yang tertuang pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang mengharuskan koperasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya dengan melakukan pembinaan dan pengelolaan secara efisien.

Trilogi pembangunan yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya juga tercantum dalam Pelita V. Di bidang ekonomi, koperasi memiliki peranan yang strategis di antara sektor lainnya dalam memperkuat kerangka landasan dalam tahap tinggal landas sebab harus

mampu memenuhi kebutuhan aspek pertanian, industri, serta perdagangan yang kuat. Konsentrasi Pelita V pada sektor pertanian membuat dua ribu hingga empat ribu KUD diprioritaskan dalam pembinaan KUD mandiri. Hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut adalah agar KUD melayani para anggotanya berdasarkan kebutuhan, serta manajemen koperasi yang rasional dan efektif dalam setiap keputusan para anggota KUD. Instruksi Menteri Koperasi No. 4 Tahun 1998 menegaskan bahwa arah dari pembinaan dan pengembangan KUD mandiri adalah (1) untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan, (2) meningkatkan peranannya yang lebih besar dalam perekonomian nasional, (3) memberikan manfaat yang sebenar-benarnya dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang adil kepada anggotanya (Masngudi, 2010: 35). Keunggulan komparatif yang dimiliki koperasi dalam melayani anggota serta keberlanjutan usaha menjadi indikator keberhasilan koperasi selain struktur pasar yang terbentuk.

3.3. Definisi dan Asas Koperasi

Terdapat beberapa definisi koperasi menurut beberapa ahli. Menurut Hendrojogi (2004:17), koperasi merupakan:

“suatu *defensive reflex* (gerakan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominasi sosial maupun yang berupa eksploitasi ekonomi sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka.”

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, koperasi yang dalam hal ini dispesifikkan sebagai Koperasi Indonesia adalah:

“organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah:

“badan usaha yg beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Asas-asas koperasi di dunia termasuk di Indonesia sangat dipengaruhi oleh cita-cita dari *Rochdale Pioneers* yang kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale (*Rochdale Principles*). Dalam bukunya Hendrojogi (2004:31) disebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) asas-asas Rochdale, yaitu:

1. Pengendalian secara demokrasi (*democratic control*);
2. Keanggotaan yang terbuka (*open membership*);
3. Bunga terbatas atas modal (*limited interest on capital*);
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembelannya (*the distribution of surplus in dividend to members in proportion to their purchases*);
5. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*trading strictly on a cash basis*);
6. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (*selling only pure and unadulterated goods*);
7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*providing for education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading*);
8. Netral dalam aliran agama dan politik (*political and religious neutrality*).

Jika dilihat dari delapan asas-asas Rochdale tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah suatu organisasi yang memenuhi kedelapan prinsip tersebut dapat disebut sebagai koperasi? Hal ini mengingat bahwa koperasi pada dewasa ini sudah berkembang di berbagai bidang usaha dan kegiatan seperti simpan pinjam, kredit, asuransi dan lain-lain. Terkait hal ini, *International Co-operative Alliance*

(ICA) dalam kongresnya di London tahun 1934 dan dilanjutkan dalam Kongres ICA ke-23 di Vietnam pada tahun 1966 menyepakati bahwa terdapat 6 (enam) prinsip Rochdale yang dapat dipatuhi oleh semua jenis koperasi dimana 6 prinsip ini selanjutnya disebut sebagai asas-asas umum (*general principles*). Menurut Hendrojogi (2004), keenam prinsip tersebut adalah:

1. Keanggotaan terbuka dan atas dasar sukarela;
Anggota koperasi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Keanggotaan yang terbuka artinya siapapun yang dapat menerima manfaat dari koperasi maka dapat menjadi anggota. Sedangkan keanggotaan atas dasar sukarela berarti seseorang dapat bergabung koperasi dengan tanpa paksaan dan tidak ada yang bisa merintang.
2. *Democratic control*;
Asas ini merupakan asas pembéda koperasi dengan badan usaha yang lain. Asas ini merupakan pola pemikiran gerakan Chartist di Inggris pada tahun 1830-an yang sangat mempengaruhi pola pemikiran para pioner Rochdale. Ketentuan pioner Rochdale dalam hal demokrasi ini adalah bahwa satu anggota memiliki satu suara mengingat bahwa anggota adalah pelanggan.
3. Bunga tetap atas modal;
Ide ini sebenarnya diusulkan oleh Robert Owen untuk pertama kalinya kepada Koperasi Rochdale. Owen khawatir jika dengan pemberlakuan bunga atas modal, koperasi akan terseret pada sistem kapitalis yang menjadikan modal sebagai sumber dari keuntungan usaha. Oleh karena itu, jika koperasi memberlakukan bunga maka sebaiknya bersifat tetap dan terbatas.
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan transaksinya (*patronage dividend*);
Asas ini sebenarnya tidak lahir dari pioner Rochdale, melainkan sudah diperkenalkan lebih dahulu oleh Lennoxton Society of Scotland dimana jika ada surplus dalam usaha, hendaknya digunakan untuk membangun atau mengembangkan masyarakat koperasi.

Selanjutnya oleh pioner Rochdale diperjelas bahwa surplus usaha koperasi dapat disisihkan untuk pendidikan, cadangan, dan juga dibagikan kepada anggota.

5. Pendidikan koperasi;
Pendidikan koperasi yang dimaksud di sini adalah usaha meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai asas-asas koperasi pada para pengawas, pengurus, maupun pengelola koperasi.
6. Kerjasama antar koperasi.
Hal yang ditekankan dalam asas ini adalah jika sebuah koperasi ingin tetap eksis, maka menjadi suatu keharusan untuk melakukan kerjasama antar koperasi demi mencapai tujuan bersama.

3.4. Perkembangan Asas Koperasi

Kondisi ekonomi dan politik dewasa ini jelas sudah berbeda dibandingkan saat pioner Rochdale pertama kali muncul. Dalam bukunya Hendrojogi (2004:40-45) mengemukakan bahwa asas-asas Rochdale lahir pada era Revolusi Industri di Inggris dimana saat itu bersamaan dengan awal lahirnya kapitalisme. Sementara saat ini setelah hampir 132 tahun sejak berdirinya pioner Rochdale, kapitalisme sudah semakin berkembang. Jika saat asas-asas Rochdale dicetuskan pada tahun 1884, Inggris dan beberapa negara di Eropa sedang mengalami revolusi industri, maka pada saat ini negara-negara tersebut telah menjadi negara-negara maju dan sudah mengarah pada tahap pasca industri. Selain itu, perubahan politik dan sistem ekonomi di Uni Soviet dari sistem ekonomi sosialis menjadi ekonomi pasar pada abad ke-20 yang diikuti oleh negara-negara Blok Timur juga menjadi perubahan yang signifikan pada era saat ini.

Sementara itu, negara-negara berkembang dimana kondisi industrinya belum maju, mau tidak mau harus menyesuaikan dirinya dengan situasi ekonomi dan politik yang terus berkembang ini. Tentunya hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat bahwa mayoritas negara berkembang memiliki kondisi ekonomi yang jauh tertinggal dengan negara-negara industri.

Perkembangan ekonomi dunia menjelang abad ke-20 merupakan gerbang awal menuju era globalisasi dan kondisi ini sangat mempengaruhi ruang gerak perkembangan koperasi di dunia. Globalisasi yang bersamaan dengan diterapkannya liberalisasi perdagangan internasional menuntut adanya deregulasi dan debirokrasi ekonomi yang berarti meminimalisir atau bahkan menghilangkan *barrier of entry* (hambatan masuk) dalam industri. Oleh karena itu, koperasi di dunia harus melakukan perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat cepat dan tentunya koperasi tidak lagi dapat dijalankan dengan mengadopsi asas-asas yang disusun 132 tahun yang lalu.

Pada era globalisasi, tampaknya menjadi masa keberuntungan bagi gerakan koperasi di negara-negara industri dibandingkan negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan sistem kapitalis yang berdasarkan kompetisi/persaingan mendorong perusahaan baik berupa koperasi maupun non koperasi untuk bekerja secara efisien. Persaingan terjadi tidak hanya terkait persaingan pasar antara produsen/penjual atau antara konsumen/pembeli atas barang yang mereka inginkan, tetapi juga aspek sumber daya baik manusia maupun alam. Untuk memenangkan kompetisi, maka masing-masing pelaku ekonomi harus bertindak paling efisien. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan koperasi di negara-negara maju jauh lebih melesat perkembangannya dibandingkan di negara-negara berkembang yang notabene *less competitive*.

Menyikapi hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa kali pembahasan ulang mengenai asas-asas koperasi. *International Co-operative Alliance* (ICA) mengadakan kongres tahun 1988 di Stockholm, Swedia dan berhasil memutuskan untuk dilakukan analisis lebih terinci mengenai organisasi-organisasi anggota ICA dan mempercayakan tugas tersebut kepada Sven Ake Book, Ketua Kelompok Kerja Riset ICA. Hasil riset Book kemudian dijadikan rujukan utama dalam kongres ICA tahun 1992 di Tokyo yang memutuskan untuk dibentuk tim penyusun asas-asas koperasi sesuai dengan era globalisasi dibawah pimpinan Ian

Mac Pherson dari University of Victoria, Canada yang juga termasuk salah satu tim penasehat Book. Hasil analisis Pherson kemudian dibahas dalam kongres ICA yang ke-31 di Manchester, suatu tempat yang berdekatan dengan Rochdale, pada tahun 1995.

Kongres ICA ke -31 yang dihadiri oleh 100 negara berhasil mengesahkan Identitas Koperasi (Jati Diri) yang memuat defisini koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

IDENTITAS (JATI DIRI) KOPERASI

Definisi

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Nilai-nilai

Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas. Berdasarkan tradisi para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli kepada orang lain.

Prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.

Prinsip ke-1: Keanggotaan yang Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), latar belakang sosial, ras, politik atau agama.

Prinsip ke-2: Pengawasan Demokratis oleh Anggota

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis.

Prinsip ke-3: Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi pemodalannya secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidaknya sebagian dari modal koperasi itu adalah milik bersama. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota.

Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini: (1) mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan; (2) membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi; dan (3) mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

Prinsip ke-4: Otonomi dan Kemandirian (*Independence*)

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka.

Prinsip ke-5: Pendidikan, Pelatihan dan Penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para

manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugas lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan bagi masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

Prinsip ke-6: Kerjasama antar Koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Prinsip ke-7: Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Manchester, United Kingdom

23 September 1995

Sumber: Hendrojogi (2004:46-48)

3.5. Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

Tujuan, fungsi, dan prinsip koperasi di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah:

“untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Sedangkan menurut Pasal 4, fungsi dan peran koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan

non anggota (Pasal 84, ayat 2);

3. Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota (pasal 84, ayat 3); dan
4. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu – satunya usaha yang melayani anggota (Pasal 84, ayat 4).

3.7. Manajemen dan Perangkat Organisasi Koperasi

3.7.1. Gambaran Umum Manajemen Koperasi

Pengertian manajemen menurut Stoner dalam (Dalimunthe, 2003) adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen terdiri dari sekelompok orang yang bekerjasama menempuh sebuah proses organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, koperasi sebagai sebuah organisasi yang harus melibatkan dukungan dan kerjasama dari seluruh unsur didalamnya. Unsur-unsur dalam koperasi yakni anggota, pengurus, manajer, dan karyawan (Hendrojogi, 2012: 133-134).

Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul “*The Cooperative Movement and some of its Problem*” menyatakan sebuah definisi bahwa: “*Cooperation is an economic system with social content*”. Sehingga, perbedaan manajemen koperasi dengan badan usaha lain yakni orientasi yang tidak hanya berlandaskan prinsip ekonomi, tetapi juga mengedepankan asas-asas koperasi yang mengandung unsur sosial. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12/67 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang menerangkan bahwa terdapat unsur eksplisit dari koperasi yakni unsur sosial.

Manajemen tentunya memiliki perangkat jabatan manajer yang bertugas untuk mengontrol kegiatan operasional yang dijalankan organisasi. Begitu pula dengan manajer operasional di sebuah koperasi.

Sejatinya, seorang manajer terpilih karena memiliki kompetensi untuk mengelola organisasi, cakap, dan dinilai amanah. Namun patut disadari bersama bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada seorang manajer yang ahli dalam segala bidang. Oleh karena itu, anggota pengelola dibutuhkan untuk membantu tugas manajemen organisasi. Kerjasama seluruh unsur organisasi perlu dibangun dengan efektif agar menciptakan kinerja yang efisien dan tepat sasaran. Karena kerjasama yang tidak baik akan menghambat ketercapaian tujuan organisasi tersebut.

Best practice pengelolaan koperasi saat ini sedang merujuk pada bentuk manajemen koperasi di Amerika Serikat dengan tiga perangkat penting yang menjadi tumpuan organisasi. Prof. Howard S. Whitney dari *University of Wisconsin, Center of Cooperatives* kemudian menyebut tiga perangkat tersebut sebagai “*Three Legstool*” atau “Kursi Berkaki Tiga” yang terdiri dari *general meeting*, *board of directors*, dan *manager*. Namun, karena rapat anggota hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu maka dalam manajemen koperasi di Amerika Serikat hanya berfokus pada *board of directors* dan *manager* sebagai perangkatnya (Hendrojogi, 2012: 136).

Berbeda dengan perangkat organisasi koperasi di Indonesia menurut Undang-undang No.25/1992 maupun Undang-undang No.12/1967, pengelola dan manajer termasuk dalam perangkat organisasi koperasi bersama dengan rapat anggota. Hal ini terkait dengan peran penting rapat anggota mengingat bahwa kemudi koperasi dikendalikan oleh kesepakatan rapat anggota. Peran penting manajer dan direktur sebagai pelaksana tanggung jawab dari kesepakatan rapat anggota serta pelecut keberhasilan manajemen usaha menjadikannya salah satu perangkat penting dalam organisasi koperasi.

Pengertian manajemen sebagai proses dibatasi dalam lingkup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian (Hendrojogi, 2012: 137). Proses tersebut merujuk pada upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menyongsong tujuan organisasi. Keempat fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan

kunci keberhasilan suatu manajemen organisasi dan definisi lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Perencanaan.** Beberapa hal penting dalam perencanaan yang harus diperhatikan yakni : menentukan tujuan/sasaran, mencari alternatif-alternatif, menyeleksi alternatif-alternatif, dan perumusan perencanaan. Biasanya suara organisasi dikendalikan oleh dua macam rencana, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis di desain oleh pengurus dengan mengajak serta manajer tingkat atas. Rencana operasional berisi rincian untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencana strategis dalam kegiatan sehari-hari.
- b. **Pengorganisasian.** Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Perlu dicatat bahwa pengorganisasian adalah proses *managerial* yang berkelanjutan.
- c. **Kepemimpinan.** Ralph M. Stogdill mengartikan kepemimpinan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu.
- d. **Pengendalian.** Pengendalian menurut Robert J. Mockler adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengendalian tidak bersifat restriktif, tetapi korektif dalam arti bahwa bila terjadi penyimpangan-penyimpangan maka harus dideteksi sedini mungkin.

3.7.2. Unsur-unsur Penting dalam Koperasi

3.7.2.1. Rapat Anggota

Rapat Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan memiliki hak pengendalian koperasi melalui waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, pertemuan guna membahas tentang operasional dan usaha

koperasi hanyalah sebatas pada waktu tertentu. Sehingga, sejauh mana partisipasi anggota dalam manajemen koperasi perlu dikaji lebih dalam lagi. Berikut merupakan bentuk partisipasi anggota dalam manajemen koperasi:

1. Aktif mengikuti kegiatan koperasi seperti rapat anggota, keikutsertaan dalam panitia kegiatan serta pelatihan, dan menjadi objek utama yang di prioritaskan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi;
2. Patuh pada keputusan mayoritas;
3. Memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap kinerja pengurus dan pengelola;
4. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap hasil rapat anggota dan rapat-rapat pengurus;
5. Bersikap proaktif terhadap kritikan dari pihak eksternal terhadap koperasi dan manajemen;
6. Berpartisipasi dalam penyusunan kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
7. Berpartisipasi dalam penggantian pengurus;
8. Ikut serta dalam pemenuhan pemodal koperasi secara aktif melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dibayarkan secara rutin dan tepat waktu;
9. Ikut dalam pengendalian kinerja pengurus dan pengelola agar sesuai dengan kinerja yang diharapkan dalam rapat anggota;
10. Mengikuti perkembangan koperasi dan sering berdiskusi dengan pengurus terkait upaya pengembangan usaha-usaha koperasi.

Pasal 22 sampai pasal 27 UU No. 25/1992 telah memaparkan terkait tugas dan peran Rapat Anggota, yakni sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan penyusunan serta perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat;
2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas;
3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur

- pemodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya;
4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer, dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar;
 5. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi;
 6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
 7. Menetapkan penggabungan, pemecahan, dan pembubaran organisasi; serta
 8. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus: menerima atau menolak.

Pertemuan anggota koperasi tidak hanya terbatas pada rapat anggota tahunan yang membahas pertanggungjawaban pengurus, rencana kerja, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja, tetapi juga mencakup rapat anggota sesuai permintaan pengurus karena keputusan rapat tersebut akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Rapat anggota dalam kondisi demikian disebut Rapat Anggota Luar Biasa atau *Extraordinary General Meeting*. Indonesia telah mengatur tentang Rapat Anggota Luar Biasa dalam pasal 27 UU No. 25/1992 dan bisa diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau keputusan pengurus.

3.7.2.2. Pengurus

Tugas dan tanggung jawab pengurus terkait pemilihan, masa jabatan, dan persyaratan telah diatur dalam Undang-undang No 25/1992 pasal 29 s/d 37. Leon Garayon dan Paul O. Mohn pun berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*The Board of Directors of Cooperatives*", bahwa pengurus itu mempunyai fungsi ideal (*ideal function*), yakni berfungsi sebagai:

1. Pusat pengambilan keputusan tertinggi (*supreme decision center function*). Keputusan ini diwujudkan dalam bentuk penentuan tujuan organisasi, perumusan kebijakan-kebijakan organisasi, penentuan sasaran program, pemilihan manajer tingkat atas, dan pengawasan

- terhadap kinerja manajerial.
2. Pemberi nasihat (*advisory function*). Nasihat pengurus sangat berguna bagi pelaksanaan manajerial yang efektif dan efisien terutama dalam rangka penjabaran dan penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pengurus.
 3. Pengawas dan orang yang dapat dipercaya (*trustee function*). Pengurus merupakan pihak yang dipercaya oleh anggota untuk melindungi semua kekayaan organisasi. Dengan demikian, pengurus harus serta merta menjadi pengawas bagi perputaran aset organisasi, dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pengelola diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggota.
 4. Penjaga kesinambungan organisasi (*perpetuating function*). Organisasi dalam berlangsung secara berkelanjutan bila pengurus mampu menyediakan eksekutif/ manajer yang cakap dalam organisasi, menyeleksi manajerial yang efektif, memberikan pengarahan kepada para manajer, mengarahkan kegiatan organisasi agar sesuai visi organisasi, dan mengikuti perkembangan pasar.
 5. Simbol (*symbolic function*). Pengurus adalah simbol dari kekuatan, kepemimpinan, dan motivator bagi tercapainya tujuan organisasi.

3.7.2.3. Pengawas

Pengawas merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang dalam beberapa buku disebut dengan istilah pengendalian atau *controlling*. Undang-undang No. 25/1992 pasal 39 memaparkan bahwa:

1. Tugas Pengawas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
2. Wewenang Pengawas:
 - a. Meneliti catatan pada manajerial koperasi
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan sebagainya.

Kebijaksanaan pengawas kepada pengurus dapat tercermin dalam upaya mempertanyakan progres pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Kemudian, pengawas dapat meminta jasa audit dari akuntan publik untuk mengawasi masalah keuangan. Namun, pengawas pun dapat melakukan audit sendiri apabila mendapat kepercayaan wewenang dari rapat anggota.

3.7.2.4. Manajer

Pada koperasi dengan kegiatan usaha yang meluas, satu manajer tidak cukup dalam mengelola seluruh usaha koperasi. Dengan demikian, diperlukan 3 sampai 6 manajer tergantung dengan luas lingkup kegiatan serta struktur organisasinya. Selain itu, diperlukan manajer yang dapat memberikan arahan kepada manajer tingkat bawah terkait eksekusi kegiatan.

Manajer berperan membuat rencana kedepan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah-perintah, bertindak sebagai pemimpin, serta mampu melaksanakan kerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer harus mampu mengkoordinir dan memanfaatkan segala sumber daya untuk bersatu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajer pun harus memiliki kemampuan mengawasi, menghargai, dan menilai prestasi kerja, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat pada waktunya bila ada gejala-gejala yang menyebabkan penyimpangan.

Manajer memiliki kualifikasi tertentu agar bisa dipercaya oleh anggota dan pengurus dalam kinerjanya. Kualifikasi tersebut yakni: cakap (*intelligent*), memiliki *technical skill*, *executive skill*, kreatif, visioner, berjiwa kepemimpinan yang baik, *organizational skill*, mampu mengambil keputusan tanpa ragu, mampu memilah mana kebijakan yang benar dan salah, fleksibel, dan bisa bekerjasama dengan orang lain.

3.7.3. Hubungan Pembagian Kerja Antara Pengurus dan Manajer dalam Pengelolaan Koperasi

Terlepas dari tanggung jawab utamanya, pengurus juga harus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas manajer dalam pengawasan usaha. Oleh karena itu, pengurus juga berperan sebagai pengawas guna menjaga kontinuitas usaha dan organisasi, yang dalam Perseroan Terbatas dapat disamakan dengan peran Komisaris. Namun, sebagaimana tertera dalam Bab VI Pasal 21 Undang-undang perkoperasian No 25/1992, bahwa dalam tubuh koperasi telah terdapat Pengawas (badan pemeriksa) yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan organisasi dan usaha. Meskipun begitu, mengingat kepercayaan sebagai pengawas yang dapat dilakukan oleh pihak internal dan dipercaya oleh anggota, maka peran pengawas bisa tetap dilakukan oleh pengurus.

Ambiguitas peran seperti diatas bisa terjadi bila tidak ada batasan yang jelas dan ketetapan tertulis yang sah. Oleh karena itu, terkait kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan oleh pengurus dan manajer, serta kebersamaan kebijaksanaan yang dapat dibangun oleh keduanya berdasarkan *Participative Management* hendak dijabarkan lebih detail dalam pemaparan dibawah ini.

1. Wilayah Pengambilan Keputusan oleh Pengurus
 - a. Menentukan tujuan, misi, maksud, sasaran, rencana strategi, kebijaksanaan perusahaan serta mengawasi kegiatan pengelolaan usaha yang dikuasakan kepada pengelola.
 - b. Komitmen keuangan jangka panjang, termasuk sumber dan jenis pemodal.
 - c. Menyeleksi CEO (Manajer) dan menetapkan gajinya.
 - d. Menentukan tugas-tugas dan tanggung jawab dari manajer.
 - e. Pengisian kekosongan pengurus dengan persetujuan rapat anggota.
 - f. Menunjuk akuntan publik luar sebagai auditor keuangan organisasi.
 - g. Mengadakan perubahan struktur keuangan dan pemodal.

- h. Memberikan persetujuan atas perubahan perencanaan dan komitmen-komitmen, kecuali anggaran dasar menentukan yang lain.
 - i. Memilih bank dimana koperasi akan menempatkan dananya dan perusahaan asuransi dengan siapa koperasi akan mengadakan kerja sama.
 - j. Memberikan persetujuan purna karya karyawan dan program-program kesejahteraan karyawan.
2. Wilayah Pengambilan Keputusan oleh Manajer
- a. Bersama-sama dengan pengurus, berperan meningkatkan citra perusahaan, terutama dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial.
 - b. Bersama-sama dengan pengurus berperan serta dalam penentuan sasaran dan penyusunan strategi perusahaan/bidang usaha.
 - c. Menerjemahkan pernyataan atau pengarahannya yang diperoleh dari *decision center* tingkat atas kedalam sasaran-sasaran yang kongkret pada tingkat bawah.
 - d. Menyusun rencana dan mengambil keputusan-keputusan pada tingkat perangkat operasi.
 - e. Memilih/menunjuk konsultan usaha untuk tingkatan operasional dalam hal koperasi.
 - f. Menetapkan tugas kepada divisi dan kepala bagian.
 - g. Menyiapkan anggaran, rencana produksi, dan pemasaran untuk disetujui pengurus.
 - h. Menyeleksi karyawan.
 - i. Menilai *performance* karyawan.
 - j. Membuat administrasi terkait program-program kesejahteraan karyawan dan penentuan gaji karyawan sesuai dengan skala gaji yang telah disetujui oleh pengurus.
 - k. Mengatur dan menjaga kondisi kerja karyawan.

- 3. Wilayah Kebersamaan Pengambilan Keputusan Pengurus dan Manajer (*Shared Decision Area*)
 - a. Menjalin hubungan dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum.
 - b. Penentuan jumlah dan sumber dari modal kerja.
 - c. Penyusunan rencana kesejahteraan karyawan.
 - d. Menyusun perubahan dalam struktur organisasi, terutama dalam rangka pengembangan organisasi dan penyesuaian dengan tujuan serta sarana yang ingin dicapai.
 - e. Penentuan persyaratan asuransi yang mau diikuti.
 - f. Menilai kinerja koperasi.
 - g. Menyeleksi lembaga atau bank bagi penyimpanan dana koperasi.

3.8. Aspek Pemodalannya Koperasi

3.8.1. Arti Modal Bagi Koperasi

Pemodalannya koperasi menjadi sebuah aspek pembeda dari Perseroan Terbatas. Jika Perseroan Terbatas berdiri dengan dukungan kumpulan modal (pemodal) yang ditanam oleh pemilik modal sehingga akan menentukan hak suara setiap orang dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengelolaan usaha, maka koperasi berdasarkan pengertian Prof. R.S. Soeriaatmadja lebih menekankan pada definisi "*kumpulan orang-orang*". Sehingga, modal dalam koperasi hanya sebagai *subordinat part* bagi keseluruhan tubuh koperasi.

Penentuan modal koperasi sudah harus terinci pada saat pendiriannya. Jenis modal yang harus dipersiapkan adalah modal tetap (modal jangka panjang), modal kerja (modal jangka pendek), dan modal operasional proses pendirian (dana pengorganisasian).

Modal jangka panjang berguna untuk aset tetap koperasi dalam bentuk fasilitas fisik, tanah, bangunan, dan kendaraan-kendaraan operasional. Kemudian, modal jangka pendek merupakan modal yang bersifat likuid yang selalu siap dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi,

biaya penelitian, dan sebagainya. Modal jangka pendek pun juga dipersiapkan untuk memberikan pinjaman kepada anggota dalam lingkup koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu modal jangka pendek (modal kerja) juga disebut sebagai *circulating capital*.

Selanjutnya, dana pendirian menjadi modal untuk proses pendirian koperasi sebelum memulai operasional koperasi. Dana tersebut digunakan untuk pengesahan status badan hukum, permohonan izin pendirian, rapat pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan sebagainya.

Modal dalam khazanah ilmu ekonomi merupakan salah satu faktor produksi. Menurut aliran klasik, modal merupakan alat produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Kemudian, perkembangan pengertian modal kini lebih mengarah pada sifat *non-physical* yang menekankan pengertian modal pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memanfaatkan apa yang terkandung dalam modal.

Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun modal dari para anggotanya, koperasi hendaknya memperhatikan beberapa prinsip terkait pemodalannya berikut:

1. Pengendalian dalam pengelolaan koperasi tetap berada pada kesepakatan Rapat Anggota dan tidak bergantung pada jumlah modal setiap anggota. Semua anggota memiliki hak yang sama yakni satu suara dalam Rapat Anggota.
2. Modal yang terkumpul harus dialokasikan dan dimanfaatkan penuh untuk anggota.
3. *Limited returns on equity capital* atau modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
4. Dibutuhkan modal yang cukup untuk membiayai usaha-usaha secara efisien. Sehingga modal harus sudah direncanakan secara detail sebelum operasional koperasi dimulai.
5. Usaha koperasi diupayakan bisa menghasilkan sumber modal baru. Hal ini terkait dengan keuntungan (Sisa Hasil Usaha/ SHU) dan tidak serta-merta dibagikan keseluruhan pada anggota. Sebagai contoh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang setidaknya

menyimpan setengah keuntungan sebagai modal usaha periode selanjutnya. Penanaman modal kembali tersebut sudah memperhitungkan pengurangan biaya pajak.

3.8.2. Sumber-Sumber Pemodalannya

UU. No 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa modal koperasi terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan dan sumber-sumber lain. Kemudian pada ayat (2) dipaparkan bahwa Simpanan Anggota di dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Masing-masing simpanan tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi dibubarkan. Kemudian, masing-masing jenis simpanan tersebut dijabarkan dalam Undang-undang No. 12/1967 dengan definisi sebagai berikut:

1. *Simpanan Pokok* merupakan sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang menyatakan diri bergabung menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak boleh diambil kembali selama pihak yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.
2. *Simpanan Wajib* adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, seperti saat penjualan barang-barang atau saat hendak menerima kredit dari koperasi. Simpanan wajib ini tidak menanggung kerugian.
3. *Simpanan Sukarela* diadakan oleh anggota atas dasar sukarela dengan perjanjian-perjanjian atau aturan-aturan khusus. Simpanan ini bisa dihimpun pada waktu khusus seperti dalam rangka Hari Raya/ Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.

Di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 41 No 15/1992, modal ekuiti terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Selain itu, modal ekuiti juga terwujud dari sumber lain pada modal penyertaan (Pasal 42). Pasal 42 memaparkan bahwa pemupukan modal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi, terutama dalam bentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung risiko.

Simpanan sukarela tidak disebutkan dalam pemodalán koperasi yang tercantum dalam UU Koperasi No 25/1992 karena pemodalán tersebut tersirat dalam modal pinjaman. Seperti yang tertera dalam pasal 41 ayat 3 yang memaparkan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari sumber-sumber berikut, yakni anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang, serta sumber lain yang sah.

3.8.2.1. Skim Kredit Program

SKIM kredit program merupakan bentuk alternatif sumber pemodalán koperasi. Pada tahun 1998, Pemerintah telah meluncurkan 17 Skim Kredit Program dengan persyaratan lunak dengan maksud untuk bisa membantu Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah dalam memenuhi kebutuhan dana murah yang diperlukan untuk meningkatkan/mengembangkan usahanya. Tingkat bunga pada semua jenis kredit yang termasuk dalam 17 Skim kredit program jauh lebih rendah (10,5%-6% setahun), dibandingkan dengan tingkat bunga pasar yang berlaku pada periode yang sama. Penjabaran tentang 17 Skim Kredit Program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Tani (KUT)
2. Kredit kepada Koperasi (KKOP)
3. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
4. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya -Tebu Rakyat (KKPA-TR)
5. Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola kredit

- kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA-1K1)
6. Kredit dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman di kawasan Timur Indonesia (KKPA-PIR-Trans)
7. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Bagi Hasil (KKPA-Bagi Hasil)
8. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPPRS/KPRSS)
9. Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat/ Pembiayaan Modal Kerja BPRS (KMK-BPR/PMK-BPRS)
10. Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui BPR/BPRS (KPKM-PPKM)
11. Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG-TASKIN)
12. Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM)
13. Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPT-PUD)
14. Kredit Pengentasan Kemiskinan Koperasi Pasar (TAKIN-KOPPAS)
15. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Unggas (KKPA-Unggas)
16. Kredit kepada Koperasi untuk Anggota Nelayan (KKPA-Nelayan)
17. Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUA-UBP)

3.8.2.2. Bursa Efek/Pasar Modal: Alternatif Sumber Pemodalán Bagi Pembiayaan Usaha-Usaha Koperasi

Gagasan Menkop dan PKM (Adi Sasono) tentang upaya mencari alternatif sumber pembiayaan usaha-usaha koperasi melalui bursa efek/pasar modal adalah tepat. Karena modal yang didapat dalam bursa efek berperan strategis dalam suatu perekonomian, yaitu:

1. Sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah.
2. Merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk yang memiliki modal usaha menengah kebawah.

3. Sebagai penerapan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang bertanggungjawab (transparan)

Gambaran umum tentang kendala koperasi yakni perkembangan usaha koperasi yang sulit menghimpun modal karena tidak tersedianya agunan dan tingkat bunga yang cukup tinggi yang harus dibayar oleh koperasi, disamping faktor-faktor kepercayaan masyarakat. Dengan tingkat bunga pasar yang mencapai 20% pada tahun 1990-an, jelas akan sulit bagi koperasi untuk bisa meraih keuntungan yang lebih besar dari 30% atas kegiatan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan bursa efek/pasar modal dalam perekonomian Indonesia, merupakan jalan keluar yang mendorong perkembangan kegiatan ekonomi baru dalam masyarakat. Dalam bursa efek tersebut diperdagangkan surat-surat berharga.

3.9. Perbedaan Koperasi dengan Organisasi Lainnya

3.9.1. Bentuk Badan Usaha

Kegiatan usaha di Indonesia memiliki bentuk badan hukum perusahaan, yakni: Perusahaan Perseorangan, Persekutuan dengan Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi. Badan hukum usaha tersebut selanjutnya terbagi menjadi tiga sektor, yaitu: usaha swasta, usaha pemerintah, dan koperasi. Seseorang yang hendak memulai usaha wajib memperhatikan tujuan dari pendirian usahanya karena sangat berpengaruh dengan badan hukum pemilikan yang akan dipilih nanti dan tepat untuk keberlangsungan usaha kedepannya.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan badan hukum usaha adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dana atau modal yang digunakan untuk memulai usaha.
2. Bidang pergerakan usaha.
3. Risiko dari pemilikan bentuk badan hukum perusahaan tersebut, termasuk terkait hutang piutang perusahaan.
4. Modal awal yang diperlukan.
5. Sistem pengawasan manajemen

6. Sektor perekonomian yang dapat dijangkau oleh perusahaan.
7. Aturan pembagian keuntungan para pemilik usaha.
8. Rencana pembagian tanggung jawab para pemiliknya.
9. Jangka waktu perizinan pendirian usaha.

3.9.1.1. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha Milik Negara

Bentuk badan hukum usaha yang telah dipaparkan sebelumnya pastilah memiliki perbedaan dalam banyak aspek. Berikut merupakan beberapa aspek yang disajikan tentang perbedaan antara badan-badan usaha tersebut yang mencakup tujuh dimensi, yaitu: siapa pengguna jasanya, siapa pemilik usahanya, siapa yang memiliki hak suara, bagaimana *voting* dilakukan, siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan, apakah balas jasa atas modal itu terbatas, siapa yang menerima hasil usaha tersebut, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian. Tabel 3.2. akan menunjukkan perbedaan mendasar dari koperasi, Badan Usaha Milik Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan aspek-aspek yang telah dipaparkan sebelumnya.

Tabel 3.2. Perbedaan Koperasi, BUMS, dan BUMN

Unsur Pembeding	BUMS			BUMN	KOPERASI
	Perseorangan	Persekutuan	Perseroan Terbatas		
Siapa pengguna jasanya?	Bukan pemilik (pelanggan)	Umumnya bukan pemilik (pelanggan)	Umumnya bukan pemilik (pelanggan)	Umum/masyarakat umum	Anggota
Siapa pemilik usahanya?	Perorangan	Para sekutu usaha	Pemegang saham	Pemegang saham	Anggota
Siapa pemilik hak suara?	Tidak diperlukan	Para sekutu usaha	Pemegang saham biasa	Pemegang saham	Anggota
Bagaimana voting dilakukan?	Tidak diperlukan	Menurut besarnya modal penyertaan sekutu usaha	Menurut besarnya saham yang dimiliki. Ditentukan saat RUPS	Berdasarkan jumlah saham yang dimiliki	Satu anggota, satu suara pada rapat anggota dan tidak boleh diwakilkan
Siapa penentu kebijakan perusahaan?	Orang yang bersangkutan	Para sekutu usaha	Direksi	Direksi	Pengurus. Dalam keadaan tertentu memerlukan pengesahan dari Rapat Anggota
Apakah balas jasa atas modal itu terbatas?	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Siapa yang akan menerima hasil usaha (Pendapatan)	Orang yang bersangkutan	Para sekutu usaha proporsional dengan jasa mereka	Para sekutu usaha proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki	Pemegang saham	Anggota, sesuai dengan jasa partisipasi
Siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian?	Pemilik yang bersangkutan	Para sekutu usaha	Pemegang saham atas sejumlah saham yang dimiliki	Pemegang saham	Anggota, atas sejumlah modal ekuiti (simpanan pokok & wajib)

3.9.2. Koperasi dan Gotong Royong

Undang-Undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian Pasal 5, memaparkan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan gotong royong. Namun, benarkah gotong royong menjadi landasan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi? Prof. R.S Soeriaatmadja menyatakan pendapatnya bahwa memang ada perbedaan antara koperasi dan gotong royong, sehingga kurang tepat rasanya apabila gotong royong menjadi landasan utama bagi koperasi. Perbedaan mendasar antara koperasi dan gotong royong dijelaskan lebih detail pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Perbedaan antara Koperasi dan Gotong Royong

Unsur	Koperasi	Gotong Royong
Tujuan	Kebutuhan ekonomi	Didorong oleh perasaan terikat kepada masyarakat dan mencakup semua lapangan kehidupan
Sifat	Membutuhkan waktu yang lama	Sementara dan dapat dibubarkan jika tujuan sudah tercapai
Ketentuan dalam Mendirikan	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah	Sesuai dengan adat kebiasaan dalam pergaulan hidup
Keanggotaan	Keanggotaan pasti	Tidak mengenal keanggotaan dan wajib ikut serta bagi warga setempat
Tujuan dari Kegiatan	Kegiatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk kemudian merambah ke masyarakat sekitar	Dipusatkan untuk kepentingan umum/masyarakat

Dari detail uraian yang disampaikan pada Tabel 3.3. dapat disimpulkan bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi itu didirikan dengan kesadaran untuk merebut perbaikan kehidupan, sedangkan gotong royong sebagai organisasi sosial diadakan karena adanya

perasaan dan tanggungjawab untuk keluar dari suatu kesulitan dan kesusahan.

Bung Hatta berpendapat bahwa guna mengembangkan koperasi maka diperlukan adanya 2 tiang, yaitu *Individualiteit* dan *Solidariteit*. *Individualiteit* (kesadaran harga diri) merupakan hasil dari pendidikan, latihan dan pengalaman yang dapat menimbulkan kepercayaan pada diri sendiri atas kemampuan diri sendiri untuk kepentingan bertindak. Kemudian, unsur *Solidariteit* merupakan perasaan senasib dan sepele tanggung. Berbeda adanya dengan gotong royong yang hanya memiliki asas *Solidariteit*.

CARA MEMULAI PENDIRIAN BMT 4

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah yang didirikan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat dan diberdayakan untuk melaksanakan fungsi sosial dan fungsi niaga bagi masyarakat (Hisyam, 2014: 6). Fungsi sosial (*baitul maal*) dalam BMT dikemas dalam produk *Qardl Hassan* atau dikenal dengan istilah “Pinjaman Kebajikan”, zakat, infak, dan wakaf. Kemudian, fungsi niaga (*baitul tamwil*) dilandasi dengan akad dalam setiap operasionalnya. Dua jenis akad yang melandasinya adalah akad bagi hasil dan akad jual beli. Kriteria akad yang dipakai akan disesuaikan dengan kesepakatan antara BMT dan masyarakat sebagai pengguna jasanya.

BMT sebagai lembaga yang berakar dari masyarakat sudah selajaknya mengedepankan kebutuhan masyarakat dimana ia akan tumbuh dan berkembang. Analisis terhadap harapan masyarakat tentang manfaat yang ingin diraih dengan berdirinya BMT harus tetap menjadi latar belakang dalam setiap program yang hendak dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Hisyam (2014: 31) beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh BMT dalam upaya pendirian, pelaksanaan program, dan layanan pada masyarakat: 1) Berdiri atas dasar kebutuhan masyarakat; 2) Kebermanfaatn berkelanjutan; 3) Orientasi pada kesejahteraan masyarakat; 4) Adil dalam pembagian keuntungan; dan 5) Mudah dijangkau.

4.1. Mekanisme Pendirian Koperasi Menurut Dinas KUMKM

Bab ini akan membahas mengenai mekanisme pendirian BMT terutama yang berbadan hukum koperasi. Pendirian BMT yang

• INFOGRAFIS •

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI



Sumber: Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat (2017)

Gambar 4.3. Tata Mekanisme Pengesahan Akta Pendirian Koperasi


4.2. Mekanisme Pendirian BMT

Selain dengan menggunakan alur di atas, Aziz (2006: 10-11) juga menjelaskan mengenai alur pendirian sebuah BMT. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1. Tahap Persiapan

1.2.1.1. Tahap-Tahap Pendirian BMT

Pendirian BMT harus dilandasi komitmen sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang tumbuh, berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat (Hisyam, 2014: 33). Komitmen tersebut juga harus dipegang teguh oleh Panitia Persiapan Pendirian BMT (P3B) sebagai pemrakarsa dan inisiator pendirian BMT (Azis, 2006: 11). Sebagai penggagas pertama dan utama berdirinya BMT, P3B harus bersiap untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan semangat untuk mencapai tujuan pendirian BMT. Gambar berikut merupakan tahap-tahap pendirian BMT yang harus dipahami oleh P3B.



Sumber: Aziz (2006: 10)

Gambar 4.4. Tahap-Tahap Pendirian BMT

kuat, akhlak jujur, bertanggung jawab, amanah, aktif, istiqomah, berpotensi untuk membangun kerjasama tim dan bekerja purna waktu dengan sepenuh hati (Azis, 2006:15). Pengelola hendaknya diutamakan yang tinggal disekitar lokasi BMT didirikan karena asumsinya akan lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.


Keenam, pengelola yang telah terpilih dipersiapkan untuk mengikuti **pelatihan dan magang** oleh PINBUK selama dua minggu. Kemudian, tahap **ketujuh PINBUK** bersama seluruh pengurus BMT melakukan standardisasi sarana prasarana kantor dan form/ berkas administrasi. Pengurus bersama pengelola BMT membuat naskah kerjasama kemitraan dengan PINBUK setempat dan memproses sertifikat operasional BMT dari PINBUK kabupaten/ kota, atau provinsi, atau pusat. Kantor PINBUK pusat terletak di Gd. ICMI Center Lt.4, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-79180980, 79192310 Fax. 021-79192310 Email: pinbuk_pst@com (Azis, 2006:16).

Tahap **kedelapan**, BMT yang telah tersertifikasi oleh PINBUK dan mencapai kekayaan Rp. 75 juta harus segera melakukan pengurusan badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kepada Dinas Koperasi dan UKM setempat. Akhirnya, tahap **kesembilan** setelah semua kebutuhan sarana prasarana, administrasi, dan sertifikasi terpenuhi, maka **BMT dapat beroperasi** sesuai dengan rencana operasional yang telah disepakati.

1.2.1.2. Struktur Organisasi BMT

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bersatu dalam visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan pendapat Bernard (1938) bahwa organisasi adalah sebuah sistem yang dilandasi dengan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan visi dan misi. Berdasarkan teori umum, landasan organisasi adalah kerjasama yang rasional, sistematis, terorganisir, terpimpin, terkendali, serta memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana prasarana, data, dan lain sebagainya.

Sumber daya yang ada akan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.



Sumber: Hamdan & Syaifuddin (2015:31)

Gambar 4.5 Struktur Organisasi KJKS/UJKS sesuai SOM

Bernard (1938) berpendapat bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitar, salah satunya seperti optimalisasi sumber daya manusia disekitar lokasi organisasi guna menekan angka pengangguran. Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang tepat sesuai dengan tujuan. Sebuah struktur akan mendistribusikan peran masing-masing orang dalam organisasi tersebut. Sehingga, sebuah struktur yang kuat dan saling terintegrasi diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi.

BMT harus memiliki struktur organisasi yang jelas, tertulis, dan lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur pada struktur organisasi (Hamdan & Syaifuddin, 2015: 31). Struktur organisasi BMT yang ada pada gambar 4.2 memiliki penjelasan sebagai berikut:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT diikuti oleh pengurus, pengawas, dan anggota BMT penuh yakni anggota yang telah menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib secara keseluruhan. Rangkaian acara dalam RAT diantaranya adalah perumusan dan pengesahan AD/ART, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus lama, pemilihan dan pengangkatan pengurus baru, serta ketentuan tambahan lainnya terkait dengan Rapat Anggota. Rapat Anggota adalah pemilik hak keputusan terbesar dalam perkembangan BMT. Sehingga dalam struktur organisasi, posisi Rapat Anggota berada pada posisi tertinggi. Segala tata aturan yang telah disepakati pada Rapat Anggota wajib untuk dijalankan pengurus selanjutnya.

b. Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah

Perkembangan BMT akan senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS. Dewan Pengawas syariah adalah suatu badan yang berwenang melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kinerja lembaga keuangan syariah agar senantiasa menjalankan operasionalnya sesuai koridor syariah (AAOIFI, 1998: 32). Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk: 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah; 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; 4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

c. Badan Pengurus

Badan Pengurus BMT terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tanggung jawab dari masing-masing jabatan dijabarkan sebagai berikut: 1) *Ketua* bertanggung jawab terhadap terlaksananya amanah yang telah disepakati dalam Rapat Anggota sebagaimana tertuang dalam AD/ART. Perekrutan, pembinaan, serta pengawasan kinerja pengelola juga menjadi tanggung jawab dari ketua karena pengelola yang secara langsung berhubungan dengan transaksi anggota. Lebih dari itu, ketua juga bertanggung jawab mengarahkan seluruh unsur terkait BMT agar tetap dalam satu visi dan misi dalam mencapai tujuan bersama.; 2) *Sekretaris* memiliki tugas untuk mengurus keseluruhan kebutuhan administrasi BMT, memelihara berita acara Rapat Anggota dan Rapat Pengurus secara lengkap dari awal hingga akhir kepengurusan, serta memverifikasi implemtasi program BMT sesuai dengan kesepakatan RAT tertulis.; 3) *Bendahara* memiliki tugas yang sedikit namun amat penting bagi kelangsungan BMT, yakni mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana anggota oleh pengelola. Bendahara dan manajer pengelola akan memegang rekening bersama (*counter sign*) di bank syariah (Azis, 2006:21). Kemudian, membuat laporan keuangan yang akan dipublikasikan pada anggota.

d. Manajer umum atau manajer pengelola

Manajer pengelola merupakan seseorang yang dipilih oleh pengurus untuk menjadi pengelola teknis BMT. Seorang manajer pengelola harus memiliki kemampuan manajerial yang baik dan pengalaman mengelola lembaga keuangan. Manajer juga bertugas membuat kebijakan khusus yang linear dengan kebijakan umum oleh pengurus. Implementasi nyata dari tugas manajer adalah menjadi jembatan koordinasi dengan pengurus agar pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan kebijakan pengurus. Kemudian, manajer juga bertanggung jawab membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional, rencana keuangan, dan

laporan penilaian kesehatan BMT (Azis, 2006:22).

e. Pengawas Internal

Pengawas internal bertugas mengawasi kinerja pengelola agar tetap sesuai dengan kesepakatan pada Rapat Anggota. Namun, keberadaan pengawas dalam BMT bersifat opsional. Apabila BMT tidak mengangkat pengawas maka tugas pengawasan dapat dilakukan langsung oleh pengurus.

f. Kepala bagian Pengelolaan (Kabag Pengelolaan)

Kabag pengelolaan bertanggung jawab terhadap sub-bagian yang terdiri dari bagian pembukuan/akuntansi, layanan nasabah, *teller*, serta SDM dan umum.

g. Kepala bagian Pemasaran (Kabag Pemasaran)

Kabag pemasaran bertanggung jawab terhadap sub-bagian administrasi pembiayaan, staff pemasaran, dan staff penagihan.

1.2.1.3. Kelengkapan Administrasi dan Sarana Prasarana Pendirian BMT

Sebagai lembaga keuangan yang legal, BMT membutuhkan sebuah pengakuan keberadaan yang tercermin dalam pengesahan secara legal dari lembaga pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 telah menuangkan Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Selain itu, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 memaparkan pula tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Permohonan pendirian dan pengesahan BMT disesuaikan dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan rekomendasi pejabat tingkat kabupaten/kota di lokasi berdirinya BMT yang dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan akta pendirian oleh menteri.

Selanjutnya, pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder kepada c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian pun juga diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat provinsi bidang koperasi. Diterimanya pengajuan dibuktikan dengan dikeluarkannya pengesahan akta pendirian oleh pejabat tingkat provinsi;
- c. Pengajuan permohonan berlanjut ke instansi tingkat kabupaten/-kota yang membawahi bidang koperasi dan menghasilkan surat keputusan pengesahan;
- d. Surat keputusan ketiga permohonan diatas paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan pengesahan secara lengkap oleh pejabat terkait;
- e. Instansi yang telah mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi harus membuat catatan tertulis atau data registrasi secara rinci. Pencatatan dapat dituangkan dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
- f. Tembusan surat keputusan harus segera dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diinformasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- g. Setelah alur pengesahan selesai, maka koperasi telah mendapatkan izin resmi untuk melakukan kegiatan pembiayaan;

Pengajuan permohonan tidaklah lengkap tanpa berkas-berkas pendukung sebagai syarat legalitas BMT. Oleh karena itu, pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkas hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pendirian BMT dan berkas AD/ART yang telah disahkan saat rapat anggota;
- b. Surat bukti penyetoran modal awal dan modal perangsang dari anggota antara Rp 10 juta hingga Rp 30 juta. Surat bukti penyetoran dilampirkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

- d. *Launching* layanan perdana baik layanan simpanan atau tabungan dan deposito, atau pemberian pembiayaan dan pinjaman bagi masyarakat. Khusus untuk pembiayaan diharapkan tetap menerapkan prosedur yang telah ditetapkan (Hamdan & Syaifuddin, 2015: 47).

Sebagai upaya mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat terkait berdirinya lembaga keuangan syariah, maka harus diperhatikan bahwa relasi yang baik dengan masyarakat merupakan syarat mutlak eksistensi BMT. Oleh karena itu prinsip-prinsip berikut perlu dipegang teguh dalam setiap kegiatan BMT mulai dari tahap *grand opening*, yakni:

- a. **Konsisten** yakni sikap tegas dan taat terhadap ketentuan AD/ART serta perundang-undangan yang berlaku. Namun, seiring berjalannya waktu BMT juga perlu untuk melakukan penyesuaian aturan sesuai dengan evaluasi demi pelayanan terbaik bagi anggota. Penyesuaian tersebut harus tepat berada pada koridor ketentuan yang telah ada;
- b. **Objektif dan rasional** yang tercermin dalam inisiatif dan tindakan yang diambil oleh pengurus maupun pengelola berdasarkan pertimbangan yang tidak subyektif atau mendahulukan kepentingan pribadi/pihak tertentu;
- c. **Profesional** dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara proporsional. Tugas dan tanggung jawab dijalankan sesuai bidang dan keahlian;
- d. **Amanah** sebagai tuntutan karakter yang harus ada dalam diri pengurus dan pengelola. Sifat jujur dan bertanggung jawab atas setiap langkah dan perbuatan yang dilakukan merupakan prinsip mutlak yang harus dimiliki tanpa pengecualian.

PRODUK BMT 5

Dalam prakteknya, BMT menawarkan beberapa produk yang sangat mirip dengan bank syariah (Sakai & Marijan, 2008). Namun, kedua lembaga ini memiliki perbedaan yang jelas terutama mengenai nasabah mereka. Nasabah bank syariah berada di kelompok pendapatan menengah dan atas; Sebaliknya, BMT didedikasikan hanya untuk pengusaha mikro Muslim yang memiliki tingkat pendapatan rendah.

Secara khusus, Wafa dan Nasrodin (2008) dalam Ali (2009) membagi kegiatan BMT menjadi tiga bidang, yaitu sektor riil, intermediasi keuangan dan intermediasi sosial. Dalam hal sektor riil, BMT pada dasarnya dapat menginvestasikan dana dalam kegiatan bisnis jangka panjang seperti membangun pabrik baru atau membeli saham dari perusahaan yang didirikan. Sebagai perantara keuangan, Nazirwan (2010) menyatakan bahwa BMT dirancang untuk melakukan intermediasi keuangan melalui mobilisasi simpanan dari nasabah anggota dan pembiayaan usaha komersial. Selain itu, sebagai perantara sosial, BMT didedikasikan untuk melakukan peran sosial keagamaan dengan mengumpulkan sumbangan amal dari Muslim dan membantu orang miskin bersama dengan kehidupan spiritual mereka.


Dalam operasinya, BMT harus mengikuti aturan umum kerjasama, terutama dalam hal simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam tidak dapat dikombinasikan dengan kegiatan lain dari kerjasama tersebut, yang berarti bahwa modal yang digunakan dalam simpan pinjam harus dipisahkan dengan modal kegiatan lainnya. Misalnya, jumlahnya adalah tetap dan tidak dapat dikurangi (Ali, 2009).

Sebagai perantara sosial, BMT harus mampu menjalankan fungsi manajemen, yaitu dari mengumpulkan hingga mendistribusikan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWAF). Integrasi antara lembaga ZISWAF dan BMT diperlukan agar masyarakat miskin mendapatkan bantuan pembiayaan (Chapra, 1998). Oleh karena itu, tujuan dasar ZISWAF adalah untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang rumit seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, hutang dan distribusi pendapatan yang tidak merata (Al Qardawi, 2002).

Oleh karena BMT yang dibahas dalam buku ini adalah yang berbadan hukum koperasi, maka produk yang ditawarkan BMT juga mengikuti jenis koperasi yang diikuti. Jika BMT tersebut berbadan hukum koperasi simpan pinjam baik berbasis konvensional maupun syariah, maka produknya hanya terkait penghimpunan dan penyaluran dana ke anggota. Sedangkan BMT yang memiliki izin Koperasi Serba Usaha (KSU) dapat membuka beragam unit usaha selain simpan pinjam, seperti unit *catering*, toko retail, *bakery*, dan jenis usaha lainnya.

5.1. Studi Kasus Produk BMT MUDA

Contoh produk BMT dalam buku ini menggunakan kasus BMT MUDA. Secara keseluruhan, produk BMT MUDA adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1. Profil Produk BMT MUDA

BMT MUDA adalah salah satu contoh koperasi berbasis syariah yang mengantongi izin Koperasi Serba Usaha (KSU). Dengan demikian, produk yang ditawarkan dapat beragam. Terdapat dua jenis produk utama BMT MUDA, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Dari sisi *Baitul Maal*, produk yang ditawarkan adalah mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Khusus untuk wakaf, sebuah BMT harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi *nadzir* dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dari sisi *Baitul Tamwil*, BMT MUDA lebih fokus pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) dibandingkan unit yang lain. Hal ini tentunya diputuskan berdasarkan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis. Dalam USPPS BMT MUDA, produk yang ditawarkan dibagi menjadi dua yaitu penghimpunan dan penyaluran dana ke anggota dengan klasifikasi sub produk berdasar akad yang digunakan.

5.1.1. Produk Penghimpunan Dana

Dari sisi penghimpunan dana, terdapat dua akad yang digunakan yaitu *wadi'ah yad adh-dhamaanah* dan *mudharabah*. Pada akad *wadi'ah yad adh-dhamaanah* (titipan), BMT MUDA dapat memanfaatkan dana titipan ini untuk bisnis dengan perjanjian jika si anggota pemilik dana menarik dananya sewaktu-waktu, dana tersebut harus ada. Secara rinci, akad *wadi'ah* akan dibahas dalam sub bab selanjutnya. Karena dana ini sifatnya hanya titipan dan dapat ditarik sewaktu-waktu, maka seringkali bagi hasil yang didapatkan anggota sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pada penghimpunan dana dengan akad *mudharabah*, BMT MUDA secara spesifik menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang juga dibahas lebih detail di sub bab selanjutnya. Terdapat dua jenis simpanan yang berbasis akad *mudharabah* di BMT MUDA. Pertama, simpanan yang bersifat berjangka ditawarkan pada tiga jenis periode, yaitu 3, 6, dan 12 bulan. Karena sifatnya berjangka, maka anggota mengendapkan dananya berdasarkan periode yang disepakati dan BMT MUDA

menggunakan dana tersebut untuk bisnis sektor halal. Misalnya Si A memiliki dana sebanyak Rp.5.000.000,- dan bersedia ikut produk BMT MUDA di simpanan berjangka 12 bulan. Dalam akad, BMT MUDA dan Si A harus menyepakati porsi bagi hasil dari keuntungan yang nantinya akan didapat BMT MUDA dari pemanfaatan dana tersebut di bisnis halal. Karena bisnisnya itu baru akan dilaksanakan selama 12 bulan ke depan, maka besar kecilnya keuntungan tidak dapat diketahui di awal. Namun, karena sektor bisnis yang akan dikerjakan tersebut sudah diketahui polanya, maka kedua belah pihak dapat mengestimasi berapa kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut. Jika dari perundingan tersebut disepakati porsi bagi hasil 40:60 (Si A : BMT MUDA), maka jika dari dana tersebut diperoleh keuntungan bisnis akan dibagi sesuai porsi yang didapatkan. Dengan demikian, ketika Si A memiliki simpanan berjangka di BMT MUDA, maka yang bersangkutan akan mendapatkan bagi hasil yang fluktuatif tergantung dari keuntungan yang didapat BMT MUDA.

Kedua, simpanan *mudharabah* untuk keperluan Idul Fitri, Idul Adha, pendidikan, dan ziarah. Anggota yang memiliki simpanan jenis ini dapat menyimpan dananya dengan besaran yang tidak ditentukan. Namun, anggota hanya bisa mencairkan dananya pada periode yang disepakati seperti pada saat Idul Fitri jika produk yang diambil adalah simpanan Idul Fitri. Karena dana ini juga dimanfaatkan oleh BMT MUDA untuk usaha, maka anggota juga akan mendapatkan bagi hasil.

5.1.2. Produk Penyaluran Dana


5.1.2.1. Pembiayaan *Murabahah*

Dari sisi penyaluran dana, BMT MUDA memiliki empat produk. Pertama, pembiayaan dengan akad *murabahah* yang akan dibahas lebih detail di sub bab selanjutnya. Pembiayaan jenis ini paling disukai oleh anggota karena sifatnya yang relatif lebih mudah dipahami anggota. Dalam hal ini, BMT MUDA melayani pembelian barang baik tujuannya untuk usaha ataupun konsumsi anggota dengan pembayaran yang dapat diangsur. Pembiayaan *Murabahah* pada dasarnya adalah menggunakan

akad jual beli. Tambahan (margin) dalam jual beli disebut keuntungan dan hal ini diperbolehkan dalam syariah Islam. Sementara itu, tambahan dalam hutang piutang dilarang dalam Islam karena termasuk kategori *riba*.


Bagaimana Praktiknya di BMT MUDA? Misalkan Mr X adalah seorang pengusaha alat-alat elektronik. Untuk ekspansi usaha, beliau mengajukan pembiayaan ke BMT Muda untuk tambahan modal usaha sebesar Rp.25 juta. Jika Mr X dan BMT Muda sepakat menggunakan akad *murabahah* (jual beli) untuk transaksi ini, maka yang perlu disepakati di kedua belah pihak adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembelian barangnya?
 - Ada dua cara untuk pembelian barangnya, yaitu:
 - a. BMT Muda membeli barang yang dimaksud
 - Dalam hal ini, setelah barang dibeli BMT Muda maka dilanjutkan dengan akad jual beli dengan anggota



Gambar 5.2. Skema Produk Pembiayaan Murabahah dimana BMT MUDA sebagai Pihak yang Membelikan Barang

- b. BMT Muda mewakilkan pembelian barang kepada anggota pemohon pembiayaan
 Dalam hal ini, setelah barang dibelikan oleh Mr. X maka dilanjutkan dengan akad jual beli dengan anggota



Gambar 5.3. Skema Produk Pembiayaan Murabahah dimana Anggota sebagai Pihak yang Membelikan Barang

2. Berapa keuntungan BMT Muda yang disepakati oleh kedua belah pihak?
 Melalui beberapa kali negosiasi, biasanya akan disepakati berapa keuntungan (margin) yang didapat oleh BMT. Misalnya, dari harga beli Rp.25 juta, disepakati keuntungan sebesar Rp.5 juta. Dengan demikian, harga jual dari BMT Muda ke Mr. X adalah sebesar Rp. 30 juta.
3. Berapa lama periode angsurannya?
 Dari harga jual yang disepakati yaitu sebesar Rp 30 juta, kemudian disepakati berapa kali angsuran, misal 10 bulan.
4. Bagaimana mekanisme angsurannya?

Harga perolehan barang	25,000,000
Keuntungan BMT yang disepakati	5,000,000
Harga jual dari BMT yang disepakati	30,000,000
Periode angsuran yang disepakati	10bulan

Periode ke-	Angsuran		Total Angsuran
	Pokok	Margin BMT	
1	2,500,000	500,000	3,000,000
2	2,500,000	500,000	3,000,000
3	2,500,000	500,000	3,000,000
4	2,500,000	500,000	3,000,000
5	2,500,000	500,000	3,000,000
6	2,500,000	500,000	3,000,000
7	2,500,000	500,000	3,000,000
8	2,500,000	500,000	3,000,000
9	2,500,000	500,000	3,000,000
10	2,500,000	500,000	3,000,000

5. Bagaimana kalau Mr. X ingin melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo?

Misalnya Mr. X mendapat rizki di bulan ke 6, dan Mr. X ingin melunasi semua angsurannya, maka pada akhir bulan ke-6, Mr.X membayar:

Angsuran bulan ke-6	: Rp. 3.000.000,-
Saldo pokok	: Rp. 10.000.000,- (Rp.2.500.000 x 4)
Margin bulan ke-7	: Rp. 500.000,-
Total yang dibayar	: Rp. 13.500.000,-

Artinya, jika Mr. X melunasi lebih awal (misal pada bulan ke-6), maka sesungguhnya BMT Muda memberikan diskon sebesar Rp.1.500.000,- kepada Mr. X sebagai tanda apresiasi melunasi lebih awal.

Harga perolehan barang	25,000,000
Keuntungan BMT yang disepakati	5,000,000
Harga jual dari BMT yang disepakati	30,000,000
Periode angsuran yang disepakati	10 bulan

Periode ke-	Angsuran		Total Angsuran
	Pokok	Margin BMT	
1	2,500,000	500,000	3,000,000
2	2,500,000	500,000	3,000,000
3	2,500,000	500,000	3,000,000
4	2,500,000	500,000	3,000,000
5	2,500,000	500,000	3,000,000
6	2,500,000	500,000	3,000,000
7	2,500,000	500,000	3,000,000
8	2,500,000	500,000	3,000,000
9	2,500,000	500,000	3,000,000
10	2,500,000	500,000	3,000,000

→ Diskon

5.1.2.2. Pembiayaan Wakalah

Dalam praktiknya, kebutuhan anggota BMT MUDA sangat beragam. Tidak sedikit diantara mereka yang memerlukan bantuan untuk membayar uang kuliah, pembuatan paspor, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, BMT MUDA menyediakan produk pembiayaan dengan skema *wakalah* atau mewakili. Jika menggunakan kosakata masyarakat Indonesia pada umumnya, kurang lebih hampir mirip dengan penyediaan jasa "calo".

Misalnya, Si A membutuhkan dana untuk pembayaran uang kuliah sebesar Rp.4.500.000,-. Dengan menunjukkan nota tagihan dari pihak universitas, maka BMT MUDA membantu membayarkan uang kuliah tersebut di universitas yang bersangkutan. Sebelum skema ini disetujui, kedua belah pihak harus menyepakati beberapa hal berikut:

1. Besaran dana yang siap dibantu oleh BMT MUDA. Misalnya, dari tagihan sebesar Rp.4.500.000,- BMT MUDA dapat membantu sejumlah itu pula yaitu sebesar Rp.4.500.000,-;
2. Siapa pihak yang akan membayarkan ke universitas? Dalam hal ini, pembayaran dapat dilakukan oleh BMT MUDA ataupun diwakilkan kembali ke pihak anggota;
3. Berapa *fee* yang disepakati? Karena BMT MUDA telah membantu pembayaran universitas, maka BMT MUDA berhak mengajukan *fee* atas jasa ini. Tentunya besaran *fee* harus melalui kesepakatan dari kedua belah pihak. Besaran *fee* tentunya berbeda ketika BMT MUDA membayarkan sendiri ke pihak universitas. Tentunya *fee* yang diajukan BMT MUDA relatif lebih besar dibandingkan jika pembayaran diwakilkan kembali ke anggota;
4. Mekanisme pembayaran anggota. Misalnya setelah disepakati *fee* atas jasa ini adalah Rp.200.000,- karena BMT MUDA yang membayarkan sendiri ke pihak universitas, maka harga uang kuliah tidak lagi Rp.4.500.000,- melainkan Rp.4.500.000,- ditambah Rp.200.000,- menjadi Rp.4.700.000,-. Kemudian kedua belah pihak menyepakati mekanisme pembayaran dari anggota ke BMT MUDA. Misalnya ada anggota yang bersedia membayar beberapa periode kemudian langsung Rp.4.700.000,- dan ada juga yang ingin diangsur. Misalnya anggota tersebut ingin mengangsur selama 10 bulan, maka besaran angsuran anggota adalah sebagai berikut:

$$\frac{Rp.4.700.000,-}{10 \text{ bulan}} = Rp.470.000,-$$

5.1.2.3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* di BMT MUDA bisa dikatakan sangat jarang. Hal ini dikarenakan anggota harus menjalankan sistem pembukuan usaha yang rapi sehingga dapat diketahui berapa kerugian atau keuntungan yang diperoleh dalam bisnisnya. BMT MUDA hanya akan melakukan skema ini pada usaha anggota yang bisa dikatakan risikonya kecil. Seringkali yang berhasil menjalankan skema ini adalah usaha yang

sudah eksis dan anggota yang mahir dalam pembukuan usaha. Skema ini biasanya dilakukan pada proyek-proyek jangka pendek seperti mendapatkan orderan korden ataupun percetakan buku. Pembahasan mengenai akad *musyarakah* akan dibahas lebih detail pada sub bab selanjutnya.

5.1.2.4. Pembiayaan *Qardul Hasan*

Selain pembiayaan yang sifatnya bisnis, BMT MUDA juga memiliki skema pembiayaan berbasis sosial yaitu pembiayaan *qardul hasan* atau pinjaman kebajikan. Karena akad yang digunakan adalah pinjaman (hutang piutang), maka BMT MUDA tidak boleh meminta *fee*, margin, bagi hasil, ataupun segala jenis tambahan lainnya termasuk hadiah. Namun, jika anggota memberikan hadiah kepada BMT MUDA secara sukarela dengan tanpa kesepakatan sebelumnya, maka hal ini dibolehkan. Banyak kasus di BMT MUDA, anggota memberikan hadiah berupa hasil bumi seperti pisang, ketela, dan lainnya sebagai ucapan terima kasih kepada BMT MUDA.

Pengguna skema ini biasanya adalah anggota yang sedang terhimpit hutang banyak (*gharim*), fakir, miskin, ataupun orang yang sedang ditimpa musibah. Untuk pembiayaan *qardul hasan* ini diambilkan dari dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dengan demikian, antara produk *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dapat bersinergi.

BMT MUDA yakin bahwa membantu seseorang untuk keluar dari kemiskinan tidak boleh hanya dengan menyalurkan dana ZIS sebagai santunan saja, tetapi juga harus melalui skema seperti pembiayaan *qardul hasan* ini. Karena BMT MUDA ingin membuat mereka *amanah* dan profesional dalam mengelola keuangan. Selama ini, dari observasi BMT MUDA, seseorang masih bertahan dengan kemiskinan karena banyak diantara mereka yang "senang" dengan status kemiskinannya. Dengan begitu mereka akan sering mendapatkan hibah ataupun bantuan. Pola pemikiran seperti inilah yang harus diubah dan hal tersebut menjadi program kerja bagi BMT MUDA.

5.2. Akad-Akad Syariah

5.2.1. Murabahah

5.2.1.1. Konsep akad *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang artinya tumbuh dan berkembang dalam suatu perniagaan. Dengan kata lain, *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang yang didalamnya ditambahkan keuntungan yang telah disepakati.

Ulama yang memberikan pandangannya tentang *murabahah* adalah Al-Kasani. *Murabahah* merupakan akumulasi dari biaya-biaya perolehan barang yang dijual (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan oleh penjual (*margin*). Serta, setiap unsur yang membentuk harga jual, yaitu harga pokok pembelian dan keuntungan penjual harus disampaikan kepada pembeli.

Dari pendapat para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah perjanjian (*akad*) jual beli barang yang mengharuskan penjual melaporkan seluruh unsur-unsur yang membentuk harga jual (yaitu harga pokok pembelian barang dan keuntungan penjual) kepada pembeli. Sehingga, dari pelaporan tersebut akan tercipta asas keikhlasan, keridhoan yang menjadikan berkah perjanjian tersebut.

Didalam akad *murabahah*, barang yang akad dibeli harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual barang. Jika penjual belum memiliki hak milik barang, maka akad tersebut tidak sah atau batal. Disamping itu, dalam konteks perbankan yang terlibat didalam perjanjian jual beli *murabahah*, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah agar nasabah dapat membeli barang yang diinginkan. Namun, pihak bank lah yang membelikan barang di pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari nasabah. Selanjutnya barang yang telah dibeli oleh bank dijual kepada nasabah yang membutuhkan.

Disamping itu, masih dalam konteks perbankan, *murabahah* selalu dikaitkan dengan pembayaran yang diangsur atau dicicil (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*). Dalam perjanjian ini, barang diserahkan terlebih dahulu setelah akad, sementara pembayarannya dilakukan secara berkala. Walaupun demikian, penjual tidak melarang pembeli membayar secara

tunai.

Akad *murabahah* berbeda dengan *musawamah* (jual beli biasa). Didalam jual beli *murabahah*, harga pokok pembelian dan margin wajib disampaikan kepada pembeli. Namun pada jual beli *musawamah*, penjual tidak menyebutkan harga pokok pembelian dan margin penjual kepada pembeli. Di dalam jual beli *musawamah* terdapat tawar-menawar untuk menentukan harga jual. Landasan hukum akad *murabahah* mengikuti Fatwa No.4 Tahun 2000 yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah MUI tentang Jual Beli *Murabahah*.


5.2.1.2. Rukun, Syarat, dan Skema akad *Murabahah*

Beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *murabahah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Informasi tentang harga pokok pembelian dan keuntungan penjual harus sampai kepada pembeli. Keterbukaan tersebut akan menciptakan kerelaan satu sama lainnya yang akan menambah keberkahan di dalam transaksi jual beli ini.
- Jual beli *murabahah* harus menggunakan barang yang telah dimiliki oleh penjual. Tidak sah jual beli *murabahah* apabila penjual masih belum memiliki hak kepemilikan pada barang yang akan dijual tersebut
- Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli* (terdapat padanannya di pasaran), namun lebih baik jika menggunakan uang. Apabila modal yang dipakai berupa barang *qimi/ ghairu mitsli*, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang maka hal ini diperbolehkan. Contoh : saya menjual sepeda motor Kawasaki dengan sepeda motor Yamaha yang kamu miliki ditambah dengan uang Rp.2.000.000,- sebagai margin. Maka hal tersebut diperbolehkan.
- Objek transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa barang ribawi

- Bai' murabahah* adalah jual beli yang dilekatkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli telah percaya atas informasi yang diterima dari penjual dan penjual tidak boleh mendzolimi pembeli.

Adapun skema akad *murabahah* dijelaskan melalui gambar berikut:



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.4. Skema Akad *Murabahah*

Penjelasan Skema *Murabahah*

- Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada bank sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun sebelumnya, pastikan nasabah telah terdaftar sebagai anggota dari bank tersebut sehingga bank telah memiliki identitas dari nasabah tersebut.
- Bank membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga, hak kepemilikan barang tersebut sudah berada pada tangan bank.

3. Setelah bank melakukan pembelian barang kepada penyedia barang (*supplier*) dan sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Pihak bank dan nasabah mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian (akad) *murabahah*. Didalam perjanjian inilah bank melaporkan harga pokok pembelian kepada nasabah, serta bank melaporkan keuntungan yang akan diambil kepada nasabah. Dua hal tersebut harus disepakati diawal perjanjian.
Bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah saat menandatangani perjanjian jual beli. Apabila nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya perolehan barang yang telah dikeluarkan bank harus diganti oleh nasabah dengan membayar uang muka. Namun, apabila uang muka dari nasabah masih kurang dalam menutupi kerugian bank, bank berhak meminta kembali sisa kerugian yang masih belum dibayar oleh bank.
4. Setelah bank dan nasabah menyepakati perjanjian jual beli tersebut, bank akan mengirimkan barang kepada nasabah.
5. Nasabah membayar barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal. Pembayaran dapat secara tunai maupun cicilan.

5.2.1.3. Produk Koperasi Syariah

Produk *murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli kredit atau tunai yang menggunakan akad *murabahah*. Pada praktiknya, nasabah yang mengambil produk *murabahah* sangat mendominasi di dalam transaksi koperasi syariah. Menurut buku “Standar Produk Perbankan Syariah – *Murabahah*” yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa porsi pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada tahun 2016 telah berkontribusi sebesar 58% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Koperasi syariah memiliki potensi yang bagus dalam mengelola produk yang menggunakan akad *murabahah*. Hal tersebut dikarenakan oleh keterjangkauan koperasi syariah yang mampu masuk kedalam setiap elemen masyarakat, yaitu masyarakat kelas atas, menengah,

hingga bawah. Kebutuhan yang semakin banyak dan pemasukan yang terbatas membuat timbulnya permasalahan pada lingkungan masyarakat. Sehingga, koperasi syariah memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui produk akad *murabahah*.

Penggunaan akad *murabahah* dalam koperasi syariah atau BMT adalah jual beli *murabahah*. Jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli barang secara tunai maupun angsuran yang menggunakan akad *murabahah*. Pada transaksi jual beli *murabahah*, penjual wajib melaporkan harga pokok pembelian dan keuntungan kepada nasabah (pembeli). Hal ini yang membedakan dengan transaksi jual beli biasa. Pelaporan harga pokok pembelian dan keuntungan kepada nasabah bertujuan untuk menimbulkan kerelaan diantara kedua pihak yang terkait.

Disamping itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh koperasi syariah adalah barang dagang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum dijual. Barang dagang yang belum menjadi milik koperasi syariah tidak boleh dijual atas nama koperasi syariah. Apabila hal tersebut dilakukan maka perjanjian jual beli *murabahah* tidak sah. Di dalam transaksi jual beli *murabahah*, koperasi sebagai penjual yang akan membeli barang yang dipesan oleh nasabah. Bukan koperasi yang memberikan uang tunai kepada nasabah dan pada akhirnya nasabah-lah yang membeli barang yang dipesan.

Model transaksi *murabahah* yang memberikan uang tunai ke nasabah untuk membeli barang tersebut tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Hal tersebut karena bank atau penjual tidak memberikan jaminan risiko atas barang yang dibeli. Risiko tersebut ditanggung oleh nasabah apabila terjadi kerusakan pada barang yang dibeli oleh nasabah. Keuntungan yang diterima oleh koperasi syariah (penjual) menjadi haram karena fisik barang dagang belum diterima oleh koperasi syariah. Sehingga, belum diterimanya fisik barang dagang kepada koperasi syariah membuat jaminan barang tersebut berada dalam tanggungan penjual pertama.

5.2.2. Mudharabah

Mudharabah menurut para *fuqahah* ialah akad yang melibatkan dua pihak yang saling menanggung satu sama lainnya. Satu diantara pihak tersebut, ada yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat akan dibagi kepada ke dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan. Landasan hukum akad *mudharabah* mengikuti ketentuan Fatwa No. 7 yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Disamping itu, beberapa Imam Besar dan para ulama juga memberikan pengertian terkait akad *mudharabah*, diantaranya :

1. **Imam Malik** berpendapat bahwa *mudharabah* ialah suatu akad perwakilan yang didalamnya terdiri dari pemilik harta yang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang bertujuan untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
2. **Imam Hambali** mengibaratkan akad *mudharabah* dengan seseorang yang memiliki harta kemudian sebagian harta tersebut diserahkan kepada orang lain yang digunakan untuk berdagang dengan maksud untuk mencari keuntungan.
3. **Imam Syafi'i, Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi, dan Umairah** berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang digunakan oleh seseorang dalam menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan.

Secara sederhana, *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) sebagai penyedia dana secara penuh dan *mudharib* sebagai pengelola modal. Keuntungan yang didapat akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam sejarahnya, *mudharabah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu, Islam menerima dalam bentuk investasi dan bagi hasil. Menurut bahasa arab terdapat tiga istilah terkait penyebutan dari perjanjian *mudharabah*, diantaranya : *qiradh*, *muqaradhab*, dan *mudharabah*.

Dari ketiga istilah tersebut memiliki makna atau arti yang sama.

Perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh faktor geografis. Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan istilah *muqaradhab* atau *qiradh* karena beliau mengikuti kebiasaan di Hijaz. Sedangkan, Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifa menggunakan istilah *mudharabah* karena mengikuti kebiasaan di Irak.

5.2.2.1. Rukun *Mudharabah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 188, menetapkan rukun *mudharabah* lebih sederhana. Rukun *mudharabah* terdiri dari tiga hal, yaitu

1. *Shahibul al-mal* atau pemilik modal
2. *Mudharib* atau pelaku usaha
3. *Akad* atau perjanjian

5.2.2.2. Syarat *Mudharabah*

Syarat yang melekat pada akad *mudharabah* masih terkait dengan rukun dari akad *mudharabah*, yaitu


1. Modal yang diserahkan dari pemilik modal (*shahibul mal*) ke pengelola modal (*mudharib*) harus berupa uang tunai. Apabila modal *mudharabah* berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagang lainnya, maka akad tersebut menjadi batal.
2. Modal harus diketahui dengan jelas sebelum *ijab qabul* atau akad. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara modal awal usaha dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan antara pemilik dan pengelola modal
3. Keuntungan yang akan diterima oleh pemilik dan pengelola modal harus jelas di awal akad (perjanjian).
4. Pihak-pihak yang terlibat di dalam akad (perjanjian) *mudharabah* disyaratkan mampu melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain sesuai dengan syariat (*at-tasharruf*).

5.2.2.3. Jenis *Mudharabah*

Sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada pengelola modal (*mudharib*), akad *mudharabah* dapat dikategorikan menjadi dua jenis, *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment)* dan *mudharabah muqayadah (restricted investment)*.

Mudharabah mutlaqah adalah suatu perjanjian kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola modal yang mana pemilik modal (*shahibul al-mal*) memberikan wewenang penuh kepada pengelola modal (*mudharib*) atas usaha yang didirikan. Pemilik modal memberi kebebasan kepada pengelola modal dalam menentukan tempat, jenis, dan tujuan usaha yang didirikan.

Mudharabah muqayadah adalah suatu perjanjian kerjasama usaha yang mana di dalam perjanjian ini pemilik modal menentukan batasan atau memberikan syarat-syarat kepada pengelola modal dalam memilih tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha. Untuk memudahkan memahami skema *mudharabah*, maka dapat dilihat melalui ilustrasi berikut:



Sumber: Ilustrasi Penulis
Gambar 5.5. Skema Akad Mudharabah

Penjelasan Skema *Mudharabah*

1. Bank (*shahibul mal*) memberikan uang tunai kepada nasabah (*mudharib*) untuk dijadikan modal membuat usaha. Modal berupa uang tunai sepenuhnya dari bank.
2. Nasabah (*mudharib*) sebagai pengelola modal. Nasabah ini bertugas mengelola usaha sebaik mungkin agar mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan kepada bank dan nasabah sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan di awal.
3. Sebelum pendirian usaha, pihak *shahibul mal* dan *mudharib* harus mengikatkan diri kedalam satu perjanjian, yaitu perjanjian (akad) *mudharabah*. Pada saat melakukan perjanjian, *shahibul mal* dan *mudharib* menyepakati semua hal yang terkait dengan kesepakatan akad (kontrak), meliputi: prosentase pembagian hasil, penyelesaian permasalahan, jenis *mudharabah* yang dipakai (*mudharabah muqayadah* atau *mutlaqah*), serta hak dan kewajiban antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
4. Keuntungan *mudharabah* merupakan nilai lebih yang dihasilkan dari pengelolaan modal *mudharabah* oleh *mudharib*. Keuntungan ini akan dibagikan kepada *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai prosentase yang telah disepakati saat awal akad. Apabila terjadi kerugian usaha, pemilik modal yang berkewajiban menanggung seluruh kerugian usaha. Terkecuali bila kesalahan tersebut akibat dari kesalahan pengelola modal (*mudharib*) yang disengaja maupun melanggar kontrak, pemilik modal tidak berkewajiban menanggung dan yang mengganti adalah pengelola modal.

5.2.2.4. Produk Koperasi Syariah

Pada umumnya, implementasi akad *mudharabah* pada produk koperasi syariah adalah untuk menghimpun dana-dana dari nasabah yang dijadikan modal bagi koperasi syariah. Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan terikat dan tidak terikat dengan memiliki syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

Terdapat berbagai macam produk pengumpulan dana koperasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah*, diantaranya:

1. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan nasabah yang diterima dan dikelola oleh koperasi syariah yang ketentuannya sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati di awal. Pada perjanjian tersebut, nasabah sebagai *shahibul mal* dan koperasi syariah sebagai *mudharib*. Koperasi syariah memiliki peran sebagai *mudharib* diberikan kewenangan penuh untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengelola dana anggota.

Pengelolaan tabungan *mudharabah* oleh koperasi syariah akan mendatangkan keuntungan yang nantinya akan dibagi dua antara pihak anggota dan koperasi syariah. Besaran pembagian hasil tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal.

2. Tabungan Berjangka Syariah (Deposito Syariah)

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 bahwa deposito diperbolehkan di dalam prinsip syariah asal tidak didasarkan pada perhitungan bunga namun berdasarkan prinsip *mudharabah* dalam Islam. Di dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan koperasi syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Koperasi syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) berhak mengelola dana *shahibul mal* melalui berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan modal dalam mendirikan usaha tersebut harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Apabila terdapat keuntungan atas usaha tersebut, maka keuntungan akan dibagikan kepada *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan prosentase (nisbah) bagi hasil yang telah disepakati di awal.

5.2.3. Syirkah (Kerja Sama)

5.2.3.1. Pengertian dan Hukum *Syirkah*

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran). Maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. *Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma ulama. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya dalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24 yang artinya :

Daud berkata: "*Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini*". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

5.2.3.2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri (2005), rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut *jumbuh ulama* rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jaziri di atas.

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Menurut Idris (1986), syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, *baligh*, dan pintar (*rusyd*).

5.2.3.3. Macam-Macam Syirkah

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan aqad).

1. Syirkah Amlak

Menurut Sabiq (2006), yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat dibedakan oleh dua sebab:

- a. *Ikhtiari* (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

2. Syirkah Uqud

Konsep *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Pembagian Syirkah Uqud dan Hukumnya

- a. *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya,

dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Sesuai dengan kaidah:

"keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing".

- b. *Syirkah Al-Muffawwadah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufawwadah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.
- c. *Syirkah Al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* (fisik) juga disebut *syirkah amal* (kerja), *syirkah shana'i* (para tukang), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan).
- d. *Syirkah Al-Wujud* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang mereka, sengan catatan keuntungan untuk mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan membeli barang dengan cara kredit lalu dijual kembali dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama.

- e. *Syirkah Mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dari seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

5.2.3.4. Hikmah *Syirkah*

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain di dalamnya memenuhi kebutuhan. Ajaran islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Syirkah pada hakekatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta ataupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egois, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2.

Artinya : *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu*

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya'.


5.2.3.5. Mengakhiri *Syirkah*

Suhendi (2005) menjelaskan bahwa *syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal – hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak, akan membatalkan perikatan/akad *syirkah*.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham/bagian dari kerjasama *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh *Madzhab Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Hanafi* berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hartanya lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Kerusakan yang

terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama, apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Untuk memudahkan memahami akad *musyarakah*, maka dapat dilihat melalui skema berikut:



Sumber: Ilustrasi Penulis
 Gambar 5.6. Skema Akad Musyarakah

Gambar : Ilustrasi penulis tentang Penjelasan Skema *Musyarakah* pada Gambar diatas:

1. Bertemunya mitra usaha 1 dan 2, mitra yang ke 1 adalah bank dan mitra usaha yang ke 2 adalah nasabah.
2. Kedua belah pihak melakukan *syirkah* (kerja sama) untuk membangun suatu bisnis.
3. Kedua belah pihak mempunyai modal dan skill untuk menjalankan suatu usahanya.
4. Proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disetorakan. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
5. Proporsi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

5.2.3.6. Dinamika Produk dan Akad Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Berakad *Musyarakah*

1. Akad yang digunakan

Salah satu produk yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *musyarakah*. Produk ini berdasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomer 8 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Pada fatwa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk dalam hal ini adalah perbankan syariah sebagai salah satu pihak yang bekerja sama dengan pihak lain untuk suatu usaha tertentu. Keuntungan dan risiko kerugian dibagi antara pihak-pihak yang bekerja sama. Selain akad *musyarakah mutanaqishah* yang mulai diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia.

Salah satu bentuk penerapan akad tersebut pada perbankan syariah adalah pembiayaan produk KPR-iB dengan ketentuan yang diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomer 14.

2. Dinamika Pembangunan dan Aplikasi Akad

Pada pembiayaan berbasis bagi hasil berakad *musyarakah*, produk dan akad yang digunakan semakin berkembang. Pada awalnya fatwa DSN-MUI hanya memuat tentang pembiayaan berbasis bagi hasil berakad *musyarakah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian fatwa yang berkenaan dengan *musyarakah* kembali pada tahun 2007, yaitu fatwa DSN –MUI Nomer 55 tahun 2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah. Pada fatwa tersebut pembiayaan rekening koran masih menggunakan akad *musyarakah*, namun dapat disertai dengan *wa'ad* atau kesediaan atau janji dari pihak LKS kepada pihak lain atau nasabah untuk melakukan sesuatu. Kemudian pembiayaan *musyarakah* kembali berkembang dengan ditambahkan skema akad *musyarakah* yang baru yaitu akad *musyarakah mutanaqishah*. Fatwa tentang akad tersebut tertuang pada fatwa DSN-MUI Nomer 73 tahun 2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*. Akad ini termasuk golongan *hybrid contract* atau suatu akad yang terdiri dari lebih dari satu akad, yaitu akad *syirkah* (kerjasama) dan *bai'* (jual beli). Pada akad ini kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dari definisi tersebut, akad *musyarakah mutanaqishah* dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah dimana kontraknya merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda).

Terdapat beberapa alasan mengenai perubahan dari *musyarakah* ke *musyarakah mutanaqishah*. *Musyarakah* produknya lebih kepada usaha, dan arahnya adalah *syirkatul uqud* (akad atau kontrak kerja sama). Sedangkan *syirkatul mutanaqishah* lebih mengarah kepada barang kepemilikan bersama yang kemudian menurun kepemilikannya. Sehingga *musyarakah mutanaqishah* lebih mengarah kepada barang kepemilikan bersama yang kemudian menurun kepemilikannya. Karena jika *murabahah* harga

jualnya *fix*, dan ingin melunasi lebih cepat namun tidak memiliki *bargaining position* (posisi tawar), maka dapat digunakan akad ini.

Ketika terdapat alternatif *musyarakah mutanaqishah* dengan barang yang dibeli, yang terjadi adalah berkurangnya kepemilikan bank pada barang tersebut, sedangkan *return* bagi bank bersifat *fee (ujrah)* atau berbentuk sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Sehingga ketika ingin mempercepat pelunasan tidak perlu membayar sewa kepada bank. Karena itulah hal ini tidak bisa dilakukan di *murabahah*, yang bersifat *fix margin* (margin tetap).

Musyarakah mutanaqishah bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan juga produktif, seperti untuk membiayai alat alat produksi. Ketika *musyarakah mutanaqishah* digunakan, isu bahwa barang harus diakuisisi secara penuh oleh bank maka tidak menjadi pertanyaan. Karena dengan *mutanaqishah*, yang tercatat pemilik barang adalah nasabah. Nasabah secara riil memang memiliki barang tersebut, karena nasabah ber-syirkah dengan bank. Maka terdapat fleksibilitas dalam menggunakan produk dan akad. Perubahan dari *musyarakah* ke *musyarakah mutanaqishah* merupakan upaya mencapai fleksibilitas yang lebih baik dalam hal pembayaran. Dengan adanya *musyarakah mutanaqishah* bisa menjadi dasar salah satu transaksi seperti pembiayaan. Jika menggunakan *musyarakah* murni secara praktis tidak terlalu mudah. Hal ini merupakan salah satu bentuk untuk menyalahi proses bisnis agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Perubahan ini baik selama masih dalam koridor syariah.

3. Komparasi dengan Negara lain

Penerapan produk dengan akad *musyarakah mutanaqishah* juga diterapkan di Pakistan, Sudan dan Malaysia. Di Malaysia produk dengan akad *musyarakah* digunakan untuk produk *letter of credit*. Selain itu, akad yang digunakan di Malaysia untuk pembiayaan rumah adalah *musyarakah mutanaqishah* sebagaimana yang diterapkan untuk KPR-iB di Indonesia. Penerapan produk pembiayaan *musyarakah* di Pakistan digunakan untuk modal kerja, investasi, pembiayaan proyek, dan *Islamic export refinance scheme*. Sedangkan aplikasi pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* di Pakistan di terapkan pada pembiayaan

properti, rumah, toko, kantor, maupun renovasi. Akad yang digunakan di Iran sedikit berbeda dengan negara lainnya di Iran, akad yang digunakan untuk pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi dua :

- a. *Musyarakah Madani* yang dimaksud pada perbankan syariah di Iran adalah kemitraan sipil (*civil partnership*)
- b. *Musyarakah Haqoqi* merupakan kemitraan legal (*legal partnership*).

5.2.3.7. Aplikasi Produk dari Akad *Musyarakah*

Produk-produk pembiayaan yang dibrikan BMT atau koperasi syariah dalam rangka memenuhi anggota dan calon anggota sebagai berikut:

1. Produk Pedagang Mikro

Program pembiayaan yang diberikan oleh koperasi untuk para pengusaha mikro yang mempunyai modal usaha (asset) maksimal Rp 10.000.000, pembiayaan pedagang mikro menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Plafon untuk pembiayaan mikro ini maksimal Rp 5.000.000

2. Pembiayaan Pedagang Kecil

Program pembiayaan yang di berikan koperasi untuk para pengusaha kecil yang modal usaha (asset) maksimal Rp. 25.000.000. pembiayaan pedagang kecil menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Plafon untuk pembiayaan kecil ini maksimal Rp. 10.000.000

5.2.4. Ijarah

5.2.4.1. Pengertian Ijarah

Sewa menyewa atau *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu'* (ganti) dari sebab itu *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah). Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Para ulama mendefinisikan *ijarah* ialah sewa menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Pemilik yang menyewakan manfaat di sebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa di sebut *mustajir* (orang yang menyewa=penyewa) dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya di sebut *majur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Setelah terjadi akad *ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mu'addhab* (penggantian).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma'.

1. Al-Quran

"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya." (QS. Thalaq: 6)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash: 26)

2. As-Sunnah

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar)

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritabukanlah upahnya." (HR. Abd. Razaq dari Abu Hurairah)

3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

5.2.4.2. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dari akad *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 251-256 yang harus dipenuhi dalam transaksi ada berapa yaitu:

1. Pclaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset. *Mu'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu *majur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa)

3. *Shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 257-262 adalah:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggungjawab atas pemeliharanya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* tetap berlaku.
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

5.2.4.3. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad *ijarah* merupakan akad lazim (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut pendapat mayoritas ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah*, akad *ijarah* tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad lazim seperti halnya jual beli.

Akad *ijarah* bisa digunakan dalam penggunaan jasa orang, seperti jasa tailor, arsitek, dan lainnya. Dalam hal ini, *al-ajir* (orang yang disewa jasanya) dibedakan menjadi dua golongan, yakni *al-ajir al-kebhos* yaitu orang yang menyewakan jasanya hanya untuk satu orang saja, dan dalam waktu tertentu, dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain. Kedua, *al-ajir al-musyarak*, yaitu orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk

tidak bekerja pada orang lain.

Untuk *al-ajir al-kebhos* (seperti pembantu, dan lain-lain) tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Barang yang digunakan *al-ajir al-kebhos* merupakan amanah (*yad al-amanah*), dan ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kecuali karena unsur kelalaian. Pembatalan kontrak *ijarah* bisa dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset sewa sendiri. Kontrak *ijarah* bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Perikatan tersebut berakhir juga karena aset yang menjadi objek sewa rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat penyewa. Kontrak juga bisa selesai karena masa perjanjian telah usai, atau karena alasan lain yang dibenarkan.

5.2.4.4. Pengembalian Barang Sewa


Menurut Sabiq (2006) jika akad *al-ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Sedangkan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula.

5.2.4.5. Pembayaran Upah (*Ujrah*) dan Sewa

Jika *ijarah* (sewa) itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut *Imam Abu Hanifah*, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut *Imam Syafi'i* dan *Abmad*, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *mustajir*,

ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*mustajir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *mustajir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, berdasarkan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering”.
2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.



Sumber: Ilustrasi Penulis
Gambar 5.7. Skema Akad Ijarah

Penjelasan Skema Akad Ijarah

1. Nasabah mengajukan permohonan penyewaan barang kepada lembaga keuangan (bank atau koperasi). Permohonan penyewaan barang tersebut berisi tentang barang apa yang dibutuhkan oleh nasabah

2. Setelah bank menerima permohonan sewa barang dari nasabah. Kemudian, bank membeli barang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh nasabah. Barang yang akan menjadi objek *ijarah* ini harus dimiliki oleh bank terlebih dahulu.
3. Setelah objek *ijarah* telah dimiliki oleh bank. Bank dan nasabah harus mengikatkan diri terlebih dahulu ke dalam suatu perjanjian (akad). Perjanjian tersebut tertuang didalam suatu kontrak yang berisi tentang hak dan kewajiban antara bank dan nasabah selama akad *ijarah* berlangsung hingga akhir.
4. Barulah bank menyerahkan barang sewaan kepada nasabah setelah persetujuan dua pihak (nasabah dan bank) atas perjanjian (akad) *ijarah* yang telah dibuat. Namun, nasabah hanya memiliki hak guna atas barang yang telah diterima olehnya. Bukan hak milik barang tersebut. Hak milik masih berada pada pihak bank. Sehingga, apabila masa perjanjian tersebut telah selesai maka barang tersebut diserahkan kembali kepada pihak yang memiliki hak milik barang tersebut (bank).
5. Karena nasabah telah menerima barang sewaan dari bank, maka kewajiban nasabah adalah membayar upah sewa (*ujrah*) kepada bank atas barang yang telah dan akan dipakai kedepannya.

5.2.4.6. Dinamika Produk dan Akad Pembiayaan Berbasis Jual Beli Manfaat Berakad Ijarah

1. Akad yang digunakan

Pada produk pembiayaan *ijarah*, akad yang digunakan adalah *ijarah*. Penggunaan akad tersebut berdasarkan fatwa DSN –MUI Nomer 9 tahun 2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Produk pembiayaan berbasis jual beli berakad *ijarah* diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Selain akad *ijarah*, terdapat pengembangan dari akad tersebut. Pengembangan dari akad *ijarah* adalah *ijarah muntabiyah bi tamlik* (IMBT).

Akad tersebut saat ini banyak diimplementasikan di perbankan syariah. Salah satu penerapan dari akad tersebut yaitu pada pembiayaan

kepemilikan rumah di perbankan syariah.

2. Dinamika Pembangunan dan Aplikasi Akad

Produk pembiayaan berbasis jual beli manfaat berakad *ijarah* dengan prinsip *ijarah* mengalami perkembangan dari akad awalnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad pertama yang digunakan adalah *ijarah*. Kemudian akad yang digunakan tidak terbatas pada akad *ijarah*, namun juga akad *ijarah muntahiya bi tamlik*. Landasan fatwa dari akad tersebut tertera pada fatwa DSN-MUI Nomer 27 tahun 2002 tentang *Al Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik* (IMBT).

Akad tersebut merupakan akad dengan praktek sewa-beli. Pada prakteknya terjadi perjanjian sewa menyewa di awal akad, kemudian disertai opsi dengan pemindahan hak milik terhadap benda yang disewa kepada penyewa pada akhir masa sewa benda tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan tambahan dalam akad *ijarah* IMBT. Pihak yang melakukan akad *ijarah* IMBT, dalam hal ini bank syariah dan nasabah, harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu sebelum akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Dengan kata lain, jika masa *ijarah* belum selesai maka pemindahan kepemilikan atas benda yang dijadikan objek *ijarah* belum dapat dilakukan.

3. Komparasi dengan negara lain

Selain Indonesia yang menggunakan kedua akad ini adalah Iran. Sedangkan Malaysia, Sudan, Pakistan tidak menerapkan *ijarah* IMBT. Negara-negara tersebut hanya menerapkan akad *ijarah* pada produk pembiayaan berbasis jual beli berakad *ijarah*.

5.2.5. Bai' Salam (Jual Beli Salam)

5.2.5.1. Pengertian Bai' Salam (Jual Beli Sistem Inden Atau Pesan)

Kata *salam* berasal dari kata *at-taslim*. Kata ini semakna dengan *as-salaf* yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Pengertian ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : (kepada mereka dikatakan): "*Makan dan*

minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu". [Al-Hâqqah/69:24]

Menurut para *ulama*, definisi *bai' salam* (*salam*) yaitu jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan pada saat perikatan (akad). Dengan istilah lain, *bai' salam* adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung.

Dengan demikian, *bai' salam* memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

1. Pembayaran dilakukan di depan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga *as-salam*.
2. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akad.

Jual beli sistem ini diperbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 5 Tahun 2000.

5.2.5.2. Syarat-Syarat Jual Beli Salam

Rukun jual beli dengan akad *salam* memiliki kesamaan dengan jual beli pada umumnya dengan ciri khas penyerahan barang pada waktu yang telah disepakati. Rukun tersebut dijelaskan dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 100-103, sebagai berikut:

1. Ada transaktor, yaitu *al-muslim* (pembeli) dan *al-muslim ilaihi* (penjual)
2. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fihi*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*)
3. Ada *shighah* (akad) yaitu *ijab* dan *qabûl*, baik tertulis maupun terucap.

Salam sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward*, sehingga kontrak *salam* memilih syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut (Usmani, 1998).

- a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang dengan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah diperbolehkannya *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad *salam* adalah perlu.
- b. *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan cepat (*fungible goods* atau *dhawat al-amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya (termasuk dalam kelompok *non fungible goods* atau *dhawat al-qeamah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*. Contoh : batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad *salam* karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau ukuran dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.
- c. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh : jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tentu.
- d. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- e. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa

- dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- f. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontak.
 - g. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh : jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syariah, sehingga akad *salam* tidak dapat digunakan.

5.2.5.3. Salam Paralel

Salam paralel adalah suatu transaksi dengan Bank melakukan dua akad *salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama, Bank (selaku *muslim*) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslim ilaihi*) dengan pembayaran di muka. Pada akad *salam* kedua, Bank (selaku *muslim ilaihi*) menjual lagi kepada pihak lain (*muslim*) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban Bank selaku *muslim ilaih* (penjual) dalam akad *salam* kedua tidak tergantung pada akad *salam* yang pertama.

Adapun syarat-syarat *salam paralel* yang harus dipenuhi, menurut Usmani (1998) adalah sebagai berikut:

- a. Pada *salam paralel*, bank masuk ke dalam dua akad yang berbeda. Pada *salam pertama* bank bertindak sebagai pembeli dan pada *salam kedua* bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak *salam* ini harus independen satu sama lain. Keduanya tidak boleh terikat satu sama lain sehingga hak dan kewajiban kontrak paralelnya. Setiap kontrak harus memiliki kekuatan dan keberhasilannya harus tidak tergantung pada yang lain.
- b. Contoh: Jika A telah membeli 100 ton beras dari B dengan akad *salam* yang akan diserahkan pada tanggal 1 Juli. A dapat menjual 100 ton beras tersebut kepada C dengan akad *salam paralel* dengan penyerahan pada tanggal 1 Juli juga. Penyerahan

beras kepada C tidak boleh tergantung pada penerimaan barang dari B. Jika B tidak mengirim beras pada tanggal 1 Juli, A harus tetap memenuhi untuk mengirim beras 100 ton ke C pada tanggal 1 Juli. A dapat menemupuh jalan apa saja atas kelalaian B, tetapi A tetap tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk mengirim beras kepada C sesuai perjanjian. Demikian juga B mengirim barang yang rusak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, A tetap wajib mengirim barang kepada C sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama.

- c. *Salam* paralel hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual pada *salam* pertama tidak boleh menjadi pembeli pada *salam* paralel karena hal ini akan menjadi kontrak pembelian kembali yang dilarang oleh syariah.

5.2.5.4. Berakhirnya Akad Salam

Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak salam. Diantaranya adalah:

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.

5.2.5.5. Manfaat Akad Salam

Akad *salam* ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam

bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *salam*.

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:


1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
2. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan dan barangnya sudah ada yang biasanya lebih mahal.

Sedangkan keuntungan bagi penjual adalah :

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian, selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

5.2.5.6. Skema Salam

Skema *salam* dijelaskan melalui ilustrasi berikut:




Sumber: Ilustrasi Penulis
 Gambar 5.8. Skema Akad Salam

Penjelasan Skema Salam

1. *Muslim* (pembeli) yang membutuhkan suatu barang dan memesan barang tersebut kepada *muslam'ilaibi* (penjual) dengan spesifikasi barang yang dipesan oleh pembeli secara jelas.
2. *Muslim 'ilaibi* (penjual) melakukan negoisasi dengan *muslam* (pembeli) menggunakan akad salam
3. *Muslim* (pembeli) membayar uang di muka kepada *muslam 'ilaibi* (penjual)
4. *Muslim 'ilaibi* memproduksi barang sesuai dengan kualitas dan kuantitas atau spesifikasi yang telah diminta oleh *muslam* (pembeli)
5. Setelah produksi selesai *muslam'ilaibi* (penjual) mengirim barang kepada *muslam* (pembeli) dalam waktu yang telah di sepakati.

Sedangkan Skema Salam Pararel adalah sebagai berikut:



Gambar : Ilustrasi penulis
 Gambar 5.9. Skema Akad Salam Pararel

Penjelasan Skema Salam Pararel:

1. *Muslim ilaibi* (penjual) melakukan negoisasi dan akad *salam* kepada bank sebagai *muslam* (pembeli).
2. Bank (pembeli) membayar uang di muka kepada *muslam ilaibi* (penjual).
3. Bank (penjual) melakukan negoisasi kepada *muslam* (pembeli)
4. *Muslim* (pembeli) membayar uang di muka kepada Bank sebagai *muslam'ilaibi* (penjual)
5. a) *Muslim 'ilaibi* mengirimkan barang yang telah di pesan oleh Bank sebagai *muslam* (pembeli)

b) *Muslim ilaibi* mengirimkan barang kepada *muslim* (pembeli)

Dalam transaksi *salam* kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti oleh kedua belah pihak *muslim ilaibi* (penjual) dan *muslim* (pembeli).

5.2.5.7. Dinamika Produk dan Akad Pembiayaan Berbasis Jual Beli Berakad *Salam*

Terdapat beberapa dinamika dalam menjalankan produk pembiayaan berbasis akad *salam*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akad yang digunakan

Pada produk pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *salam*, landasan fatwa dari produk tersebut yaitu Fatwa DSN–MUI Nomer 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Salam*. Produk pembiayaan berbasis jual beli berakad *salam* juga diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Selain *salam*, juga digunakan akad *salam paralel* sebagaimana *istisna paralel* pada perbankan syariah. Ketentuan dan penjelasan mengenai *salam paralel* terdapat dalam fatwa yang sama dengan pembiayaan berbasis jual beli berakad *salam*. Dalam penerapan *salam paralel*, terdapat ketentuan bahwa akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad *salam* pertama.

b. Dinamika Pembangunan dan Aplikasi Akad

Pada produk pembiayaan dengan akad *salam* tidak terdapat banyak perubahan pada akad yang mendasari produk tersebut. Hanya terdapat pengembangan awal dari awalnya hanya berupa akad *salam* menjadi *salam paralel*, sebagaimana produk pembiayaan berbasis jual beli berakad *istisna'*. Sebagaimana *istisna'* paralel, *salam* paralel muncul karena adanya dinamika bisnis pada perbankan syariah. Dalam *salam paralel* pun bank syariah menerima pesanan terhadap suatu komoditas (biasanya adalah produk pertanian dan perkebunan) lalu menyerahkan kepada pihak lain untuk dapat diperoleh komoditas tersebut. Hal ini dikarenakan bank syariah hanya bertindak sebagai agen intermediasi namun bukan sebagai produsen utama. Dengan adanya variasi produk

ini, maka bank syariah memiliki alternatif lain dalam penyaluran pembiayaannya, terutama yang berkaitan dengan jual beli dan penanggungan.

c. Komparasi dengan Negara lain

Pada produk pembiayaan berbasis jual beli berakad *salam*, beberapa negara yang menerapkannya tidak berbeda dengan Indonesia dari prinsip yang mendasarinya. Selain Indonesia, beberapa negara yang mencrapkan akad *salam* pada produk pembiayaan antara lain Sudan, Pakistan, Arab Saudi dan Iran tidak ada perbedaan antara negara-negara tersebut.

5.2.6. Akad *Wadi'ah* (Titipan)

5.2.6.1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi, *wadi'ah* berasal dari kata *al-wadi'ah* yang berarti titipan murni (*amanah*) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. *Wadi'ah* bermakna *amanah*. *Wadi'ah* dikatakan bermakna *amanah* karena Allah menyebut *wadi'ah* dengan kata *amanah* di beberapa ayat *Al-Qur'an*. Secara istilah, *wadi'ah* adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan *wadi'ah* secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu".

5.2.6.2. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Berdasarkan Kitab Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370, rukun *wadi'ah* menurut *jumhur ulama* ada tiga yaitu:

1. Pihak yang ber-akad
2. Barang titipan
3. *Sighat, ijab dan qabul*

Persyaratan *wadi'ah* mengikat kepada *muwaddi'*, *wadii'*, dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus

baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata. Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

- Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan.
- Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*.
- Shighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). *Malikiyah* menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus dengan disertai niat. Contoh : lafal yang *sharih*: "Saya titipkan barang ini kepada anda".

5.2.6.3. Macam- Macam *Wadi'ah*

Praktek penggunaan akad wadi'ah dalam industri keuangan dan perbankan syariah terbagi kedalam dua jenis *wadi'ah*, diantaranya adalah:

1. *Wadi'ah Yad Al-amanah (Trustee Depository)*

Al- wadi'ah yad al-amanah, yaitu titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara (disimpan) barang/uang tanpa mengelola barang/ harta tersebut. Dan pihak lain (bank) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan selama hal tersebut. Aplikasinya di perbankan yaitu: *safe deposit box*. *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang

memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2. *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*


Wadi'ah ini merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki.

Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasinya di perbankan yaitu : tabungan dan giro tidak berjangka. *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

5.2.6.4. Skema Akad *Wadi'ah*

Skema akad *wadi'ah yad ad-dhamanah* ditunjukkan melalui gambar berikut:




Gambar 5.10. Skema Akad Wadi'ah Yad Ad-dhamanah

Penjelasan Skema Akad Wadi'ah Yad Ad-dhamanah :

1. Nasabah mengajukan permohonan keanggotaan kepada koperasi syariah untuk mendapatkan hak simpan dan pinjam. Setelah terdaftar sebagai anggota koperasi syariah, nasabah dapat mengambil produk simpanan koperasi syariah, salah satunya yaitu tabungan wadi'ah yad ad-dhamanah. Akad yad ad-dhamanah adalah perjanjian titipan dimana pihak penerima barang titipan diperbolehkan untuk mengelola barang titipan dengan izin pihak yang menitipkan barang tersebut. Sebelum nasabah menyerahkan barang titipan, antara nasabah dan koperasi syariah harus mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya melalui suatu perjanjian (akad).
2. Apabila antara koperasi syariah dan nasabah telah menyepakati perjanjian wadi'ah yad dhamanah tersebut, maka langkah selanjutnya adalah nasabah memberikan barang titipan kepada kopcrasi syariah untuk dikelola. Disamping memberikan barang, nasabah juga memberikan izin kepada koperasi syariah agar barang titipan dapat diproduksi dengan ketentuan sesuai dengan syariat Islam.

3. Setelah koperasi syariah menerima barang titipan dari nasabah, koperasi syariah dapat memanfaatkan barang titipan tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sehingga, pemanfaatan barang tersebut dapat menghasilkan keuntungan.
4. Sebenarnya, keuntungan yang didapat koperasi syariah atas pemanfaatan barang titipan tidak disyaratkan untuk dibagikan kepada pihak yang menitipkan barang tersebut. Namun, nasabah atau orang yang memiliki barang titipan itu mendapatkan bonus dari koperasi syariah. Dengan catatan, bonus yang akan dibagikan kepada nasabah tidak disyaratkan diawal perjanjian atau akad.

Sedangkan skema akad wadi'ah yad al-Amanah ditunjukkan melalui gambar berikut:



Gambar 5.11. Skema Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah

Skema Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah

1. Pertama, Nasabah mengajukan permohonan keanggotaan kepada koperasi syariah untuk mendapatkan hak simpan dan pinjam. Setelah terdaftar sebagai anggota koperasi syariah, nasabah dapat mengambil produk simpanan koperasi syariah, salah satunya yaitu tabungan wadi'ah yad al-amanah. Berbeda dengan wadi'ah yad ad-dhamanah, akad wadi'ah yad al-amanah tidak mengizinkan koperasi syariah memanfaatkan atau mengelola barang yang dititipkan oleh

nasabah. Sehingga, koperasi syariah hanya berkewajiban untuk menjaga barang titipan tersebut.

2. Peran koperasi syariah yang hanya sebatas menjaga dan merawat barang titipan nasabah menyebabkan pihak koperasi berhak untuk membebaskan biaya perawatan barang kepada nasabah yang menitipkan barang dan nasabah berkewajiban untuk memenuhi hak koperasi syariah.
3. Nasabah berkewajiban mengambil barang titipan sampai batas waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian.

5.2.6.5. Pengembangan Produk Akad *Wadi'ah*

Konsep *wadi'ah* dalam Koperasi BMT yang sering dipergunakan dalam praktiknya adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada koperasi BMT. Kemudian, BMT berkewajiban untuk menjaga barang atau uang yang sudah dipercayakan untuk dititipkan, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, atas akad ini pemilik dana titipan akan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT dan tidak bisa diperjanjikan diawal akad.

Karena sifat dari *wadi'ah yad dhamanah*, akad ini sering dipergunakan dalam praktek lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya akad *wadi'ah yad dhamanah* digunakan pada produk rekening giro ataupun pada tabungan. Akad *wadi'ah yad dhamanah*, pihak penerima titipan bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan tersebut. Lembaga Syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana anggota yang dipergunakan serta dapat memberikan bonus kepada anggota yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan syariah.

5.2.7. Akad *Wakalah*

5.2.7.1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah secara etimologi yang berarti *al-hifdh* (pemeliharaan), *al-tafwidh* (penyerahan), pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedang-

kan secara terminologi *wakalah* adalah pemberi kewenangan/ kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukan dan ia (penerima kuasa) secara *syar'i* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Ketentuan tentang akad *wakalah* dalam industri keuangan dan perbankan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomer 10 Tahun 2000.

5.2.7.2. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Rukun *wakalah* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah pasal 457, adalah sebagai berikut:

1. *Wakil* (orang yang mewakili)
2. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)
3. *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
4. *Shighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*).

Sebuah *akad wakalah* dianggap syah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Muwakkil* yaitu orang yang mewakilkan, syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
2. *Wakil* yaitu orang yang menerima perwakilan, syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut *Hanafiyah* anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa *Amr bin Sayyidah Ummu Salamah* menikahkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu *Amr* masih kecil yang belum *baligh*. Orang yang sudah

berstatus sebagai wakil tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Pihak *wakil* tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.

3. *Muwakkalfib* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:
 - a. Pekerjaan/ urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah mewakili ibadah seperti salat, puasa dan membaca Al-Qur'an.
 - b. Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
 - c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakili sesuatu yang masih samar atau tidak jelas seperti "aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku".
4. "*Shigat*", hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti "mewakilkan" yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti "saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini" kemudian diterima oleh wakil.

5.2.7.3. Bentuk *Wakalah*

Praktik akad *wakalah* yang dipergunakan dalam transaksi industri perbankan dan keuangan syariah dalam pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Wakalah Muqayyadah* (khusus), yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama, misalnya seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan.
2. *Wakalah Mutlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat yaitu perwakilan dari sebab nasab, yang mempunyai hak yang utama dari

yang lain yaitu ayah, untuk menguasai akad dibawah perwakilannya.

Sebuah *wakalah* akan batal bilamana:

- a. Salah satu pihak yang berakad *wakalah* gila.
- b. Maksud yang terkandung dalam akad *wakalah* sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa.
- d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan.
- e. Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad *wakalah*.

5.2.7.4. Tujuan dan Skema *Wakalah*

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakili) dan *wakil* (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama/ kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dan sisi lainnya *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaan dengan dirinya sendiri. Dengan mewakili kepada orang lain, maka muncul sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, pihak *muwakkil* akan terbantu dalam pekerjaannya, dan pihak *wakil* tidak kehilangan pekerjaannya.

Untuk memudahkan pemahaman *wakalah*, maka akan ditunjukkan melalui sebuah skema. Secara umum, skema *wakalah* ditunjukkan melalui gambar berikut:

Gambar 5.12. Skema Akad *Wakalah*

Penjelasan Skema Akad *Wakalah*:

1. Nasabah memberikan wewenang kepada koperasi syariah atas barang yang telah diberikan untuk ditujukan kepada pihak lain.
2. Koperasi syariah sebagai *wakil* menjalankan amanah sesuai dengan perintah dari nasabah atau *muwakil*.

Akad *wakalah* digunakan dalam beberapa produk koperasi. Contoh kasus di BMT MUDA, akad *wakalah* digunakan dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, jasa-jasa lainnya. Dalam produk pembiayaan pendidikan, pihak anggota mewakilkan kepada BMT MUDA untuk membayar biaya pendidikan anak. Dalam hal ini, BMT MUDA berhak untuk mendapatkan imbalan tertentu atas jasa perwakilan yang dilakukan. Hal ini juga berlaku untuk produk kesehatan, ataupun jasa lainnya seperti pembiayaan walimah.

MANAJEMEN RISIKO BMT 6

Risk Management (manajemen risiko) dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah berbentuk BMT dan lembaga sejenisnya adalah suatu prioritas yang mutlak untuk diperhatikan. Manajemen risiko akan menjaga keberlanjutan suatu lembaga BMT untuk terus berjalan melayani para anggota dan masyarakat. Lembaga BMT yang memiliki aktivitas utama (*core business*) sebagai lembaga keuangan *intermediary* antar anggota dan menyalurkan dana pihak ketiga wajib mengelola dan meminimalisir risiko penggunaan dana. Tujuan dikelolanya risiko dengan baik adalah untuk mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam melindungi dana para anggota.

Berdasarkan panduan *International Risk Management Standard AS/NZS ISO 31000* tahun 2009, keberhasilan dalam pengelolaan risiko akan bergantung pada kesesuaian kerangka manajemen dalam menyediakan dasar dan pengaturan terhadap berbagai tata kelola risiko yang melekat pada organisasi pada keseluruhan level. Dalam kerangka terminologi juga diberikan perbedaan mendasar antara manajemen risiko dan mengelola risiko. Apabila manajemen risiko merujuk pada penerapan dari berbagai prinsip dasar, kerangka, dan proses untuk mengelola risiko secara efektif, sedangkan mengelola risiko memiliki pengertian penerapan, dari berbagai prinsip dasar, kerangka, dan proses untuk mengelola risiko tertentu.

Pemahaman tentang manajemen risiko harus berangkat dari pengertian dasar tentang risiko dan implementasi dari suatu perencanaan. Setiap organisasi akan berhadapan pada kondisi faktor internal dan eksternal yang mengganggu keseimbangan kinerja suatu organisasi, yang dapat disebut sebagai risiko positif atau negatif. Dalam konteks

manajemen risiko, perencanaan suatu program kerja yang memiliki hasil negatif adalah identik dengan proses risiko yang perlu dihilangkan dan diminimalisir. Definisi tentang risiko dijelaskan lebih detail pada ISO 32000: 2009 yang menjadi acuan praktis bagi perusahaan kecil dan lembaga bisnis mikro secara Internasional.

Risiko dimaknai sebagai dampak/efek dari suatu ketidakpastian dalam mencapai tujuan

Note 1: Suatu efek positif dan negatif dari penyimpangan ekspektasi suatu hasil (*outcome*) dalam proyek bisnis.

Note 2: Objektif (tujuan) bisa memiliki berbagai aspek yang berbeda (seperti tujuan keuangan, kesehatan, lingkungan dan keamanan) dan mengaplikasikan level yang berbeda dalam strategi, cakupan organisasi, proyek, produk, dan proses.

Note 3: Risiko sering diwarnai dengan berbagai kejadian yang potensial terjadi dan konsekuensinya, atau suatu kombinasi dari keduanya.


Note 4: Risiko sering dipahami sebagai suatu kombinasi dari konsekuensi kejadian, termasuk berbagai perubahan keadaan yang kemungkinan besar terjadi.

Note 5: Ketidakpastian (*uncertainty*) ketidakseimbangan dan kekurangan informasi berhubungan dengan penguasaan dan pemahaman kejadian tertentu beserta konsekuensinya.

[ISO 31000:2009, Clause 2.1]

Dalam pengelolaan risiko berdasarkan sumbernya, ada risiko yang berasal dari internal dan eksternal lembaga. Pengelola lembaga BMT dan sejenisnya harus mampu untuk mendeteksi dan melakukan

pemetaan terhadap berbagai macam risiko agar mampu untuk diminimalisir. Risiko internal (berdasarkan sumbernya) adalah berbagai kemungkinan terhadap perencanaan bisnis BMT yang berasal dari dalam kelembagaan. Sedangkan, risiko eksternal adalah berbagai kemungkinan terhadap perencanaan bisnis yang berasal dari luar kelembagaan. Kedua faktor risiko tersebut harus mampu untuk diminimalisir dengan baik oleh pengelola BMT di Indonesia. Berbagai macam faktor risiko internal terdiri dari likuiditas (*cash flow*), sistem keuangan, sistem informasi, integrasi manajemen dan aset, penelitian pengembangan dan kekayaan intelektual. Ruang lingkup risiko faktor eksternal jauh lebih kompleks yang terdiri risiko keuangan, risiko strategis, risiko operasional, dan risiko kerusakan (*hazard*).




Sumber: Risk Management Standard, Institute of Risk Management, 2002

Gambar 6.1. Suatu Panduan Pemetaan Faktor Risiko Utama

Dalam perkembangan BMT di Indonesia berdasarkan tumbuh kembang sumber pendanaan, terbagi menjadi dua yaitu (1) BMT-Kluster Mandiri yang pendanaan (*funding*) utama berasal dari anggota dan (2) BMT-Kluster Kerjasama yang pendanaan (*funding*) utama berasal dari pihak ketiga (Bank, Modal Ventura dan Dana Pemilik). BMT dengan kategori pertama (kluster mandiri) adalah kondisi yang ideal dimana modal anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib,

tabungan, dan deposito akan menjadi sumber pembiayaan yang dikelola untuk anggota. Pada kelompok ini, BMT akan bisa memiliki kebebasan untuk mengatur produk jasa bagi anggota dan bahkan mampu mengelola risiko internal dengan baik. Sebaliknya, kelompok BMT kedua, kluster kerjasama, akan memiliki kecepatan pengembangan dana yang besar karena diinjeksi (*channeling/linkage*) dana pihak ketiga. BMT pada kelompok tersebut memang memiliki keunggulan dalam menarik dana yang besar dari pihak luar, tapi kalau tidak dikelola dengan seimbang justru akan menjadi permasalahan yang rumit dikemudian hari.



Sumber: Risk Management Standard, Institute of Risk Management, 2002


Gambar 6.2. Proses Pengelolaan Risiko

Manajemen risiko yang lebih ketat dan komprehensif harus diterapkan oleh pengelola BMT dengan skema kluster kerjasama. Risiko terbesar ada pada *moral hazard* (kecurangan) dari para anggota, pengurus dan pengelola lembaga BMT. Proses manajemen pencairan dana/pembiayaan yang tidak mengikuti kaidah suatu kelayakan bisnis dan sumber daya insani adalah salah satu pintu bagaimana sebagian besar BMT hancur dan runtuh oleh *moral hazard* dari internal lembaga. Ketika suatu BMT sudah mulai beroperasi harus dipastikan untuk memiliki sistem IT yang mampu mendukung proses standar akuntansi keuangan dengan tepat dan akurat. Suatu BMT diwajibkan untuk mengundang akuntan publik dalam menilai kinerja keuangan minimal 1 tahun sekali. Tidak hanya sampai pada proses audit eksternal, lembaga BMT didorong untuk mengikuti peneringkatan kesehatan keuangan dan kinerja kelembagaan yang diselenggarakan oleh asosiasi BMT/ Koperasi Syariah dan Pemerintah.

Manajemen BMT yang baik dan mencerminkan teladan *good corporate governance* akan membuka diri dari berbagai saran dan masukan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala. Para pihak yang berkepentingan akan diberikan ruang untuk bertanya dan memberikan masukan dalam forum rapat anggota tahunan ataupun diskusi formal dengan topik tertentu. Keterbukaan dan akuntabilitas dari lembaga BMT akan menurunkan risiko dari berbagai macam risiko internal dan eksternal yang disebabkan oleh *moral hazard* sebagian oknum anggota dan pengurus. Setiap anggota pada prinsipnya memiliki kedudukan yang sama untuk memilih dan bersuara dalam kelanjutan peran BMT dibawah semangat jati diri koperasi.

Bagian terpenting dalam manajemen risiko apabila keseluruhan aspek yang berisiko telah diperkuat dengan SOP yang bagus adalah pada pengelolaan risiko pembiayaan. Sebagian besar BMT di Indonesia akan berjalan pada rel lembaga pembiayaan berbasis keanggotaan (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah). Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, para pengelola dan pengurus BMT harus memiliki kehati-hatian yang tinggi dengan pendekatan sosial-religious.

Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan tidak hanya diberikan proses *assessment* kelayakan usaha dan jaminan, akan tetapi juga aspek spiritual. Anggota BMT yang mengajukan pembiayaan akan dinilai berdasarkan intensitas ibadah *vertical* (seperti sholat dan puasa) dan ibadah *horizontal* (kesalehan sosial, seperti kepedulian terhadap tetangga dan kerelaan membayar shodaqoh-zakat. Jaminan / Garansi anggota yang lain dalam pengelolaan pembiayaan juga menjadi benteng bagi proses pengelolaan risiko.



Gambar 6.3. Proses Kelayakan Pembiayaan Bagi Para Anggota BMT (Studi Kasus BMT XXX)

Proses kelayakan pembiayaan pada anggota BMT yang didesain untuk meminimalisir risiko gagal bayar adalah dengan mengedepankan jaminan/garansi. Proses penjaminan atau garansi bisa berupa komitmen dari anggota dan tokoh masyarakat dengan memberikan kesanggupan pelunasan pembiayaan apabila terjadi gagal bayar atau permasalahan disebabkan kelalaian yang bersifat manusiawi, seperti pengelolaan keuangan yang salah, penghilangan modal dengan sengaja, atau kegagalan proyek usaha. Dalam proses pengelolaan risiko produk asuransi keuangan mikro juga sudah dihadirkan untuk membantu anggota pembiayaan BMT yang mengalami kegagalan pembayaran

disebabkan karena kecelakaan dan meninggal dunia. BMT sebagai lembaga yang masih beroperasi pada proses *intermediary* keuangan terbatas pada anggota juga masih dipaksa beroperasi mengikuti kaidah perbankan. Kelebihan utama lembaga BMT dengan perbankan terletak pada pembuatan keputusan berupa akad, tempo pembayaran, dan fleksibilitas pengangsuran dengan kesepakatan dalam rapat anggota.

ASPEK PENUNJANG USAHA BMT 7

7.1. BMT dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Karakter Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasar atas azas kekeluargaan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan UUD'1945 dituntut mampu memberikan edukasi praktis kepada masyarakat. Edukasi praktis kepada masyarakat berupa kegiatan-kegiatan sosial dalam bentuk seminar, workshop, pendampingan usaha, training wirausaha, pendampingan proyek desa dan fasilitas umum lain dapat dilakukan sebagai bentuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Koperasi.

Sebagai salah satu bentuk kepedulian koperasi terhadap masyarakat (melalui analisis kondisi dan kebutuhan), mayoritas kegiatan sosial kemasyarakatan koperasi Jawa Timur dibawah oleh Forum Koperasi Syariah (FKS) Jatim. Penggalangan dana bencana alam untuk renovasi rumah, santunan banjir, bakti sosial, kunjungan sosial, dan lain sebagainya. Kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut diharapkan mampu memberi *support* kepada masyarakat dan menciptakan kesetaraan sosial.

Kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk bantuan tidak langsung lebih prioritas untuk dilaksanakan, mengingat motivasi produktif dan tidak lagi ada ketergantungan antara donatur dan penerima bantuan dalam jangka panjang. Berdasarkan wawancara singkat kepada BMT MUDA JATIM, BMT BIM TUBAN, BMT NU NGASEM, masing-masing memiliki kegiatan sosial kemasyarakatan yang bercorak khusus, selain edukasi pemahaman akad keuangan syariah, santunan anak yatim, dan pemberian beasiswa bagi pelajar yang pasti dilakukan oleh

tiga BMT tersebut. BMT MUDA JATIM misalnya, dominan melakukan training pembuatan kerajinan origami (mahar uang), mahendi hias tangan, *training* kuliner bakery, dan *training* tatarias wajah serta hijab yang diharapkan mampu menginspirasi masyarakat sekitar untuk kreatif dan produktif. Selain itu, BMT MUDA JATIM juga merintis CV. Perwira Cendekia *Institute* sebagai unit pendidikan privat bahasa dan bimbingan belajar mandiri. BMT BIM TUBAN dominan melakukan *training* motivasi, kepemimpinan, pengolahan organisasi, kelayakan bisnis, dan manajemen risiko, sehingga BMT BIM TUBAN memiliki kunci sukses 5C dalam mengelola koperasi syariah, antara lain: *Collateral* (memiliki jaminan yang bisa dijadikan garansi akad pembiayaan, sesuai QS. Al-Baqoroh: 283), *Collectible* (mampu membayar periodik, sesuai QS. Al-Baqoroh:282), *Capable* (mampu memanfaatkan dana, sesuai QS. Ali Imron:110), *Capacity* (kemampuan membayar secara adil, sesuai Al-An'am:70), dan *Character* (kepribadian positif dan kooperatif anggota, sesuai QS. Al-Ashr:1-3). Berbeda dengan dua BMT sebelumnya, BMT NU NGASEM memiliki karakter kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai perintis yayasan penghafal Al-Qur'an dan *Islamic Boarding School* pelengkap pendidikan formal. Kegiatan sosial masing-masing BMT disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur memiliki karakter sabar, *nerimo*, *rilo*, dan pekerja keras, menginisiasi BMT NU Ngasem membuat stasiun radio inspiratif, murotal Al-Qur'an, dan siaran teladan amalan Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan sosial kemasyarakatan juga dapat dilakukan oleh koperasi dengan memberi motivasi wirausaha bagi individu maupun kelompok sesuai karakter masyarakatnya. Apabila wirausaha (sektor *riil*) tumbuh di lingkungan koperasi, otomatis penyaluran dana pembiayaan juga terpengaruh positif. Pendampingan inkubasi bisnis kepada masyarakat anggota dan calon anggota, pengelolaan dana mahasiswa di dua universitas kawasan kantor juga dilakukan oleh BMT MUDA Jatim. Simpanan laba usaha disetiap periode transaksi tercatat dalam rekening tabungan. Kegiatan tersebut dalam jangka menengah diharapkan mampu

memberi *multiplier effect* kepada masyarakat sekitar BMT, baik memperbesar alokasi ZISWAF, maupun menumbuhkan ekonomi kerakyatan, dan menyeimbangkan transaksi sektor keuangan dan sektor *riil*.

7.2. Kewirausahaan dalam BMT

Pemberian motivasi wirausaha melalui analogi metamorfosis kupu-kupu. Kepompong yang berada dalam proses perubahan menjadi kupu-kupu harus berproses secara alami. Apabila dalam proses tersebut ada pihak yang merasa kasihan, lalu berniat menolong dengan cara menggunting ujung kepompong (menggunakan cara cepat), maka benar kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Namun, suatu hari kemudian, kupu-kupu tidak lagi bisa terbang. Dalam proses metamorfosis yang alami, kepompong mempersiapkan otot dan syaraf-syarafnya agar bisa terbang tinggi. Tetapi karena pemotongan dengan gunting, otot dan syarafnya tidak terbentuk. Belajar dari analogi tersebut, cara cepat dan instan hingga pada akhirnya memotong proses alamiahnya tidak akan memberi pengaruh baik, mudah rapuh, tidak bertahan lama dalam jangka panjang. Proses bisnis juga seperti metamorfosis, diawal akan terasa berat dan *unprestige*. Namun, apabila telah melewati prosesnya, akan indah pada akhirnya.

Seiring dengan perkembangan usaha koperasi yang biasanya diikuti dengan perubahan gaya manajemen. Pada proses perkembangan tersebut usaha koperasi juga dihadapkan berbagai risiko. Beralih dari pencatatan manual menjadi pencatatan komputer berbasis sistem atau berbasis *website* merupakan salah satu contoh perkembangan usaha koperasi. Sebagian wirausahawan yang memiliki keberanian dan kematangan berfikir atas risiko-risiko tersebut mungkin sudah diantisipasi dan dilalui dengan baik. Namun, bagi wirausahawan yang lain, risiko tersebut bisa dianggap terlalu berat dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, wirausahawan koperasi harus memiliki watak khas, seperti: percaya diri, berorientasi pada target, tugas dan hasil, berani mengambil alternatif risiko, memiliki kepemimpinan yang tangguh, orisinil dalam inovasi, dan berorientasi ke masa depan.

Penjelasan mengenai pengertian kewirausahaan menurut Zimmerer dan Scarborough dalam Agustina (2015:3) adalah *“A person who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunity and assembling the necessary resources to capitalize on those opportunities”* atau individu pencipta bisnis baru, bersedia menghadapi risiko dan ketidakpastian demi memperoleh keuntungan yang terus tumbuh dengan cara pemanfaatan sumber daya yang dimiliki setelah melakukan identifikasi peluang pasar. Dalam koperasi, penciptaan bisnis mampu menggerakkan ekonomi anggota, mengaktifkan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Terdapat dua risiko utama dalam kewirausahaan (Agustina, 2015: 7). Pertama Risiko riil atau risiko yang terlihat, terhitung, dapat diantisipasi berdasarkan teori bisnis, seperti kehilangan modal pribadi ataupun modal pinjaman dari lembaga lain, kehilangan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki, kerugian karena tidak mampu mengatur *cash flow* keuangan, dan kehilangan pangsa pasar. Risiko kedua adalah risiko psikologis, atau risiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, dan tidak bisa dihindarkan, seperti menurunnya reputasi, *unprestige* (kualitas hidup yang rendah) bagi wirausaha pemula, dan ketakutan perolehan *unpredictable profit*.

Sebanding dengan risiko yang mungkin diterima, keuntungan-keuntungan dalam berwirausaha juga dapat diklasifikasi dalam poin-poin berikut:

a. Profitabilitas lebih tinggi pada siklus pertumbuhan bisnis

Kemampuan wirausaha dalam memperoleh laba atau profitabilitas relatif lebih tinggi dibanding seorang pegawai pada siklus bisnis pertumbuhan (penjualan produk meningkat pesat). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan membandingkan pendapatan usaha dengan gaji pegawai yang bersifat konstan pada jangka menengah, sedangkan nilai pendapatan usaha bersifat fluktuatif, tergantung seberapa besar kinerja individu dan inflasi pasar.

b. Fleksibilitas waktu lebih banyak

Praktik disiplin berwirausaha akan bermanfaat dalam alokasi waktu

24 jam/hari. Rutinitas harian dirasa lebih fleksibel, karena manajemen waktu diatur sendiri oleh individu yang berwirausaha. Selain itu, keutamaan fleksibilitas waktu ini juga dapat memelihara silaturahmi dalam keluarga, tetangga, dan masyarakat luas.

c. Jaringan pertemanan lebih luas

Wirausaha menuntut individu untuk bersosialisasi. Komunikasi kepada pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat harus terus dijalankan oleh wirausahawan sehingga *networking* yang lebih luas dapat terwujud.

d. Disposable income lebih tinggi

Pendapatan yang siap dibelanjakan atau *disposable income* relatif lebih besar baik secara riil maupun nominal. Riil *income* adalah pendapatan dengan melihat nilai inflasi atau fluktuasi harga barang dipasar, sedangkan nominal *income* adalah pendapatan dengan hanya melihat nilai nominalnya saja. Secara periodik, pendapatan wirausaha juga lebih menguntungkan karena dapat diambil kapanpun, baik harian, mingguan, atau bulanan.

e. Memperbesar alokasi zakat

Terdapat lima hal yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni zakat ternak, zakat Emas dan perak, zakat perniagaan (*maal*), zakat pertanian, dan zakat fitrah. Apabila zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim, maka ketika seorang individu berwirausaha, alokasi zakat yang dikeluarkan otomatis bertambah, sesuai dengan nisab.

f. Cerdas mengambil keputusan

Seorang wirausahawan dituntut untuk pandai memilah antara kebutuhan dan keinginan. Memenuhi kebutuhan yang bersifat terbatas dan konsisten untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan (*cash money* atau *fast moving product*) adalah perilaku hemat yang mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang. Poin ini merupakan pembeda antara konsep ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Pemilahan antara keinginan dan kebutuhan individu adalah prinsip yang harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan individu bersifat tidak terbatas, sedangkan kebutuhan individu bersifat terbatas.

Dalam tahap awal pendirian unit usaha syariah, seseorang wajib memiliki mimpi, menetapkan visi dan tujuan. Visi wirausaha sebagai seseorang yang mandiri dan memberi banyak manfaat untuk umat harus diimbangi dengan kemampuan untuk mewujudkannya. Apabila pada tahap awal seseorang memiliki keterbatasan kemampuan (baik *skill*, dana, ataupun kemampuan lain) bisa diatasi dengan membentuk tim kerja yang terdiri dari teman atau *network* yang sudah lama dikenal dan kompeten. Penentuan target dalam pelaksanaan kegiatan harus disiplin dan dilakukan secara cepat, tercatat dalam *time schedule*. Tindakan atas keputusan segera dilakukan tanpa menunda, karena kesempatan tidak datang dua kali. Selain dua poin tersebut, dalam mengelola BMT, karakter tegas dalam mengambil keputusan, pantang menyerah, fokus pada tujuan bisnis, mencintai segala pekerjaan yang berkaitan dengan BMT, detail dalam analisis, serta bertanggung jawab atas semua tugas yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan kunci sukses wirausaha BMT. Poin terpenting dalam membentuk motivasi jiwa wirausaha adalah tidak mengutamakan kekayaan. Jika uang adalah ukuran kesuksesan, maka bangunlah motivasi wirausaha BMT bukan karena uang, melainkan keinginan mencapai sukses dalam berbisnis. Jika bisnis BMT telah sukses, maka uang/laba/kekayaan yang anda dapat adalah bonus atau hadiah kesuksesan. Selain karakter yang telah disebutkan, pemilik usaha bisnis syariah, BMT atau lembaga keuangan lain harus mampu mendelegasikan tugas pada orang kepercayaan.

Steinhoff dan Burgess dalam Suryana (2005: 35) menjelaskan tujuh latar belakang individu memilih wirausaha sebagai mata pencaharian, antara lain:

1. *The desire for higher income*, yaitu harapan individu untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui transaksi bisnis yang sistemik.
2. *The desire for a more satisfying career*, yaitu harapan status karir yang memuaskan sebagai pencetak lapangan kerja (*job maker*).

3. *The desire to be self directed*, yaitu harapan untuk mengatur dan mengelola diri sendiri, serta menginspirasi orang lain.
4. *The desire for the prestige that comes from being a business owner*, yaitu harapan untuk mendapatkan status sosial yang membanggakan karena memiliki usaha mandiri yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
5. *The desire to run with a new idea or concept*, harapan untuk dapat mewujudkan ide-ide atau konsep baru sesuai dengan kemajuan zaman
6. *The desire to build longterm wealth*, yaitu harapan mendapatkan kesejahteraan dalam jangka panjang, mengembangkan usaha dan memperoleh tambahan kekayaan.
7. *The desire to make a contribution to humanity or to a specific cause*, yaitu harapan untuk bermanfaat dan memberi kontribusi bagi masyarakat sekitar dan saling membantu.

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: *bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain.* (H.R. Ad Dailamy dan Ibnu Asakir)

Kerjasama tim merupakan *softskill* yang tidak dimiliki oleh semua individu. Hanya individu yang pernah memiliki pengalaman organisasi dan individu yang terlatih kompetensi sosialnya akan berhasil dalam pelaksanaan *team work*. Karakter individu yang supel, dapat bergaul dengan orang lain, tanggap terhadap kritik dan saran, memiliki integritas dan kepemimpinan, inovatif dan kreatif, fleksibel, memiliki banyak sumber ilmu, *networking*, serba bisa, mengetahui banyak hal tentang Koperasi BMT, serta memiliki pandangan perspektif yang tajam di masa yang akan datang merupakan dasar kepemimpinan wirausaha BMT.

Berfikir kreatif dan produktif merupakan kunci keberhasilan. Semua orang bisa berfikir kreatif dan inovatif melalui proses. Kreatif tidak dapat diwariskan atau diturunkan, karena kreatif dapat dipelajari atau diusahakan. Terdapat empat cara melatih kreatifitas menurut Robert Epstein (dikutip dalam Jurnal Psikologi Popular Tahun 2008), antara lain:

1. **Capturing**, atau mencatat ide seketika terlintas di benak kita
2. **Surrounding**, atau berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis
3. **Challenging**, atau menantang diri untuk mencari solusi dan asah otak
4. **Broadening**, atau penguasaan wawasan yang luas

Selain cara melatih kreatifitas, cara berfikir inovatif juga bisa dilakukan oleh wirausahawan. Cara berfikir inovatif dari beberapa kejadian menurut Agustina (2015; 38) antara lain:

1. **Unexpected Occurrences**, yaitu kegagalan atau kesuksesan yang tidak terduga. Contoh: lulusan strata satu yang tidak diterima kerja di tempat yang diinginkan, berfikir inovatif dengan menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan lingkungan sekitar.
2. **Incongruities**, atau harapan dan realitas yang tidak selaras. Contoh: harapan lulus strata satu mendapat gaji setara Rp3.000.000,/ bulan. Namun, pada kenyataannya hanya mendapat seperempat dari harapan. Berdasarkan realitas tersebut, inovasi yang kita lakukan adalah melakukan transaksi wirausaha, baik *online* maupun *offline*.
3. **Process Needs**, atau kebutuhan khusus untuk suatu proses. Contoh: Ide usaha botol khusus ASI, plastik klip, pompa ASI, dan lemari es ASI sejak *boomingnya* pemberian ASI Perah/ noneklusive pada bayi usia dibawah 2 tahun yang ditinggal kerja oleh ibu (wanita karir).
4. **Industry and Market Change**, atau perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Contoh: Adanya pelabuhan internasional di Kabupaten Gresik pada tahun 2015, menyebabkan banyaknya industri, pabrik, dan pergudangan di sekitar pelabuhan. Kebutuhan transportasi massal, perumahan, dan air bersih terus meningkat.

Jika kita berfikir inovasi dari perspektif wirausaha, maka *supply* kebutuhan masyarakat tersebut bisa kita usahakan.

5. **Change in Preception**, atau perubahan persepsi masyarakat. Contoh: kepemilikan *e-money* oleh individu per oktober 2017 sebagai akses belanja dan pembayaran masuk tol. Menyediakan *e-money* yang khas dengan gambar unik sesuai selera konsumen merupakan contoh inovasi.
6. **Knowledge Basic Concept**, atau temuan para ilmuwan yang memiliki dasar penelitian. Contoh: Konversi tabung LPG 3 kg kepada tabung LPG 5,5 kg yang dilakukan oleh PT. Pertamina menyesuaikan kebutuhan mingguan masyarakat rumah tangga atau *home industry*.

Wirausaha menurut Wirakusumo dalam Suryana (2005; 10) merupakan "*the backbone of economy*" atau syaraf pusat perekonomian, pusat pengendali perekonomian dan kontributor penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah di suatu bangsa. Kontribusi usaha kecil di negara maju, misalnya Amerika Serikat (AS) telah berhasil menyerap 58% tenaga kerja (menurut catatan *The US Small Business Administration*, SBA). Kurang lebih 40% *Gross Domestic Product* (GDP) AS disumbang dari usaha kecil tersebut. Tidak hanya di negara maju, di negara berkembang pun wirausaha berperan penting dalam menanggulangi masalah ekonomi dan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran tidak terdidik, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, peningkatan pembangunan daerah pedesaan, dan masalah sosial lainnya. Berdasarkan realitas tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan wirausaha dalam koperasi sangat penting, karena wirausaha dapat mendukung fungsi intermediasi koperasi syariah/ *Baitul Maal Wat-Tamwiil* (BMT). Peran kewirausahaan dalam menjalankan koperasi dapat dilakukan dengan memotivasi koperasi untuk lebih memprioritaskan pembiayaan pada sektor wirausaha.

Pembiayaan di sektor wirausaha memiliki nilai NPF (*non performing financing*) yang relatif kecil. *Training* wirausaha baru di perguruan tinggi, maupun pendampingan wirausaha yang sudah terbukti *survive*, merupakan langkah lanjutan dari koperasi. Pemberian motivasi menjadi wirausahawan atau *young entrepreneur*, melakukan kompetisi bisnis, memberi *reward* kepada mahasiswa berprestasi dan mempunyai inovasi bisnis, serta penciptaan gagasan usaha (*travelling, coaching, financial discussion, creative industry, garment product, input fresh food daily needs*, dan lain sebagainya) lokal, nasional, serta internasional merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan koperasi.

Langkah responsif dalam menjalankan kompetisi bisnis koperasi dewasa ini dapat dijalankan dengan komunikasi antar lembaga, pembuatan sistem *online* dan kerjasama mutualisme berbagai pihak. Komunikasi antar lembaga calon anggota koperasi/ nasabah dilakukan melalui analisis kebutuhan lembaga. Salah satu contoh adalah kebutuhan *international study* lembaga pendidikan tinggi berbagai institusi untuk pencapaian akreditasi BAN-PT dengan nilai A, seperti IAI Qomaruddin, Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Airlangga, disiasati dengan program *wadi'ah* wisata kunjungan kegiatan *internasional choaching* di *International Islamic University of Malaysia* bekerjasama dengan ISEFID (Islamic Economic Forum for Indonesia Development) mengadakan diskusi mengenai praktik lembaga keuangan mikro di Malaysia.

Upgrade sistem online berbasis website merupakan kebutuhan lembaga keuangan terkini. Proses tersebut juga dapat dijadikan contoh *point* kerjasama antara Program Studi Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia dengan BMT MUDA Jatim. Sinergi antara unit usaha koperasi dan perguruan tinggi akan mengasah kompetensi profesional dan kopetensi akademik. Secara *riil*, mahasiswa mampu mengetahui kebutuhan dunia kerja mereka sesuai keahlian program studi. Rencana pendampingan pada toko kelontong yang belum memiliki sistem pencatatan yang bagus juga menjadi salah satu program pendampingan koperasi yang prospektif, mensinergikan akademisi dan praktisi bisnis.

Inovasi dalam usaha koperasi akan mendukung pengembangan produk koperasi, pencapaian sistem manajemen yang unggul, pencapaian target kemandirian, perluasan target pasar, pengembangan unit usaha koperasi, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang proporsional. Produk koperasi (baik simpanan maupun pembiayaan) menyesuaikan kebutuhan dan *trend*, seperti adanya simpanan walimah, simpanan wisata, simpanan pendidikan, dan simpanan ternaknesia (khusus bisnis peternakan indonesia). Masing-masing simpanan memiliki target pasar dan harus diimbangi dengan sistem manajemen yang berkualitas (dapat diusahakan dengan penempatan sumber daya manusia yang tepat dan teknologi pencatatan yang *update*). Selain itu, analisis keunggulan produk juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan produk kita dengan produk pesaing, nilai tambah produk, perolehan manfaat untuk anggota dan calon anggota.

Persaingan antar koperasi akan terus terjadi. Analisis persaingan yang terjadi saat ini dan yang akan datang harus diprediksi oleh manajer yang baik. Apakah pasar di lingkungan koperasi benar-benar kompetitif, mengapa tidak kompetitif, berapa besar kekuatan pesaing utama, bagaimana kekuatan finansial pesaing, apa diferensiasi produk yang dilakukan pesaing, dan apa yang menjadi penghalang dalam memasuki pasar yang baru, merupakan pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis persaingan antar koperasi.

Kekuatan dalam kompetisi koperasi juga dapat dilakukan dengan rencana bauran pemasaran. Meraih anggota baru dan mempertahankan anggota lama, penetapan harga kompetitif (peningkatan bonus simpanan, SHU, dan ongkos pembiayaan), penambahan tempat (kantor cabang dan kantor kas), pemilihan bisnis potensial dalam alokasi pembiayaan, serta melengkapi fasilitas lain yang dibutuhkan anggota, seperti penempatan magang dan penelitian. Pembuatan analisis laporan keuangan juga akan bermanfaat bagi calon anggota / investor, dan memenangkan persaingan bisnis. Analisis CAR, BOPO, NPV, PBP, dan analisis rasio lainnya mendasari koperasi tersebut layak atau tidak layak untuk beroperasi. Sehingga investor secara obyektif dapat

memilih.

7.3. Mekanisme Penghitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pembagian SHU pada sebuah koperasi mengacu pada prinsip-prinsip dasar koperasi sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi "*Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan*". Berdasarkan hal tersebut, Sitio dan Tamba (2016) menjelaskan bahwa SHU koperasi berasal dari dua sumber kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri yaitu :

1. SHU atas Jasa Modal

Pembagian SHU berdasarkan jasa modal mencerminkan bahwa anggota suatu koperasi merupakan pemilik sekaligus investor pada koperasi tersebut. Pemberian jasa anggota atas modal dan simpanan keanggotaan akan tetap diterima dari koperasi selama koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas Jasa Usaha

Pembagian SHU berdasarkan jasa usaha anggota berarti bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Umumnya pembagian SHU didasarkan pada aturan yang tertera pada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. Menurut AD/ART yang ada pada BMT XXX, SHU dibagikan atas komponen :

1. Dana Cadangan
2. Jasa Anggota
3. Dana Pengurus
4. Dana Karyawan
5. Dana Pendidikan
6. Dana Sosial

Oleh karena itu SHU tiap anggota dapat dihitung sebagai berikut :

$$SHUA = JUA + JMA$$

di mana :

SHU A : Sisa Hasil Usaha Anggota A

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

Atau dengan menggunakan rumus :

$$SHUPa = \frac{Va}{VUK} \times JUA + \frac{Sa}{TMS} \times JMA$$

di mana :

SHU Pa: Sisa Hasil Usaha Per Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

VA : Volume Usaha Anggota (total transaksi anggota)

VUK : Volume Usaha Total Koperasi (total transaksi koperasi)

Sa : Jumlah modal simpanan anggota

TMS : Modal sendiri total simpanan (simpanan anggota total)

Berikut merupakan contoh pembagian SHU pada BMT XXX dengan beberapa informasi sebagai berikut :

- a. SHU setelah pajak Rp 300.000.000,- terdiri dari 80% transaksi anggota dan sisanya merupakan transaksi non anggota.
- b. Pembagian SHU berdasarkan AD/ART BMT XXX adalah sebagai berikut:
 - Cadangan : 20%
 - Jasa Anggota : 60%
 - Dana Pengurus : 5%
 - Dana Karyawan : 5%
 - Dana Pendidikan : 5%
 - Dana Sosial : 5%

- c. Rapat anggota menetapkan bahwa SHU bagian anggota dibagi sebagai berikut:
 - Jasa modal : 50%
 - Jasa usaha : 50%
- d. Jumlah anggota, simpanan dan volume usaha koperasi:
 - Jumlah anggota : 1.500 orang
 - Total simpanan anggota : Rp. 700.000.000,-
 - Total transaksi usaha : Rp. 3.000.000.000,-
- e. Jumlah simpanan dan transaksi usaha yang dilakukan oleh beberapa anggota BMT XXX adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Contoh Jumlah Simpanan dan Transaksi Usaha Anggota

No.	Nama	Simpanan	Transaksi Usaha
1	Ahmad	80.000.000	10.000.000
2	Bilqis	20.000.000	135.000.000
3	Cindy	1.000.000	120.000.000
4	Dhea	150.000.000	20.000.000
5	Edo	25.000.000	50.000.000

Penghitungan SHU untuk lima anggota BMT XXX tersebut adalah sebagai berikut:

* SHU	Rp 300.000.000
cadangan koperasi	20%
pembagian SHU	80%
JUA	50%
JMA	50%
** Jasa Anggota	Rp 300.000.000 x 80% = Rp240.000.000
*** Jasa Usaha	Rp240.000.000 x 50% = Rp 120.000.000
Jasa Modal	Rp240.000.000 x 50% = Rp 120.000.000

$$SHU = \frac{Va}{VUK} \times JUA + \frac{Sa}{TMS} \times JMA$$

1. SHU Ahmad

$$= \frac{Rp10.000.000}{Rp3.000.000.000} \times Rp120.000.000 + \frac{Rp80.000.000}{Rp700.000.000} \times Rp120.000.000$$

$$= Rp14.114.286$$
2. SHU Bilqis

$$= \frac{Rp135.000.000}{Rp3.000.000.000} \times Rp120.000.000 + \frac{Rp20.000.000}{Rp700.000.000} \times Rp120.000.000$$

$$= Rp8.828.571$$
3. SHU Cindy

$$= \frac{Rp120.000.000}{Rp3.000.000.000} \times Rp120.000.000 + \frac{Rp1.000.000}{Rp700.000.000} \times Rp120.000.000$$

$$= Rp4.971.429$$
4. SHU Dhea

$$= \frac{Rp20.000.000}{Rp3.000.000.000} \times Rp120.000.000 + \frac{Rp150.000.000}{Rp700.000.000} \times Rp120.000.000$$

$$= Rp26.514.286$$
5. SHU Edo

$$= \frac{Rp50.000.000}{Rp3.000.000.000} \times Rp120.000.000 + \frac{Rp25.000.000}{Rp700.000.000} \times Rp120.000.000$$

$$= Rp6.285.714$$

Atau dapat dirangkum dalam tabel seperti berikut :

Tabel 7.2. Contoh Jumlah Simpanan dan Transaksi Usaha Anggota

1	Ahmad	80.000.000	10.000.000	400.000	13.714.286	14.114.286
2	Bilqis	20.000.000	135.000.000	5.400.000	3.428.571	8.828.571
3	Cindy	1.000.000	120.000.000	4.800.000	171.429	4.971.429
4	Dhea	150.000.000	20.000.000	800.000	25.714.286	26.514.286
5	Edo	25.000.000	50.000.000	2.000.000	4.285.714	6.285.714
5 anggota		276.000.000	335.000.000	13.400.000	47.314.286	60.714.286
1500 anggota		700.000.000	3.000.000.000	120.000.000	120.000.000	240.000.000

PENILAIAN KINERJA BMT

8

Sebuah koperasi yang telah berdiri harus terus dievaluasi, apakah sudah sesuai dengan jati diri koperasi atau belum. Hal ini penting mengingat maraknya pemberitaan di media massa mengenai penyelewengan koperasi yang dilakukan oleh oknum. Sebut saja kasus Koperasi Konstitusi pada Juni 2010 (Hukum Online, 2013), Koperasi Langit Biru tahun 2012 (Kompas, 2012), dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan pada masa kepemimpinan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga disebutkan terdapat 62.000 koperasi yang “ditenggelamkan” alias ditertibkan karena bermasalah (Solopos, 2015).

Terdapat beberapa metode evaluasi koperasi yang berjati diri. Diantaranya adalah 1) Analisis Kesehatan Koperasi; 2) Indeks Jati Diri Koperasi; dan 3) *Development Ladder Assessment* (DLA) atau Penilaian Tangga Perkembangan (PTP) Koperasi.

8.1 Analisis Kesehatan Koperasi

8.1.1 Bobot Penilaian Aspek dan Komponen

Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP), penilaian aspek dinilai sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 8.1. Komponen Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Pemodalán		15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman yang diberikan berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	10
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ Catatan : Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman	5
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
3	Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Pemodalán	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
4	Efisiensi		10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ Catatan : Beban Operasi Anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian, dihitung secara proporsional	4
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Asset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi netto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban perkoperasian}} \times 100\%$	4

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		Catatan : Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota		
7	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota $\frac{PEA}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$	3	
		Jumlah		100

8.1. Cara Penilaian Untuk Memperoleh Angka Skor

Berikut ini merupakan cara penilaian untuk memperoleh angka skor pada masing-masing komponen pada tabel di atas:

1. Pemodalan

a. Rasio modal sendiri terhadap total asset

Untuk mendapatkan rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor pemodalan.

Tabel 8.2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 20$	25	6	1,50
$20 < X < 40$	50	6	3,00
$40 < X < 60$	100	6	6,00
$60 < X < 80$	50	6	3,00
$80 < X < 100$	25	6	1,50

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor pemodalan.

Tabel 8.3. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal terhadap Pinjaman yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 10$	0	6	0
$10 < X < 20$	10	6	0,6
$20 < X < 30$	20	6	1,2
$30 < X < 40$	30	6	1,8
$40 < X < 50$	40	6	2,4
$50 < X < 60$	50	6	3,0
$60 < X < 70$	60	6	3,6
$70 < X < 80$	70	6	4,2
$80 < X < 90$	80	6	4,8
$90 < X < 100$	90	6	5,4
> 100	100	6	6,0

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

c. Rasio kecukupan modal sendiri

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur rasio kecukupan modal sendiri. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan 100%.
- ii. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- iii. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- iv. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

- v. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung atau diperoleh dengan cara membandingkan nilai tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 8.4. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 < X < 6$	50	3	1,50
$6 < X < 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu :

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 8.5. Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2016.

b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- i. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :
 - a. 50% dari pinjaman yang diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b. 75% dari pinjaman yang diberikan yang diragukan (PDR)
 - c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- ii. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$RPM = \frac{(50\%PKL) + (75\%xPDR) + (100xPM)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian :

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.6. Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>45	0	5	0,00
40 < X ≤ 45	10	5	0,50
30 < X ≤ 40	20	5	1,00
20 < X ≤ 30	40	5	2,00
10 < X ≤ 20	60	5	3,00
0 < X ≤ 10	80	5	4,00
0	100	5	5,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Beberapa kriteria pengukuran rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

- i. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- ii. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
- iii. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.7. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 0	0	5	0
0 < X ≤ 10	10	5	0,5
10 < X ≤ 20	20	5	1,0
20 < X ≤ 30	30	5	1,5
30 < X ≤ 40	40	5	2,0
40 < X ≤ 50	50	5	2,5
50 < X ≤ 60	60	5	3,0
60 < X ≤ 70	70	5	3,5
70 < X ≤ 80	80	5	4,0
80 < X ≤ 90	90	5	4,5
90 < X ≤ 100	100	5	5,0

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 8.8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

Dalam hal ini yang dimaksud pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2) Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3) tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - 1) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - 2) Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :
 - a. Pinjaman belum jatuh tempo terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - b. Pinjaman telah jatuh tempo Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet Pinjaman digolongkan macet apabila :

- Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
- Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
- Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

3. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen, diantaranya :

- 1) Manajemen Umum; 2) Kelembagaan; 3) Manajemen Pemodal; 4) Manajemen Aktiva; dan 5) Manajemen Likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Tabel 8.9. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Tabel 8.10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016

- c) Manajemen pemodal 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Tabel 8.11. Standar Perhitungan Manajemen Pemodal

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016

- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Tabel 8.12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016

- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Tabel 8.13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	0,75
4	1,00
5	1,25

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

Berikut merupakan daftar pertanyaan dalam penilaian aspek manajemen berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 02/Per/Dep6/III/2016 :

Tabel 8.14. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

No	Aspek	Ya/ Tidak
1	MANAJEMEN UMUM	
1.1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	
1.2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	
1.3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen terlampir)	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen terlampir)	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	

No	Aspek	Ya/ Tidak
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	
1.8	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	
1.9	Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	
1.10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pemodalannya KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	
2	KELEMBAGAAN	
2.1	Badan organisasi yang telah ada mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job description</i>)	
2.2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i>)	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah (dibuktikan dengan	

No	Aspek	Ya/ Tidak
	dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	
2.4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi)	
2.5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP nya)	
2.6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	
3	PEMODALAN	
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	
3.4	Simpanan wadi'ah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	
4	AKTIVA	
4.1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	
4.2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)	
4.3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan	

No	Aspek	Ya/ Tidak
	(dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)	
4.4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)	
4.5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)	
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	
4.7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)	
4.8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	
4.9	Setelah pembiayaan diberikan KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	
4.10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	
5	LIKUIDITAS	
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	
5.2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	
5.4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS Koperasi	

No	Aspek	Ya/ Tidak
	(dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)	

4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: 1) rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto; 2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor; dan 3) Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan seberapa besar Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.15. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < X < 100	50	4	2
90 < X < 95	75	4	3
0 < X < 90	100	4	4

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor;

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.16. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
60 < X < 80	50	4	2
40 < X < 60	75	4	3
0 < X < 40	100	4	4

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

c. Rasio efisiensi pelayanan.

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.17. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < X < 10	75	2	1,5
10 < X < 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap dua rasio, yaitu:

- Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar.
- Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

5.1 Pengukuran Rasio Kas + Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25.
- Sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan Nilai tersebut dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.18. Standar Perhitungan Risiko Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < X < 15	100	10	10
15 < X < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

5.2 Pengukuran Rasio Kas + Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.19. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < X < 70	50	5	2,50
70 < X < 80	75	5	3,75
80 < X < 90	100	5	5

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio ini merupakan SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.20. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < X < 7,5	50	3	1,50
7,5 < X < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- i. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- ii. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.21. Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < X < 4	50	3	1,50
4 < X < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- i. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- ii. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

1. S g R s o O s o l

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

7. Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- i. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- ii. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skorpenilaian.

Tabel 8.23 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < X < 50	50	7	3,50
50 < X < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- i. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- ii. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8.24 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0,00
5 < X < 7,5	50	3	1,50
7,5 < X < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

8.1. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8.25. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 < X < 60$	DALAM PENGAWASAN
< 40	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2016.

Sebagai contoh, berikut merupakan penilaian Analisis Kesehatan pada BMT XXX berdasarkan laporan keuangan BMT tersebut.

Tabel 8.26. Penilaian Analisis Kesehatan BMT XXX

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Pemodalán	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	4
		c. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko	5
		d. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3
			12
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	7
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	3
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	4
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	3
3	Manajemen	a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Pemodalán	2
		d. Manajemen Aktiva	2
		e. Manajemen Likuiditas	2
4	Efisiensi	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	3
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	2
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2
5	Likuiditas	a. Rasio Kas	8
		b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	4
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Asset	2
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	2
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	3
7	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto	6
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	2
		Jumlah	73

Dari penilaian Analisis Kesehatan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa BMT XXX mendapatkan predikat sebagai BMT yang cukup sehat.

8.1.4 Faktor Lain yang Mempengaruhi Penilaian

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, namun masih perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
2. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan.
3. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
4. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
5. Mempunyai volume pinjaman diatas Rp. 2.500.000.000, (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
6. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.

b. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain :

1. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
2. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Rekayasa pembuktian atau *window dressing* dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
4. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

8.2 Analisis Jati Diri Koperasi (ICA-ROAP)

Karakteristik yang menjadi ciri khas koperasi di antara badan usaha lainnya adalah dasar kerja koperasi yang berlandaskan pada esensi prinsip jati diri koperasi. Fathorrazzi (2010) mengatakan bahwa tujuan koperasi akan terlaksana dengan baik apabila pengelolaan koperasi didasarkan pada prinsip jati diri koperasi dan berkemampuan daya saing sebagaimana direkomendasikan oleh *International Co-operative Alliance* (ICA)-ROAP pada Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik di Kathmandu bulan April 2002. Berikut merupakan 38 indikator penilaian jati diri sebuah koperasi yang terbagi atas empat prinsip yakni:

- a. Indikator dalam prinsip jati diri koperasi yang meliputi:
 1. keterbukaan menjadi anggota;
 2. sukarela menjadi anggota;
 3. suara dalam RAT (satu orang satu suara);
 4. hak anggota menjadi pengurus/pengawas;
 5. pertimbangan simpanan dalam perhitungan SHU;
 6. kontribusi anggota dalam modal;
 7. kontribusi modal dari luar;
 8. partisipasi intensif;
 9. partisipasi anggota dalam RAT;
 10. partisipasi pengurus dalam rapat pengurus;
 11. partisipasi pengawas dalam rapat pengawas;
 12. partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan;

13. integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi;
 14. pembagian SHU berdasar jasa anggotanya;
 15. pembagian SHU berdasar simpanan anggotanya;
 16. hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain;
 17. pengendalian pihak luar terhadap koperasi;
 18. pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT;
 19. prinsip pendidikan pada anggota;
 20. hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi; dan
 21. hubungan sesama koperasi berdasar kemitraan dan partisipasi koperasi dalam membangun wilayah kerja.
- b. Sedangkan indikator daya saing usaha koperasi adalah sebagai berikut:
 1. perbandingan dana dari anggota dan luar anggota;
 2. kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi;
 3. kualitas barang di koperasi dibandingkan pesaing;
 4. jumlah barang di koperasi dibandingkan pesaing;
 5. pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing;
 6. keterlibatan pemerintah dalam koperasi;
 7. ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah;
 8. ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah; dan
 9. efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi.

8.2.1 Pemberian Penilaian atau Skor

Masing-masing indikator di atas dinilai berdasarkan realitas koperasi menjalankan operasionalnya. Menurut Fathorrazzi (2010), skor penilaian adalah dengan nilai 9, 6, 3, -3, -6, -9 untuk masing-masing variabel. Sedangkan interpretasi dari rata-rata penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Rata-rata nilai antara 6 sampai 9 adalah sangat baik;
- b. Rata-rata nilai antara 3 sampai 6 adalah baik;

- c. Rata-rata nilai antara 0 sampai 3 adalah cukup baik;
- d. Rata-rata nilai antara -3 sampai 0 adalah cukup jelek;
- e. Rata-rata nilai antara -6 sampai -3 adalah jelek; dan
- f. Rata-rata nilai antara -6 sampai -9 adalah sangat jelek.

Tabel berikut menunjukkan contoh penilaian di BMT xxx:

Tabel 8.27. Penilaian Indikator Jati Diri BMT XXX

No	Indikator	Skor
	Jati Diri	
1	Keterbukaan menjadi anggota	6.0
2	Sukarela menjadi anggota	3.0
3	Suara dalam RAT (satu orang satu suara)	3.0
4	Hak anggota menjadi pengurus/pengawas	3.0
5	Pertimbangan simpanan dalam perhitungan SHU	6.0
6	Kontribusi anggota dalam modal	3.0
7	Kontribusi modal dari luar	-3.0
8	Partisipasi intensif	-6.0
9	Partisipasi anggota dalam RAT	-9.0
10	Partisipasi pengurus dalam rapat pengurus	3.0
11	Partisipasi pengawas dalam rapat pengawas	6.0
12	Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan	3.0
13	Integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi	6.0
14	Pembagian SHU berdasar jasa anggotanya	9.0
15	Pembagian SHU berdasar simpanan anggotanya	9.0
16	Hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain	6.0
17	Pengendalian pihak luar terhadap koperasi	3.0
18	Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT	-3.0
19	Prinsip pendidikan pada anggota	3.0
20	Hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi	3.0
21	Hubungan sesama koperasi berdasar kemitraan dan partisipasi koperasi dalam membangun wilayah kerja	3.0
	Rata-rata	2.71

	Daya Saing	
1	Perbandingan dana dari anggota dan luar anggota	-6.0
2	Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi	3.0
3	Kualitas barang di koperasi dibandingkan pesaing	6.0
4	Jumlah barang di koperasi dibandingkan pesaing	3.0
5	Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing	6.0
6	Keterlibatan pemerintah dalam koperasi	6.0
7	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah	6.0
8	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah	3.0
9	Efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi	3.0
	Rata-rata	3.33


Dari hasil penilaian di atas diketahui bahwa rata-rata indikator jati diri adalah 2,71 yang artinya cukup baik. Sedangkan untuk rata-rata indikator daya saing adalah 3,33 yang berarti baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi BMT XXX adalah koperasi yang memiliki jati diri dan daya saing karena masuk ke kuadran I sebagaimana aturan kuadran berikut:

Tabel 8.28. Nilai Akhir Penilaian Indikator Jati Diri BMT XXX

No	Kuadran	Interpretasi
1	I	Memiliki jati diri dan daya saing
2	II	Memiliki jati diri tetapi tidak berdaya saing
3	III	Tidak memiliki jati diri dan daya saing
4	IV	Tidak memiliki jati diri tetapi berdaya saing


8.2.2. Pembuatan Diagram

Model ICA-ROAP mempermudah analisis dengan menggunakan *grid* atau menggambar diagram berdasarkan pada Nilai Akhir yang telah diperoleh sebelumnya. Diagram tersebut berdimensi dua yaitu poros X dan poros Y. Pada sisi sebelah kiri poros X mengindikasikan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian negara, sementara sisi kanannya mencirikan hal yang berkaitan dengan kemampuan bersaing suatu koperasi. Poros Y menunjukkan hal yang berkaitan dengan jati diri koperasi di sebelah atas, sedangkan di sebelah bawah mencerminkan prinsip perusahaan yang berorientasi pada investasi. Oleh karena itu, pada *grid* model ICA-ROAP ini memiliki 4 kuadran seperti gambar berikut ini.



Gambar 8.1. Grid Model ICA-ROAP

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor penilaian jati diri Koperasi BMT XXX, maka gambar *grid* model ICA-ROAP adalah sebagai berikut:



Gambar 8.2. Grid Model ICA-ROAP pada BMT XXX

Gambar di atas menunjukkan bahwa BMT XXX berada pada kuadran I, yakni kuadran yang terbaik yang terletak pada titik koordinat Y +2,71 dan X +3,33. Hal ini menunjukkan bahwa BMT XXX memiliki jati diri dan daya saing.

8.3 Analisis Tangga Perkembangan Koperasi (DLA)

Canadian Co-operative Association (CCA) bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, mengembangkan sebuah model yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan sebuah koperasi di Indonesia (Rahab, 2006). Metode tersebut adalah *Development Ladder Assesment* (DLA) atau Analisis Penilaian Tangga Pengembangan (PTP) dengan menggunakan *scoring*. PTP memiliki empat indikator yaitu : (a) Visi, (b) Sumberdaya, (c) Sistem dan Sumberdaya Keuangan, (d) Jaringan Kerja. Masing-masing indikator tersebut memiliki aspek penilaian yang berbeda-beda sebagai berikut :

A. Indikator Visi

1. Keterwakilan perempuan, kaum muda, dan golongan minoritas dalam staff dan kepengurusan, didukung oleh AD atau kebijakan tertulis dan keputusan-keputusan.
2. Efektivitas organisasi untuk melakukan hubungan dengan anggota.
3. Upaya organisasi untuk melakukan pengembangan bisnis.
4. Tingkat komitmen organisasi terhadap pembangunan sosial.
5. Efektivitas kepemimpinan dan manajemen pengurus.
6. Sifat rencana strategik dan efektivitasnya.
7. Keberadaan mekanisme penyelesaian pertentangan dalam AD dan pembuatan keputusan-keputusan terekomendasi.

B. Indikator Sumberdaya

1. Tingkat struktur dan staff organisasi mencerminkan sebuah koperasi yang memiliki daya hidup dan berhasil.
2. Tingkat resistensi pegawai senior dalam manajemen lima tahun terakhir.
3. Tingkat kepuasan dari syarat-syarat pelayanan bagi staff.
4. Tingkat kecukupan komitmen organisasi mengenai pentingnya pelatihan.
5. Efektivitas langkah-langkah yang diambil organisasi untuk menurunkan biaya.
6. Pemeliharaan sistem operasi dan pengaturan keuangan organisasi.
7. Respons terhadap audit dalam lima tahun terakhir.
8. Pelayanan koperasi kepada anggota berdasarkan penelitian pasar (menguntungkan).
9. Keterlambatan laporan-laporan keuangan koperasi.

C. Indikator Sistem dan Sumberdaya Keuangan

1. Kecukupan modal organisasi.
2. Pertumbuhan aset dalam arti riil dalam tiga tahun terakhir.
3. Perlindungan terhadap ekuiti dan pengelolaan aset secara menguntungkan.

4. Efektivitas kedudukan kebijakan perkreditan dan prosedur pengendalian

D. Indikator Jaringan Kerja

1. Kebijakan fiskal dalam organisasi.
2. Hubungan organisasi dengan pemerintah.
3. Tingkat kepuasan hubungan antara organisasi dengan koperasi puncaknya (gerakan koperasi)/sekunder.
4. Hubungan dengan koperasi-koperasi yang sedang berkembang dan mitra kerja/pembina-pembinanya.

Metode PTP ini menilai setiap indikator melalui pengukuran skala angka 1-5. Dalam melakukan skoring, *professional judgement* sangat diperlukan terutama dalam memadukan data sekunder dengan informasi yang diperlukan dari hasil wawancara dan ditunjang dengan hasil pengamatan penilaian (Darmawanto, dkk, 2015). Penilaian berdasarkan skala seperti di bawah ini :

Tabel 8. Skor Penilaian PTP

Skala Nilai	Keterangan
5	Kemajuan secara konsisten atau baik
4	Kemajuan terjadi sejak penilaian terakhir
3	Kinerja naik turun
2	Dalam keadaan yang terbaik, bukti yang ada tidak sempurna berbeda dari pencapaian
1	Sedikit atau tidak ada pembuktian tentang pencapaian selama periode terakhir

Sumber : Darmawanto, dkk (2015)

Penilaian setiap aspek sesuai pada skala tersebut bertujuan untuk mengelompokkan atau menetapkan indikator-indikator ke dalam zona kinerja koperasi. Sementara itu terdapat tiga tingkatan kinerja koperasi, yaitu: (1) Zona hijau, yang berarti kinerja koperasi umumnya baik. (2)

Zona kuning, berarti kinerja koperasi memuaskan tetapi memerlukan perhatian. (3) Zona merah, berarti organisasi koperasi dalam kesulitan. Sebagai contoh, pada Tabel 8.31 berikut merupakan Penilaian BMT XXX menggunakan metode PTP.

Tabel 8.3 . Penilaian Tingkat Perkembangan BMT XXX menggunakan metode PTP

Indikator	Aspek Penilaian	Skor	Total Skor	Zona	
1	Visi	a. Keterwakilan perempuan, kaum muda, dan golongan minoritas dalam staff dan kepengurusan, didukung oleh AD atau kebijakan tertulis dan keputusan-keputusan	4		
		b. Efektivitas organisasi untuk melakukan hubungan dengan anggota	3		
		c. Upaya organisasi untuk melakukan pengembangan bisnis	3		
		d. Tingkat komitmen organisasi terhadap pembangunan sosial	2		
		e. Efektivitas kepemimpinan dan manajemen pengurus	3		
		f. Sifat rencana strategik dan efektivitasnya	2		
		g. Keberadaan mekanisme penyelesaian pertentangan dalam AD dan pembuatan keputusan-keputusan terekomendasi	2		
		Sub Total		19	Kuning
2	Kapasitas Sumber Daya	a. Tingkat struktur dan staff organisasi mencerminkan sebuah koperasi yang memiliki daya hidup dan berhasil	3		

Indikator	Aspek Penilaian	Skor	Total Skor	Zona	
		b. Tingkat resistensi pegawai senior dalam manajemen lima tahun terakhir	3		
		c. Tingkat kepuasan dari syarat-syarat pelayanan bagi staff	2		
		d. Tingkat kecukupan komitmen organisasi mengenai pentingnya pelatihan	3		
		e. Efektivitas langkah-langkah yang diambil organisasi untuk menurunkan biaya	2		
		f. Pemeliharaan sistem operasi dan pengaturan keuangan organisasi	3		
		g. Respons terhadap audit dalam lima tahun terakhir	2		
		h. Pelayanan koperasi kepada anggota berdasarkan penelitian pasar (menguntungkan)	3		
		i. Keterlambatan laporan-laporan keuangan koperasi	3		
		Sub Total		24	Kuning
3	Sistem & Sumber Daya Keuangan	a. Kecukupan modal organisasi	3		
		b. Pertumbuhan aset dalam arti riil dalam tiga tahun terakhir	3		
		c. Perlindungan terhadap ekuiti dan pengelolaan aset secara menguntungkan	2		
		d. Efektivitas kedudukan kebijakan perkreditan dan prosedur pengendalian	2		
		Sub Total		10	Kuning
4	Jaringan Kerja	a. Kebijakan fiskal dalam organisasi	3		
		b. Hubungan organisasi dengan pemerintah	3		

Indikator	Aspek Penilaian	Skor	Total Skor	Zona
	c. Tingkat kepuasan hubungan antara organisasi dengan koperasi puncaknya (gerakan koperasi)/sekunder	3		
	d. Hubungan dengan koperasi-koperasi yang sedang berkembang dan mitra kerja/pembina-pembinanya	2		
	Sub Total		11	Kuning
TOTAL			64	Kuning

Langkah berikutnya setelah menjumlahkan total skor pada masing-masing indikator adalah menentukan zonasi kinerja koperasi pada masing-masing indikator.

1. Indikator Visi memiliki 7 indikator penilaian dengan maksimum skor 35

- Zona Hijau → apabila skor 24 sampai dengan 35
- Zona Kuning → apabila skor 12 sampai dengan 23
- Zona Merah → apabila skor 0 sampai dengan 11

2. Indikator Kapasitas Sumberdaya memiliki 9 indikator penilaian dengan maksimum skor 45

- Zona Hijau → apabila skor 31 sampai dengan 45
- Zona Kuning → apabila skor 16 sampai dengan 30
- Zona Merah → apabila skor 0 sampai dengan 15

3. Indikator Sistem dan Sumberdaya Keuangan memiliki 4 indikator penilaian dengan maksimum skor 20

- Zona Hijau → apabila skor 14 sampai dengan 20
- Zona Kuning → apabila skor 7 sampai dengan 13
- Zona Merah → apabila skor 0 sampai dengan 6

4. Indikator Jaringan Kerja memiliki 4 indikator penilaian dengan maksimum skor 20

- Zona Hijau → apabila skor 14 sampai dengan 20
- Zona Kuning → apabila skor 7 sampai dengan 13

- Zona Merah → apabila skor 0 sampai dengan 6
5. Penilaian kinerja koperasi secara umum dengan total 20 indikator penilaian memiliki maksimum skor 100
- Zona Hijau → apabila skor 67 sampai dengan 100
 - Zona Kuning → apabila skor 34 sampai dengan 66
 - Zona Merah → apabila skor 0 sampai dengan 33

Perolehan skor dari subtotal maupun total tersebut kemudian dapat diinterpretasikan berdasarkan zona yang telah diketahui. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan metode *Development Ladder Analysis* (DLA), BMT XXX :


- a. Memiliki penilaian kinerja secara umum yang berada pada zona hijau dengan total skor 64 (enam puluh empat) yang berarti bahwa secara keseluruhan kinerja koperasi memuaskan namun memerlukan perhatian lebih lanjut.
- b. Variabel pertama adalah variabel visi yang berada pada zona warna kuning dengan skor 19 (sembilan belas) yang berarti bahwa kinerja BMT XXX sesuai dengan visi namun perlu ada beberapa upaya realisasi visi koperasi.
- c. Variabel kedua adalah variabel kapasitas sumber daya yang berada pada zona warna kuning dengan skor 24 (dua puluh empat) yang berarti bahwa manajemen operasional BMT XXX sudah baik namun perlu ada penggiatan lebih.
- d. Variabel ketiga adalah variabel sistem dan sumber daya keuangan yang berada pada zona warna kuning dengan skor 10 (sepuluh) yang berarti bahwa pemodalan BMT XXX sudah baik namun memerlukan perhatian lebih lanjut.
- e. Variabel keempat adalah variabel jaringan kerja yang berada pada zona warna hijau dengan skor 11 (sebelas) yang berarti bahwa pemodalan BMT XXX sudah mampu menjalin hubungan dan mitra yang baik namun perlu ditingkatkan.

PERAN BMT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

9

9.1 Mengapa Fokus Kepada Kemiskinan?

Kemiskinan merupakan isu nasional yang selalu menarik untuk dibahas. Hingga saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah telah bekerja keras untuk menanggulangi masalah ini. Tingkat kemiskinan dari masa ke masa semakin berkurang. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus turun dari 16,58 persen pada tahun 2007 menjadi 11,96 persen di tahun 2012.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Gambar 9.1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2007-2012

Namun, pernyataan yang sangat kontras disampaikan oleh Bank Dunia. Jika saja pada tahun 2010 BPS mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia hanya 13,33 persen, lain halnya dengan Bank

Dunia yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 15,9 persen di periode yang sama. Perbedaan angka yang disebutkan oleh kedua lembaga ini dikarenakan indikator yang digunakan juga jelas berbeda. Jika BPS menghitung tingkat kemiskinan dari garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan tingkat inflasi daerah setempat (setara dengan Rp.211.726,00), maka Bank Dunia menggunakan patokan \$1,9 atau (Rp.17.246,30) per hari atau sama dengan Rp.517.389,00 per bulan¹. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk mencapai standar hidup minimal internasional, Indonesia harus lebih bekerja keras lagi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

9.2 Lembaga Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan

Studi mengenai peran lembaga keuangan mikro dalam mengurangi kemiskinan telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah Chirwa (2002); Kurmanalieva, Montgomery dan Weiss (2003); Obaidullah (2008); dan Chowdhury (2009).

Chirwa (2002) mempelajari topik yang sangat spesifik dan menarik dalam keuangan mikro di Malawi, Afrika Tenggara, dimana orang-orang yang secara dominan hidup di bawah kemiskinan. Studi ini menjelaskan secara komprehensif upaya pengentasan kemiskinan di Malawi dengan memanfaatkan pendekatan program keuangan mikro. Dalam kasus Malawi, strategi program yang dipilih oleh sebagian besar lembaga keuangan mikro adalah dengan meniru kisah sukses Gramen Bank di Bangladesh dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan. Penulisan buku ini mengangkat beberapa isu penting bahwa pemerintah Malawi bersama seluruh komponen masyarakat harus membuat program keuangan mikro yang berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan (1) pentingnya program pelatihan, (2) jumlah awal pinjaman yang diberikan, (3) kebutuhan program penghematan, (4) perempuan miskin sebagai kelompok sasaran, (5) jaminan, (6) jumlah besar suku bunga yang dibebankan.

¹ Kurs Beli Dollar Desember 2010 = 9.077

Hasil penelitian menyimpulkan dua poin penting dalam program keuangan mikro di Malawi. Pertama, karena program dalam Mengentaskan kemiskinan telah dimulai, belum ada aturan pemerintah yang terintegrasi untuk mengkoordinasikan dan memperkuat posisi lembaga keuangan mikro sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan secara besar-besaran. Akibatnya, sangat sulit untuk mengukur keberhasilan program. Kedua, pinjaman keuangan mikro yang diambil oleh orang-orang miskin yang menjalankan usahanya dalam skala kecil ternyata dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, mereka akhirnya mampu meningkatkan kualitas makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Selain itu, tempat tinggal mereka juga menjadi jauh lebih baik.

Kurmanalieva, Montgomery, dan Weiss (2003) memfokuskan studi keuangan mikro mereka pada negara-negara Asia yang banyak dijumpai masyarakat miskin seperti Indonesia, India, Bangladesh, Thailand, Vietnam dan Cina. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti bahwa program skema keuangan mikro yang diterapkan di negara-negara yang dipilih secara efektif dapat mengurangi kemiskinan terutama melalui penguatan usaha mikro kecil. Dari kajian ini diketahui bahwa metode pendistribusian dana memegang peran penting dalam menentukan kesuksesan sebuah program keuangan mikro dimana setiap negara memiliki pola tersendiri untuk mendistribusikan dana program keuangan mikro. Misalnya, Bangladesh mempekerjakan kelompok berbasis pinjaman yang melibatkan semua pihak dalam kelompok untuk mengambil risiko sebagai penjamin atau Indonesia yang menyalurkan pinjaman melalui individual dengan menggunakan *personal guarantee*.

Obaidullah (2008) salah satu ekonom senior *Islamic Development Bank* (IDB) melakukan penelitian empiris di beberapa negara IDB yaitu Indonesia, Bangladesh dan Turki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah model pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi lembaga keuangan mikro dapat digunakan sebagai skema umum pengentasan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas

penduduknya adalah Muslim. Dengan menggunakan perubahan pendapatan sebagai indikator keberhasilan, kajian ini menyimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu. Kunci kesuksesan sebuah lembaga mikro dalam mengentaskan kemiskinan tidak terlepas dari peran pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus selalu mengontrol efisiensi pengelolaan lembaga keuangan mikro agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan berdirinya lembaga keuangan mikro yang solid, maka target pengentasan kemiskinan dapat dicapai.

Chowdhury (2009) melakukan penelitian keuangan mikro di seluruh dunia berdasarkan contoh dan penjelasan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema pinjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro dapat berhasil jika orang miskin memiliki skill *entrepreneurship* yang dapat mengelola dana pinjaman secara produktif. Jika orang miskin hanya menggunakan pinjaman untuk dana konsumtif, maka program ini justru menjadi beban karena mereka menanggung hutang yang terus menggunakan. Lembaga keuangan mikro juga akan efektif mengurangi kemiskinan jika banyak pihak yang terlibat terutama pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai perannya dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.

Efektifitas lembaga keuangan mikro dalam mengurangi kemiskinan dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, dalam jangka pendek program penyaluran dana melalui lembaga keuangan mikro harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal secara bertahap. Kedua, setelah memenuhi konsumsi kebutuhan dasar, dalam jangka panjang orang miskin harus mampu meningkatkan level pendidikan anak-anak mereka. Temuan di Bangladesh menunjukkan bahwa tren yang berkembang adalah anak-anak masyarakat miskin mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi melalui dana pinjaman dari lembaga keuangan mikro. Dalam hal pengembalian dana,

orang miskin memutar uang pinjaman tersebut melalui bisnis yang mereka kelola. Dengan meningkatnya pendidikan anak-anak, maka diharapkan dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan di Bangladesh.

9.3 Peran BMT dalam Mengurangi Kemiskinan di Jawa Timur

9.3.1 Anggota BMT MMU Sidogiri Sebagai Sampel

Dengan menggunakan pendapatan sebagai indikator, Adnan dan Ajiya (2015) menganalisis efektivitas BMT dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Timur. Studi dilakukan dengan membandingkan pendapatan anggota pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan BBA dan Murabahah dari BMT MMU Sidogiri². BMT MMU Sidogiri ini adalah BMT yang sangat besar di kawasan Jawa Timur. Studi dilakukan pada tahun 2010 dengan melibatkan 200 anggota yang tersebar di 10 kantor cabang yang sudah efisien secara skala ekonomi. Kesepuluh kantor cabang tersebut adalah Sidogiri, Lekok, Beji, Paserapan, Prigen, Sukorejo, Purwosari, Pandaan, Gondangwetan dan Grati.

Sebagian besar responden pada penelitian ini adalah pengusaha mikro.

Tabel 9.1. Karakteristik Demografi Responden

Karakteristik Demografi	Frekuensi	Persentase
<u>Jenis Kelamin</u>		
Laki-laki	119	76.3
Perempuan	37	23.7
<u>Usia</u>		
Dibawah 20 tahun	12	7.7
21-30 tahun	42	26.9
31-40 tahun	79	50.6
41-50 tahun	16	10.3
Diatas 50 tahun	7	4.5

² BMT MMU Sidogiri sejak 2014 berubah nama menjadi BMT Maslahah

<u>Status Pernikahan</u>		
Lajang	26	16.7
Menikah	130	83.3
Janda/Duda	0	0
<u>Pendidikan</u>		
Tidak Pernah Bersekolah	9	5.8
Tamat SD/Sederajat	39	25.0
Tamat SMP/Sederajat	55	35.3
Tamat SMA/Sederajat	50	32.1
Tamat Diploma	1	0.6
Tamat S1	1	0.6
Tamat S2	1	0.6
<u>Jumlah Anggota Keluarga</u>		
1-3 orang	113	72.4
4-6 orang	41	26.3
Lebih dari 7 orang	2	1.3

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (76,3 persen), sedangkan responden perempuan hanya sekitar 23,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang miskin dibantu oleh BMT MMU Sidogiri melalui BBA dan pembiayaan mudarabah adalah laki-laki. Namun, tidak ada alasan khusus untuk jumlah yang lebih tinggi dari laki-laki dalam menerima pembiayaan BMT MMU Sidogiri. Pada dasarnya, pria adalah kepala rumah tangga. Oleh karena itu, beban di bahu laki-laki lebih berat dari perempuan (Beik, 2010).

Meskipun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan untuk menerima pembiayaan mikro, misalnya, Coleman (2002), Fielden dkk. (2003), Kessy (2009), BMT MMU Sidogiri tidak menggunakan gender sebagai kriteria seleksi penyaluran pembiayaan. Widiyanto dan Abdul Ghafar (2010) menyatakan bahwa kriteria dasar seleksi meliputi kredibilitas (kejujuran/akhlaq), kemampuan dalam menjalankan bisnis (skill), pengalaman bisnis, jaminan, dan

kelayakan bisnis.

Pada dasarnya, Islam tidak membuat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus, Islam memperlakukan perempuan sebagai setara dengan laki-laki (Al Sheha, 2000). Misalnya, laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal kemanusiaan, tugas dan ritual keagamaan mereka. Kesaksian iman (syahadat), doa (solat), wajib zakat, puasa, dan haji sama-sama diperlukan dari kedua jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki manfaat yang sama untuk ketaatan dan hukuman untuk ketidaktaatan di dunia dan akhirat.

Selain itu, wanita juga diperbolehkan untuk terlibat dalam transaksi keuangan dan kepemilikan properti. Menurut hukum Islam, wanita dapat memiliki, membeli, menjual dan melakukan transaksi keuangan tanpa perlu perwalian, dan tanpa pembatasan atau pembatasan, yaitu situasi yang tidak pernah terjadi di banyak masyarakat sampai zaman modern (Al-Sheha, 2000). Dengan demikian, BMT MMU Sidogiri sebagai lembaga keuangan mikro syariah memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki dalam akses pembiayaan.

Mengenai usia, mayoritas responden berada di kisaran 31 sampai 40 tahun. Persentase mencapai 50,6 persen diikuti oleh mereka yang berusia antara 20 dan 30 tahun (26,9 persen). Sementara itu, dalam hal status perkawinan, 83,3 persen responden sudah menikah. Status lajang adalah 16,7 persen dan tidak ada Status janda / perceraian sebagai responden.

Berkenaan dengan latar belakang pendidikan, sebagian besar responden telah lulus dari SMP (yaitu, 35,3 persen) diikuti oleh SMA dan lulusan sekolah dasar (32,1 persen dan 25 persen masing-masing). Responden lulusan diploma, sarjana dan pascasarjana hanya satu atau 0,6 persen untuk setiap tingkat edukasional. Bukti menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pendidikan, semakin baik kondisi ekonomi (Beik, 2010).

Dalam hal ukuran rumah tangga, mayoritas responden (yaitu, 72,4 persen) memiliki 1 hingga 3 anggota rumah tangga; rumah tangga yang memiliki 4 sampai 6 anggota membuat 26,3 persen. Sementara itu,

hanya 1,3 persen dari responden memiliki tujuh anggota rumah tangga atau lebih.

9.3.2 Pengukuran dengan Paired t-Test

Efektivitas pembiayaan BMT diukur dengan *paired t-test* melalui perubahan pendapatan rumah tangga dari anggota. Dengan menggunakan SPSS versi 18, pendapatan rumah tangga dari anggota pada saat awal bergabung BMT (kondisi 1) dan ketika penelitian ini dilakukan (kondisi 2) akan dibandingkan. Hasil statistik sampel berpasangan ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 9.2. Ringkasan Statistik Deskriptif Paired t-Test

Indicator	Mean (Rupiah)	Standard Deviation
Household income 1	1,098,700	5.301
Household income 2	1,669,100	4.696

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga sebelum menerima pembiayaan BMT adalah 1.098.700 rupiah; sedangkan standar deviasi dari rata-rata adalah 5,301. Pendapatan rumah tangga setelah menerima pembiayaan BMT adalah 1.669.100 rupiah dan standar deviasi dari rata-rata adalah 4,696. Perbedaan antara sarana adalah 570.400 rupiah. Ini berarti bahwa pendapatan rumah tangga dari anggota pada saat pertama mereka bergabung BMT secara signifikan berbeda dengan kondisi terakhir ketika survei dilakukan, yaitu meningkat sekitar 50 persen.

Sampel uji-t berpasangan membandingkan pendapatan rumah tangga anggota sebelum dan setelah menerima pembiayaan BMT ini. Hasil sampel uji-t berpasangan ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 9.3. Ringkasan Hasil Paired Samples T-test

Indicator	t-value	Significance of t-value
Household income 1&2	-8.959	.000**

Dalam kerangka *paired t-test*, hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan antara pra dan pasca menerima pembiayaan BMT yang pada dasarnya menyatakan bahwa pembiayaan BMT tidak efektif. Hipotesis alternatif adalah H_1 : ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima pembiayaan BMT yang menunjukkan bahwa pembiayaan BMT efektif. Jadi, penelitian ini dimaksudkan untuk menolak hipotesis nol yang berarti bahwa pembiayaan BMT efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dari pelanggan.

Temuan *paired sample t-test* menunjukkan bahwa t-nilai adalah -8,959. Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan *degree of freedom* 155, t-statistik bernilai 1,960. Oleh karena t-hitung lebih besar dari t-statistik, hipotesis nol akan ditolak. Oleh karena itu, dari bukti ini dapat disimpulkan bahwa BMT efektif dalam mengurangi kemiskinan.

9.3.3 Pengukuran Indikator Kemiskinan

Analisis efektivitas BMT dalam mengurangi kemiskinan juga dapat dilakukan melalui penerapan berbagai indeks kemiskinan. Ringkasan dari hasil menggunakan pengukuran tersebut ditabulasikan pada tabel berikut:

Table 9.4. Ringkasan Hasil Pengukuran Indikator Kemiskinan: Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan dari BMT

Poverty Measurements	Before Receiving BMT Financing	After Receiving BMT Financing
HC	0.526	0.301
PG	0.240	0.113
S	0.187	0.079
FGT	0.129	0.051

Indeks pertama untuk mengukur kemiskinan adalah *Headcount Index* (HC). Perhitungan HC adalah sebagai berikut:

$$HC_{\text{sebelum menerima pembiayaan BMT}} = \frac{q}{n} = \frac{82}{156} = 0.526$$

$$HC_{\text{sesudah menerima pembiayaan BMT}} = \frac{q}{n} = \frac{47}{156} = 0.301$$

Dimana q adalah jumlah orang di bawah garis kemiskinan; dan n adalah jumlah total penduduk.

Rasio masyarakat miskin sebelum menerima pembiayaan BMT adalah 0,526. Setelah menerima pembiayaan BMT, HC berkurang menjadi 0,301. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT mampu mengurangi angka kemiskinan dari 52,6 persen menjadi 30,1 persen. Ini berarti bahwa pembiayaan BMT mampu mengurangi jumlah responden yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 22,5 persen dari posisi awal. Dengan kata lain, pembiayaan BMT cukup berhasil dalam mengurangi kemiskinan meskipun jumlah responden yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi.

Indeks kedua yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah kesenjangan kemiskinan (PG). Perhitungan PG ditampilkan sebagai berikut:

$$PG_{\text{sebelum menerima pembiayaan BMT}} = \frac{\sum_{i=1}^G (z - y_i)/z}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{82} (995,112.20 - y_i)/995,112.20}{156} = 0.240$$

$$PG_{\text{sesudah menerima pembiayaan BMT}} = \frac{\sum_{i=1}^G (z - y_i)/z}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{47} (995,112.20 - y_i)/995,112.20}{156} = 0.113$$

Dimana z adalah garis kemiskinan, G adalah jumlah individu yang berada di bawah garis kemiskinan dan y_i menunjukkan pendapatan individu i . Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa PG juga menunjukkan hasil yang semakin berkurang. Rasio kesenjangan kemiskinan dapat dikurangi dari 24 persen menjadi 11,3 persen. Ini berarti kesenjangan yang disebabkan perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk miskin dapat dikurangi melalui pembiayaan BMT.

Kedua pengukuran kemiskinan berikutnya, Indeks Sen (S) dan FGT Index (FGT) yang digunakan untuk menghitung tingkat keparahan kemiskinan. Dalam rangka untuk menghitung Indeks Sen, perlu dilakukan pengukuran Indeks Gini (G). Perhitungan indeks Gini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 G_{\text{sebelum menerima pembiayaan BMT}} &= \frac{Cov(y, F(y))}{y} \\
 &= \frac{(E[y - \bar{y}] \cdot [F(y) - \overline{F(y)}])}{y} \\
 &= 83,010.77 \times \frac{2}{1,098,718} \\
 &= 0.15 \\
 G_{\text{setelah menerima pembiayaan BMT}} &= 141,928.93 \times \frac{2}{1,669,135} \\
 &= 0.17
 \end{aligned}$$

Simbol y menunjukkan pendapatan individu; sedangkan \bar{y} adalah rata-rata pendapatan individu. Hasil indeks Gini digunakan untuk mengukur indeks Sen seperti dalam persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 S_{\text{sebelum menerima pembiayaan BMT}} &= HC[PG + (1 - PG)G_p] \\
 &= 0.526 [0.240 + (1 - 0.240) \times 0.15] \\
 &= 0.187 \\
 S_{\text{setelah menerima pembiayaan BMT}} &= HC[PG + (1 - PG)G_p] \\
 &= 0.301 [0.113 + (1 - 0.113) \times 0.17] \\
 &= 0.079
 \end{aligned}$$

Analisis empiris menunjukkan bahwa nilai Indeks Sen setelah menerima pembiayaan BMT lebih kecil dari sebelum menerima pembiayaan BMT, yaitu dari 0,187 menjadi 0,079. Ini berarti bahwa keparahan kemiskinan berkurang setelah pembiayaan BMT didistribusikan kepada orang-orang miskin.

Indeks kemiskinan terakhir adalah FGT yang berkaitan dengan pengurangan keparahan kemiskinan. Perhitungan FGT adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 FGT_{\text{sebelum menerima pembiayaan BMT}} &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha \\
 &= \frac{1}{156} \sum_{i=1}^{82} \left(\frac{995,112.20 - y_i}{995,112.20} \right)^2 \\
 &= 0.129 \\
 FGT_{\text{setelah menerima pembiayaan BMT}} &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha \\
 &= \frac{1}{156} \sum_{i=1}^{47} \left(\frac{995,112.20 - y_i}{995,112.20} \right)^2 \\
 &= 0.051
 \end{aligned}$$

Simbol p menunjukkan jumlah responden yang berada di bawah garis kemiskinan, z adalah garis kemiskinan, y_i adalah pendapatan dari individu, dan nilai α adalah 2. Hasil yang sama juga dapat dilihat dari nilai Indeks FGT yang menunjukkan penurunan gerakan 0,129-0,051. Bukti menunjukkan bahwa kondisi miskin lebih baik ketika mereka menerima pembiayaan BMT. Jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan menurun dan ketidaksetaraan antara orang miskin berkurang setelah mereka menerima pembiayaan BMT.

9.3.4 Apa yang Bisa Dipelajari dari Pengalaman BMT MMU Sidogiri?

Beberapa pelajaran dapat diambil dari pengalaman BMT MMU Sidogiri tentang bagaimana mengurangi kemiskinan dan berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang baik. BMT MMU Sidogiri dapat membantu banyak orang miskin karena sekitar 70% dari anggota pembiayaan yang disalurkan adalah diterima oleh orang-orang miskin. Karena BMT dapat menjaga proporsi tinggi untuk penerima pembiayaan dari orang miskin, peran BMT dalam mengurangi kemiskinan dapat dicapai. Pelajaran lain yang dapat dipelajari dari

pengalaman BMT MMU Sidogiri adalah bagaimana melakukan pembiayaan. Kesuksesan pembiayaan BMT MMU Sidogiri bergantung pada ketepatan proses seleksi, kontrol dalam pelaksanaan bisnis anggota, dan membangun hubungan baik dengan anggota. Hal senada juga disampaikan oleh Widiyanto dan Abdul Ghafar (2010) dalam penelitiannya mengenai kisah sukses BMT dalam penyaluran pembiayaan di Jawa Tengah yang juga menekankan ketiga aspek tersebut untuk menjaga kesinambungan penyaluran pembiayaan.

Proses Seleksi Pelanggan

Dalam hal proses seleksi, BMT MMU Sidogiri telah memprioritaskan anggota yang telah memenuhi beberapa kriteria dasar. Kriteria tersebut adalah keaktifan dalam keanggotaan, kredibilitas (kejujuran/akhlaq), kemampuan dalam menjalankan bisnis (skill), pengalaman bisnis, jaminan dan kelayakan bisnis. BMT mengutamakan penyaluran pembiayaan kepada anggota. BMT juga mencoba untuk menangkap pendaftar baru yang bersedia bergabung menjadi anggota BMT. Namun, BMT tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada non anggota. Alasan utamanya adalah secara regulasi BMT di bawah naungan Badan Hukum Koperasi dilarang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat umum yang bukan anggota. Dengan membayar Rp.75.000 sebagai simpanan wajib, masyarakat akan diizinkan untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar sebagai syarat keanggotaan sebuah koperasi (Ledgerwood, 1999).

Kriteria penentuan calon penerima pembiayaan selanjutnya adalah kredibilitas. Karakteristik pengusaha merupakan kriteria penting dalam kaitannya dengan keputusan oleh penyedia dana untuk menerima atau menolak proyek. Kualitas pribadi dari pengusaha dapat dideteksi dari ibadah mereka termasuk keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan. Jika mereka aktif dalam masyarakat mereka, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kepribadian mereka dengan mewawancarai anggota masyarakat lainnya.

Kriteria dasar lainnya dalam mempelajari kelayakan calon penerima pembiayaan adalah dengan memilih calon penerima yang memiliki nilai bisnis yang nyata dan menghindari perusahaan fiktif. Usaha yang berjalan lebih lama mendapatkan prioritas dari BMT daripada yang usaha yang baru merintis. Sebuah bisnis yang dijalankan oleh pengusaha yang sudah memiliki pengalaman akan lebih dipercaya daripada perusahaan yang ditangani oleh pengusaha yang belum berpengalaman.

Pengendalian Bisnis

Dalam hal evaluasi dan pengawasan, karyawan BMT akan mulai mengawasi penerima pembiayaan setidaknya tiga hari setelah memberikan pembiayaan, terutama untuk *musyarakah* dan *qardul hasan*. Dua skema pembiayaan ini rentan ke *default* (gagal bayar). Perhitungan *musyarakah* jauh rumit untuk pelanggan yang umumnya kurang berpendidikan dan tidak menerapkan sistem akuntansi yang baik (Adnan dkk., 2003). Selain itu, *qardul hasan* diprioritaskan kepada pelanggan berisiko tinggi yang benar-benar miskin. Oleh karena itu, BMT harus memastikan bahwa semuanya tetap berada di bawah kendali. Jika ada standar yang dimaksudkan atau tidak diinginkan, musyawarah akan dibuat terlebih dahulu sebelum tindakan hukum.

BMT akan menilai tingkat profitabilitas bisnis dan integritas penerima pembiayaan termasuk kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan komitmen. Informasi spesifik tentang penerima pembiayaan yang memiliki integritas yang tinggi akan diperoleh dengan mengunjungi secara teratur (silaturahmi). BMT juga memberi mereka dana prioritas di masa depan.

Bagi penerima pembiayaan yang *wanprestasi* atau cenderung *default*, mereka akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan pengawasan dari BMT. Dalam hal ini, BMT tidak pernah menuntut penerima pembiayaan melalui meja persidangan ketika jumlah pembiayaannya dipertimbangkan kecil. Setiap masalah yang dihadapi harus diselesaikan melalui musyawarah dan kekeluargaan. BMT akan mengambil tiga langkah ketika menghadapi pembiayaan yang mengalami kondisi *non-*

performing, yang terdiri dari *re-scheduling*, *re-conditioning* dan *re-structuring*. Pada langkah pertama, yaitu penjadwalan pembayaran ulang, anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah diberikan jangka waktu tertentu untuk mengembalikan pinjaman mereka dan mulai melakukan pembayaran. Pada tahap kedua adalah *re-conditioning*, dimana pelanggan diperbolehkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan syarat bisnis dalam kondisi normal. Pada langkah terakhir yaitu *re-structuring*, BMT akan mengevaluasi dan memperbaiki kemungkinan *re-default*. Anggota yang kurang memiliki integritas, sebagai konsekuensinya, tidak akan diberikan prioritas ketika mereka mengajukan pembiayaan di masa mendatang.

Banyaknya berbagai peluang dan kemudahan yang diberikan kepada anggota menunjukkan bahwa BMT benar-benar peduli bagi masyarakat miskin. BMT memahami konsekuensi dari melakukan bisnis dengan partner yang kurang kredibel (Dusuki, 2008). Akan tetapi, BMT masih memprioritaskan orang miskin sebagai pelanggan mereka karena misi utama BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.


Membangun Hubungan Baik dengan Anggota

Menurut Widiyanto dan Abdul Ghafar (2010), sebagian besar BMT termasuk BMT MMU Sidogiri juga membangun hubungan baik dengan para anggota untuk mengurangi *non-performing financing* (NPF). Hal ini dapat dilakukan dengan membangun silaturahmi, seperti menghadiri pesta pernikahan, mengunjungi pada saat sakit, berkomunikasi secara rutin, memberikan nasehat pengelolaan keuangan secara rutin, melakukan kegiatan keagamaan bersama para jamaah. Pembinaan hubungan yang baik dengan pelanggan sangat penting dalam meningkatkan kinerja bisnis dari usaha mikro serta mengurangi NPF dari BMT. Pembangunan hubungan yang baik antara BMT dan anggota akan bermanfaat untuk organisasi dari kepuasan penerima pembiayaan (Brookes dkk., 2006). Reichheld dan Sarrer (1990) juga menyatakan bahwa hubungan yang baik antara anggota (penerima pembiayaan)

dengan lembaga pembiayaan secara substansial meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, dengan memiliki hubungan yang baik, BMT mampu dengan mudah dan akurat dalam mengakses informasi bisnis dari penerima pembiayaan. Kemudahan dan akurasi informasi bisnis memfasilitasi BMT dalam mengendalikan kemajuan bisnis untuk mengurangi masalah serta membantu dalam memecahkan masalah bisnis dari para penerima pembiayaan (Widiyanto & Abdul Ghafar, 2010).

adalah 24-30 persen pertahun. Tingkat bagi hasil/margin produk keuangan mikro syariah juga tidak kalah tinggi yaitu berkisar (ekuivalen) antara 20-30 persen pertahun atau setara 1.67 sampai 2.5 persen per bulan. Baik dengan skema pembiayaan syariah ataupun kredit konvensional, produk pembiayaan mikro menjadi lebih mahal daripada produk pembiayaan/kredit pada perbankan yang hanya berkisar 9 sampai 13 persen untuk kategori kredit ritel (Survei di beberapa lembaga keuangan mikro/BMT dan bank).

Tingkat bagi hasil yang tinggi dalam industri keuangan mikro syariah, menyebabkan sektor keuangan mikro syariah secara tidak langsung juga dikendalikan oleh berbagai lembaga keuangan besar melalui berbagai macam program seperti *linkage*, *channelling* dan *community based-lending*. Sedangkan kekuatan dana internal industri keuangan mikro syariah atau dana yang berasal dari anggota koperasi, tabungan dan deposito nasabah lembaga keuangan mikro masih relatif kecil. Hal ini terbukti dengan masuknya dana perbankan/perusahaan investasi asing kepada lembaga keuangan mikro syariah seperti Induk Koperasi BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).



Gambar 10.1. Skema Aliran Sumber Pendana BMT

Kehadiran dominasi dana eksternal bagi BMT dan Koperasi Syariah apabila tidak dikontrol dan dibarengi dengan penguatan dana internal berasal dari anggota akan berdampak buruk bagi kemandirian lembaga BMT. Minimnya penguatan dana internal melalui simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan dan deposito dari anggota akan menyebabkan lembaga BMT menjadi pelaku hilir/ *retailer* dari optimalisasi dana lembaga besar. Dengan risiko yang diminimalisir melalui pembiayaan *alfa-list*, dimana asosiasi koperasi BMT sebagai pananggung jawab dana bagi lembaga BMT yang menjadi penerima dana. Dengan kata lain, lembaga besar perbankan akan menyalurkan dana pembiayaan pada anggota BMT. Dengan nisbah / margin yang mencapai 1 persen perbulan secara efektif maka BMT menjadi potensi penyaluran dana bagi perbankan syariah, bahkan lembaga yang berasal dari luar negeri.

10.2. Produk Pembiayaan Anggota yang Mahal - *High Cost of Financing*

Konsekuensi dari besarnya dana pihak eksternal dan risiko pembiayaan yang tinggi, produk jasa lembaga keuangan mikro syariah/BMT lebih mahal dari produk bank syariah. Bagi anggota, sebenarnya biaya pembiayaan dan bagi hasil / margin yang besar akan menggerus kemampuan untuk melakukan investasi dan ekspansi pada bidang produktif. Meskipun dalam syariah harga suatu pembiayaan dalam skema *mudharabah* dan *musyarakah* tidak ditentukan pada level murah dan mahal, akan tetapi biaya yang tinggi dalam proses keuangan mikro syariah akan menghilangkan kemampuan investasi yang lebih bagi para anggota. Para anggota BMT diharuskan untuk membayar tidak hanya margin/bagi hasil, akan tetapi berbagai biaya lain-lain, seperti administrasi, notaris dan asuransi (apabila ada). Sehingga, pada kenyataannya margin / bagi hasil yang dibayarkan oleh anggota lebih dari tingkat yang disampaikan secara jelas pada saat informasi disampaikan.

Tingkat margin bagi hasil yang tinggi bagi anggota pada lembaga BMT disebabkan oleh dominasi sumber dana dari pihak eksternal dan biaya pengelolaan operasional lembaga. Dana pihak eksternal yang berhasil dikelola harus diberikan bagi hasil/margin kepada pemiliknya. Sehingga anggota BMT harus membiayainya dengan rata-rata diatas tingkat margin/bagi hasil perbankan syariah. Ketertarikan para pemilik modal untuk menempatkan dananya pada BMT didorong oleh pemberian tingkat bagi hasil/margin diatas level industri perbankan dan keuangan syariah pada umumnya. Langkah yang tepat untuk menurunkan biaya margin dan bagi hasil adalah dengan meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan dari anggota.

10.3. Efektifitas Pengelolaan Keuangan bagi Para Anggota - *Financial Education*

Sistem lembaga keuangan mikro syariah (BMT/Koperasi Syariah) berpondasi pada keaktifan dan loyalitas anggota untuk mendukung penguatan kelembagaan. Anggota BMT diharuskan tidak hanya meng-

akses pembiayaan tetapi juga wajib berkontribusi dalam penguatan potensi dana melalui *saving*/simpanan anggota. Kunci utama dari proses penguatan kontribusi harus berangkat dari pengelolaan keuangan anggota yang seimbang dan efektif. Pada setiap penghasilan yang didapatkan harus dialokasikan untuk *saving* dan deposito pada lembaga keuangan mikro syariah BMT. Keluarga anggota BMT harus bisa secara disiplin mengelola keuangan keluarga dengan ketat dan proporsional. Keseimbangan antara konsumsi dan investasi harus senantiasa dijaga dan dipertahankan pada level pendapatan berapapun.

Tabel 10.1. Contoh Proporsi Alokasi Pengeluaran Keuangan Keluarga

Skema Alokasi Pengeluaran	Persentase
1. Zakat, Infaq dan Shodaqoh	5 %
2. Tabungan	15 %
3. Investasi	10 %
4. Konsumsi	40 %
5. Hutang dan Cicilan	30 %

Catatan: Persentase alokasi pengeluaran bisa berubah berdasarkan tujuan rumah tangga anggota BMT sepanjang prinsip utama dalam pengeluaran bisa dipenuhi.

Sebagai contoh, apabila seorang anggota BMT XXX dengan penghasilan 10 juta rupiah per bulan dan secara aktif mengakses pembiayaan untuk berbagai kepentingan maka, perencanaan keuangan keluarganya adalah sebagai berikut.

Tabel 10.2. Proporsi Alokasi Pengeluaran Keuangan Keluarga pada Pendapatan Rp 10 Juta

Pendapatan	Skema Alokasi Pengeluaran	Persentasi	Rupiah
Rp. 10.000.000	1. Zakat, Infaq dan Shodaqoh	5 %	500.000
	2. Tabungan	15 %	1.500.000
	3. Investasi	10 %	1.000.000
	4. Konsumsi	40 %	4.000.000
	5. Hutang dan Cicilan	30 %	3.000.000

Alokasi tabungan dan investasi bagi keluarga anggota BMT bukanlah dihitung dari sisa anggaran pengeluaran, akan tetapi harus dikeluarkan sebagai prioritas bulanan. Anggota BMT harus mengurangi berbagai pembiayaan yang bersifat konsumtif terlalu besar seperti kredit/pembiayaan sepeda motor baru, mobil baru, mobile phone, dan berbagai barang konsumtif lainnya. Apabila alokasi anggaran dipergunakan untuk mencicil rumah, tanah atau properti sejenis, langkah tersebut masih bisa diberikan pembenaran karena nilai asset yang semakin meningkat. Alokasi pengeluaran bulanan berupa cicilan/angsuran untuk pembiayaan properti tidak boleh lebih dari 30 %. Langkah pembelian properti dengan mengangsur juga akan menurunkan biaya konsumsi/operasional rumah tangga bulanan untuk alokasi sewa rumah.

Alokasi tabungan dan investasi anggota BMT adalah potensi dana murah bagi pembiayaan keuangan mikro syariah di BMT dan koperasi syariah. Apabila setiap anggota BMT mampu mengalokasikan 25% dari pendapatannya untuk ditempatkan pada BMT, maka akan mampu menurunkan biaya pembiayaan dan dominasi dana pihak eksternal. Semangat berkoperasi dan ber-*muamalah* dalam ekonomi harus dimulai oleh kesadaran individu untuk memulai perubahan sederhana pada level keluarga dengan menyimpan dan berinvestasi pada lembaga BMT.


10.4. Instrumen Potensial Pengembangan BMT di Indonesia (Integrasi Wakaf produktif, Takaful dan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)

Pengembangan BMT di Indonesia perlu didorong oleh instrument potensial dalam ekonomi dan keuangan syariah yang terdiri dari wakaf produktif, ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf), dan Takaful. Ketiga instrument tersebut akan menciptakan industri dan bisnis keuangan mikro syariah, sehingga BMT akan menjadi lebih kuat dan mandiri. Dana wakaf produktif berfungsi sebagai sumber dana mandiri bagi berbagai produk pembiayaan mikro bagi anggota BMT. Sedangkan dana ZISWAF memiliki peranan menguatkan potensi sumberdaya manusia pelaku keuangan mikro syariah anggota BMT. Takaful juga punya peranan kuat untuk menggaransi risiko yang muncul dalam bisnis anggota BMT.

Potensi wakaf di Indonesia konon yang mencapai triliunan rupiah merupakan sumber dana potensial bagi lembaga keuangan mikro syariah/BMT apabila diproduktifkan dengan kaidah wakaf yang benar. Proses optimalisasi wakaf di Indonesia tidak boleh mengesampingkan prinsip kekekalan asset (*perpetuity*) dari objek wakaf. Wakaf dalam berbagai studi dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi berbagai lembaga keuangan mikro syariah bagi anggota yang dianggap tidak *bankable* (bisa diberikan pembiayaan). Para anggota tersebut telah dibantu kebutuhan dasarnya dan dibina keahliannya melalui dana zakat, infaq dan shadaqah. Sebagian alokasi dana wakaf produktif bermanfaat bagi pembiayaan usaha kecil dan menengah dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian sebesar 100 persen.

Studi yang dilaksanakan oleh SESRIC-IDB dan IIUM tahun 2015 mengajukan suatu rumusan skema wakaf terintegrasi yang disebut sebagai *An Integrated Waqf-Based Islamic Microfinance (IWIM) Model*. Skema tersebut diuji dalam suatu penelitian empiris dengan komparasi antara Indonesia dan Malaysia. Dalam skema tersebut dana wakaf menjadi sumber bagi pembiayaan dalam keuangan mikro syariah dengan didukung dua program utama yaitu penguatan sumberdaya

manusia (*training* dan pendidikan) dan asuransi Islam-Takaful. Ilustrasi tentang skema tersebut digambarkan pada grafik dibawah.



Sumber: Hanef dan Alpay, 2015


Gambar 10.2. An *Integrated Waqf-Based Islamic Microfinance (IWIM) Model*

Keterangan.

- A. Dana wakaf tunai dipergunakan untuk menurunkan biaya modal (menambah sumber modal dana) bagi perluasan aktifitas keuangan mikro syariah.
- B. Program keuangan mikro syariah yang bersumber dari dana wakaf tunai bisa dialokasikan untuk asuransi syariah, penguatan kualitas sumberdaya manusia dan proyek pembiayaan.
- C. Kapasitas sumberdaya manusia yang didanai dari wakaf tunai bisa menggantikan implementasi proyek pembiayaan apabila telah dijalankan dengan tepat
- D. Hasil implementasi proyek yang didanai menggunakan wakaf tunai dipergunakan sebagai pembiayaan untuk pemberantasan kemiskinan.

E. Takaful – Asuransi Syariah yang didanai dari wakaf tunai diharapkan untuk menanggung risiko pembiayaan dan keluarga miskin yang menanggung pembiayaan dari wakaf.


Kunci dari optimalisasi dan tindakan *preventif* bagi dana wakaf tunai adalah harus dikelola secara produktif. Dana wakaf tunai yang terkumpul kedalam lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi/BMT) tidak dialokasikan secara langsung bagi proyek pembiayaan untuk masyarakat miskin, akan tetapi harus diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan. Langkah tersebut adalah untuk melindungi nilai wakaf tunai dari inflasi dan persoalan gagal bayar. Pembiayaan dari dana wakaf tunai akan diberikan apabila ada asuransi syariah (takaful) yang mendukung proses bisnis. Dana wakaf tunai sebagian besar harus dialokasikan untuk berbagai proyek dengan risiko minimal dan keuntungan yang tinggi. Hasil (*return*) investasi akan dialokasikan untuk berbagai proyek keuangan mikro yang berpihak pada masyarakat miskin (duafa).



Gambar 10.3. Skema Optimalisasi Dana Wakaf Tunai untuk Keuangan Mikro Syariah oleh Koperasi Syariah (BMT)

Salah satu permasalahan *funding* (pendanaan) bagi BMT yang berasal dari dana pihak ketiga bisa dikurangi dominasinya apabila dana wakaf produktif bisa berkembang dengan baik. Dominasi dana pihak ketiga yang masuk melalui bank syariah dan asosiasi BMT menimbulkan beban bagi hasil/margin (*cost of fund*) dan biaya administrasi yang cukup besar. Sebagian besar *effective margin rate/ cost of fund*, (termasuk berbagai biaya dalam program *chanelling/ linkage* seperti biaya notaris dan keanggotaan), dari dana pihak ketiga adalah setara kurang lebih 1-3 % per bulan. Dengan *cost of fund* yang sudah tinggi maka biaya yang diperuntukkan untuk anggota pun juga semakin besar. Wakaf tunai produktif yang sudah dioptimalkan lewat investasi bisa menjadi pengurang biaya pembiayaan untuk masyarakat miskin.

Sebagian besar dana wakaf uang yang dikumpulkan oleh BMT harus dialokasikan untuk proyek produktif dalam jangka pendek dan panjang. Alokasi yang disalurkan untuk pembiayaan langsung dengan dijamin suatu takaful, haruslah jauh lebih kecil (sekitar 10 persen saja dari dana wakaf tunai terkumpul, atau bahkan lebih kecil). Proyek produktif jangka panjang harus fokus pada penguatan nilai asset dan melindungi nilai dari wakaf tunai. Keputusan utamanya ditujukan pada properti dan tanah produktif (hutan jati) untuk asset riil. Sedangkan asset keuangan bisa berbentuk saham perusahaan yang masuk dalam *Jakarta Islamic Index* dengan reputasi bagus atau sukuk negara. Proporsi asset produktif berorientasi jangka panjang harus mengedepankan penguatan nilai dan imbal hasil (*return/profit sharing* yang tinggi) dimasa depan. Dalam jangka pendek dana wakaf tunai harus ditempatkan pada deposito bank syariah atau pembiayaan proyek dengan bagi hasil tinggi dan risiko yang minimal. Tujuan investasi dana wakaf tunai berorientasi jangka pendek adalah untuk memberikan kemudahan *return/income* dengan tempo dibawah satu tahun. Pada skema penempatan asset produktif jangka pendek aspek kekekalan nilai wakaf harus tetap menjadi prioritas utama.



Gambar 10.4. Skema Pembiayaan Melalui Optimalisasi Wakaf Tunai bagi Anggota BMT

Hasil optimalisasi wakaf tunai sangat bermanfaat bagi penguatan pembiayaan bagi anggota BMT dengan kategori miskin (duafa). Pemberian pembiayaan tersebut harus didukung oleh dana zakat infaq dan shodaqoh sebagai penguat kapasitas sumberdaya manusia dan *supplement* kebutuhan dasar bagi anggota BMT yang masuk dalam kategori duafa. Hasil optimalisasi wakaf tunai sangat bermanfaat bagi sumber pembiayaan yang murah dan bebas margin sehingga tidak membebani pembukaan usaha pada skala kecil. *Funding* (sumber dana) internal dan eksternal yang berasal dari simpanan pokok, wajib, deposito, dan tabungan, diperuntukkan untuk anggota BMT dengan kegiatan utama berbasis komersial. Pembiayaan tersebut dialokasikan kepada para anggota yang masuk dalam kategori mandiri. Anggota BMT dengan kategori miskin apabila telah mendapatkan pembiayaan dari optimalisasi wakaf tunai setelah memasuki skala mandiri harus menjadi anggota mandiri dan masuk dalam pembiayaan komersial. Berikut ini merupakan contoh model pengelolaan wakaf produktif di BMT MUDA Jawa Timur.

Tabel 10.3. Produk Penghimpunan Wakaf Tunai BMT Muda

Kupon Rujuk Uleg	Kupon Rp.10.000 Kupon Rp.20.000		

Adapun proporsi pengelolaan dana wakaf yang sudah terhimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 10.4. Proporsi Pengelolaan Dana Wakaf yang Terhimpun

No	Alokasi Dana Wakaf Produktif	Persentase
1	Simpanan/Deposito Bank Syariah	10 %
2	Modal Penyertaan pada Usaha Koperasi	10 %
3	Wakaf Educare “Perwira Cendekia Institute”	30 %
4	Wakaf “Rumah Mahasiswa”	10 %
5	Wakaf “Hutan Sengon”	40 %
		100 %

Sumber: BMT MUDA Jawa Timur, 2017

10.5. BMT Masa Depan: *Branchless and Online System*

Pertumbuhan BMT dengan badan hukum koperasi secara kuantitas di Indonesia telah mencapai titik yang luar biasa, semenjak pertama kali diperkenalkan pada permulaan tahun 2000-an. Pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah termasuk koperasi BMT berada pada dua kelembagaan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi, memilih berada dibawah binaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Pertumbuhan BMT sendiri cukup signifikan dimana berdasarkan data PBMT ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20.000 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum.


Karakteristik kelembagaan dan budaya kerja koperasi dan BMT bertemu membentuk suatu konsep koperasi simpan pinjam berbasis syariah. Pendirian BMT sebagian besar akan berbadan hukum koperasi meskipun ada juga yang sebagian kecil berbadan hukum perseroan terbatas. Koperasi BMT akan melayani nasabah yang telah menjadi anggota dimana memiliki kewenangan tertinggi dalam penentuan kebijakan melalui rapat anggota. Berkoperasi BMT tidak hanya sekedar bertransaksi simpan pinjam tapi ada proses demokrasi ekonomi dimana pemilik modal adalah anggota koperasi BMT. Setiap pengambilan keputusan penting akan dilaksanakan melalui rapat anggota tahunan sekaligus sebagai tempat pertanggungjawaban pengurus dan pengelola koperasi. Konsep BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dalam kanzah perkoperasian lebih dikembangkan pada aspek tamwil (pengelolaan keuangan). Perbedaan mendasar secara operasional selain prinsip transaksi berbasis syariah adalah pada pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf sebagai penguat pemodal dan pemberdayaan anggota.

Revolusi industri menuju revolusi teknologi informasi juga akan mewarnai karakter dari BMT dimasa yang akan akan. Perubahan global pada kondisi bisnis berbasis internet dan teknologi informasi telah melahirkan berbagai raksasa bisnis dalam bidang transportasi, travel, properti, perdagangan dan bahkan keuangan. Revolusi teknologi informasi yang didukung oleh *internet literacy and inclusion* telah mendorong pengelola bisnis yang menguasai teknologi informasi menjadi lebih unggul. Sebagai contoh, bagaimana perusahaan aplikasi online tanpa memiliki unit kendaraan, mampu menentukan perjalanan siklus bisnis taksi di berbagai belahan dunia. Dalam kontek keuangan mikro dan koperasi, praktek tentang koperasi online (*online cooperative*) dan bank tanpa kantor (*branchless banking*) menjadi model yang akan ditiru dalam pengelolaan koperasi BMT. Perubahan pengelolaan BMT dimasa depan akan diwarnai dengan berbagai penggunaan perangkat *software* dan jaringan internet sehingga akan memberikan ruang efisiensi dan efektifitas. Pada saat 2017 berbagai Koperasi BMT sudah berinovasi dengan pembuatan layanan transaksi berbasis aplikasi. Karakteristik koperasi BMT yang tidak akan pernah bisa dihilangkan adalah konsep demokrasi ekonomi dalam kepemilikan modal meskipun pertemuan dan layanan sudah difasilitasi oleh teknologi.

Penggunaan teknologi bagi BMT sampai saat ini mengikuti perkembangan teknologi perbankan seperti pelayanan penggunaan kartu ATM dan rekening tabungan terintegrasi. Sebagian besar BMT adalah lembaga keuangan pada skala kecil dan mikro, sehingga belum mampu untuk membangun suatu sistem teknologi informasi keuangan dengan skala besar seperti perbankan dan pasar modal. Teknologi perbankan sudah menggunakan level otomasi yang memerlukan nilai investasi besar diluar jangkauan BMT. Lembaga keuangan mikro apabila menerapkan suatu pelayanan keuangan pada anggota, seperti uang elektronik dan kartu ATM harus bekerjasama dengan bank syariah dengan kemampuan teknologi yang memadai. Regulasi dari pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Koperasi dan UMKM belum memberikan ruang bagi BMT untuk melebarkan sayap

pada lini transaksi tersebut.

Perkembangan koperasi BMT akan lebih menuju penggunaan teknologi informasi dan sistem online berbasis internet. Model bisnis koperasi BMT akan sulit tersaingi karena apabila dikelola dengan prinsip syariah dan jati diri koperasi, akan membentuk ekonomi berbasis komunitas yang kuat. Transaksi ekonomi berbasis komunitas bukanlah rival atau pesaing (*competitor*) dari lembaga keuangan bank dan *credit union*. Kondisi ini disebabkan oleh adanya ikatan solidaritas yang kuat diantara anggota. Ekonomi berbasis komunitas akan menurunkan rasionalitas dari pelaku disebabkan oleh faktor kenyamanan psikologis anggota, pada tahap kesadaran melakukan pilihan dengan level tertentu. Dengan kondisi regulasi, ketersediaan modal dan kepentingan anggota, perubahan koperasi BMT dimasa yang akan datang adalah menuju *branchless* dan *online system*. Koperasi BMT akan menggunakan teknologi informasi dan sistem internet sebagai infrastruktur yang mendorong kinerja dan mengurangi berbagai biaya operasional.




Gambar 10.5. Perbedaan Model BMT dengan Branch (Kantor Cabang) dan Branchless (Tanpa Kantor Cabang)

Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari model BMT yang memiliki cabang maupun tidak.

Tabel 10.5. Keunggulan dan Kelemahan Model BMT dengan Branch (Kantor Cabang) dan Branchless (Tanpa Kantor Cabang)

<p>Keunggulan Branch:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/silaturahmi/pertemuan antara anggota terjaga 2. Pembukaan lapangan pekerjaan 	<p>Keunggulan Branchless:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi biaya operasional 2. Kecepatan pengambilan keputusan 3. Terintegrasinya data base
<p>Kelemahan Branch:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional yang lebih mahal 2. Proses pengambilan keputusan yang bertingkat-tingkat 3. Integrasi data base tidak berjalan dengan baik 	<p>Kelemahan Branchless:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan/sosialisasi/silaturahmi antar anggota yang berkurang 2. Kerentanan terhadap pembobolan database

Kemandirian BMT akan tetap terjaga apabila modal utama simpanan pokok, wajib, tabungan dan anggota menjadi sumber pembiayaan utama. Koperasi BMT tidak terjebak dengan asset besar yang didorong oleh pembiayaan eksternal (dana pihak ketiga) yang berlebihan. Pembiayaan eksternal bisa berasal dari bank syariah, asosiasi BMT, atau bahkan *angel investor* dari luar negeri dengan sistem IT yang bagus. Ketika koperasi BMT sudah didukung oleh dana eksternal yang berlebihan maka kemandiriannya akan hilang dan menjadi alat *linkage* kepada para anggota komunitas. Penguatan modal utama dari internal harus ditingkatkan dengan memberikan edukasi perencanaan keuangan dengan baik. Anggota BMT akan mengetahui bahwa kesadaran untuk menabung adalah prioritas utama untuk membesarkan BMT dan membantu anggota lainnya.



Gambar 10.6. Integrasi Teknologi Informasi dalam Koperasi BMT

Pembuatan sistem IT bagi koperasi BMT secara online akan mencakup kegiatan *funding* (pengumpulan dana), *financing* (pembiayaan anggota), dan layanan jasa bagi para anggota. Ekspansi penggunaan teknologi informasi bagi BMT tidak akan menimbulkan rivalitas dengan lembaga perbankan, jasa keuangan, dan platform bisnis keuangan raksasa lainnya dengan koridor hukum dan peraturan Indonesia. Kehadiran penggunaan teknologi informasi justru akan mendorong kemudahan anggota dan inklusi keuangan dalam wilayah keuangan koperasi. Kehadiran teknologi informasi justru akan menurunkan biaya operasional, efektivitas transaksi dan monitoring antar anggota. Kehadiran teknologi informasi secara online dan *real time* memangkas jumlah pegawai dan kantor operasional. Sehingga beban biaya akan menjadi efisien dalam jangka panjang yang bisa dialokasikan untuk bidang lainnya. Koperasi BMT yang berkembang secara online akan

lebih banyak mempekerjakan tenaga terdidik dan profesional dalam bidang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (1992). *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Beirut: Dar Al-Fkr.
- Ad-Dardir. *Hasyiyah al-Dasuqi'ala al-Syarh al-Kabir*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of Baitul Maal. *Humanomics*, 31 (2), 160-182.
- Adnan, M.A., Widarjono, A. and Anto, M.B.H. (2003), "Study on factors influencing performance of the best baitul maal wat tamwils (BMTs) in Indonesia", *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 1, pp. 13-35
- Agustina, T. S. (2015). *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ahmed, H., & Salleh, A. H. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9 (2), 170–189.
- Al Jaziri, A. R. (2005). *Al-Fiqh 'ala al-madzahibal'arba'ah*, Jilid 2. Riyadh: Darul Fikr.
- Al Qardawi, Y. (2002), *Zakat Role in Curing Social and Economic Malaises: Economics of Zakat*, IRTI – IDB, Jeddah.
- Al Sheha, A. R. (2000). *Woman in The Shade of Islam*. Jakarta: Islamic Educational Center.
- Ali, M.M. (2009), *Analisis efisiensi baitul maal wat tamwil dengan pendekatan two stage data envelopment analysis: Studi kasus kantor cabang BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri*. Skripsi, STEI Tazkia, Bogor.

- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut - Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- (2005). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al'arba'ab Jilid II*. Riyadh: Darul Fikr.
- Al-Kasani, A. B., (tt). *Bada'i was Sand'fi Tartib Asy-Syardi'* Edisi 2 Vol. IV. Beirut: Dar Kitab Al-Arabi.
- Al-Khaffif, A. (1972). *Al-Syarikah Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, J. (2013). Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'ah. *Economica*, 4 (2), 43-54.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ash-Shan'ani. (1995). *Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Ash-Shiddieqi, H. (1948). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, M. A. (2006). *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing.
- Baharun, S. H. (2012). *Fiqih Muamalat*. Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil.
- Bernard, C. I. (1938). *The Functions of The Executive*. Cambridge: Harvard University Press.
- Chapra, M.U. (1998), "The global financial crisis: can Islamic finance help?", *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol. 16 No. 2, pp. 118-124.
- (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insane.
- Dalimunthe., R. F. (2003). *Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen*. USU Digital Library.
- Darmawanto, A. T., Maryunani, & Noor, I. (2015). Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Analysis (DLA) Studi pada KUD Subur, KPRI Universitas Brawijaya, dan KWSU BAM di Kota. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13 (12), 197-206.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqih Mumalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000*. Dipetik Agustus 11, 2017, dari <https://dsnmu.or.id/>
- (2001). DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI.
- Dusuki, A.W. (2008), "Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives", *Humanomics*, Vol. 24 No. 1, pp. 49-66.
- Fatahidris, A., & Ahmadi, A. (2004). *Ekonomi Islam Lengkap*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shiddiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamdan, A., & Syaifuddin. (2015). *Koperasi Syariah Panduan Praktis Pendirian dan Pengelolaan*. Surabaya: Istana Printing.
- Harniawati, L. (2006). *Risalah Fiqih Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama.
- Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Hendrajogi. (2004). *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hisranudin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hisyam, M. S. (2014). *Panduan LKM BMT*. Tangerang Selatan: CV Arba Multi Sarana.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hukum Online. (2013, Agustus 15). *Cegah Penyimpangan, Koperasi Konstitusi Perkuat Pengawasan*. Dipetik April 20, 2017
- Ibnu Qudamah, S. M. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alamul Kutub.
- Ibnu Rusy, Biyadatul Mujtahid, alih bahasa Abu Usamah Fathur Rokhman, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Idris, A. 1986. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Institute of Risk Management. (2002). *A Risk Management Standard*. Diambil kembali dari <https://www.theirm.org/>
- Ismail, N. (2012). *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- ISO-International Organization for Standardization. (2009). *AS/NZS ISO 31000:2009, Risk management— Principles and guidelines*. Dipetik Agustus 5, 2017, dari <https://www.iso.org/standard/43170>
- Kompas. (2012, Juni 7). *Inilab Modus Investasi Bodong ala Koperasi Langit Biru dan PT GAN*. Dipetik April 20, 2017
- Lark, J. (2015). *ISO 31000 Risk Management: A Practical Guide for SMEs: the International Trade Centre or the International Organization for Standardization or the United Nations Industrial Development Organization*. Dipetik Agustus 8, 2017, dari https://www.iso.org/iso/50001_handbook_preview.pdf
- Lathif, A. (2005). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Ledgerwood, J. (1999), *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective (Sustainability Banking with the Poor)*, The World Bank, Washington, DC.
- Marda. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation: Empirical evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32 (3).
- Masngudi. (1990). *Penelitian Tentang Perkembangan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi
- Mu'alim, A. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 17-31.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazirwan, M. (2010), *Embracing the Islamic Community-Based Microfinance for Poverty Alleviation*, Dipetik Agustus 5, 2017, dari www.mikrobanker.com/file_article/1291215156Islamic%20Community%20Based%20Microfinance.pdf.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic Microfinance Development Challenges and Initiatives. *Policy Dialogue Paper - Islamic Development Bank* (2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). *Frequently Asked and Question*. Dipetik Desember 15, 2017, dari <http://www.ojk.go.id/Files/box/LKM/faq-lkm.pdf>.
- Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- POJK nomor 12/POJK.05/2014
- POJK Nomor 14/POJK.05/2014
- POJK Nomor 61/POJK.05/2015
- Rahab, H. (2006). *Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa di Wilayah Kabupaten Banyumas 2001-2004*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Rais, I., & Hasanudin. (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Rifa'i, M. (1978). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: KaryaToha Putra Semarang.
- Rusyd, I. *Bidayah al-Mujtahid wa Nibayah Al-Muqtasid Jilid II*. Armedia.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sakai & Marijan. (2008). *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami*. Crawford School of Economics and Government, Australian National University.

- Sakti, A. (2013). Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT : Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro. *Al-Muzara'ah* , 1 (1), 1-18.
- Setyari, N. P. (2012). Evaluasi Dampak Kredit Mikro Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* , 5 (2), 141-150.
- Shahinpoor, N. (2009). The link between Islamic banking and microfinancing. *International Journal of Social Economics* , 36 (10), 996-1007.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Solopos. (2015, November 4). *62.000 Koperasi Bermasalah Sudah Ditenggelamkan*. Dipetik April 20, 2017
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- (2005). *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2014). *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryana. (2005). *Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Syaikh Shalih Ali fauzan. *Min Fiqhil Mu'amalat*. hlm. 150
- Usmani, M.T., 1998, *An Introduction to Islamic Finance*: Karachi Pakistan
- Wulandari, & Kasim. (2015). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing* , 34 (2), 216-234.
- Wulandari, P., Kassim, S., Sulung, L., & Putri, N. I. (2016). Unique aspects of Islamic microfinance financing process: experience of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *Humanomics* , 32 (3), 1-20.
- Zimmer, & Scarborough. (2005). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Zuhaily, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islamy wa Abdillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr al-Muashir.

GLOSARIUM

- Bai Salam* : Suatu akad dimana pembayaran penuh dilakukan di muka untuk barang-barang tertentu yang akan dikirim di masa mendatang atau jual beli secara inden atau pesan.
- Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* : Lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- Branchless and Online System* : Kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank namun dengan jasa agen dan sarana teknologi.
- Ijarah* : Sewa-menyewa atau akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.
- Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Lembaga Keuangan Mikro : Lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro.
- Linkage Program* : Pembiayaan yang bersifat kemitraan,

- untuk Lembaga Pembiayaan antara lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi, Dan lembaga keuangan lainnya yang diakui atau sudah mendapat pengesahan dari otoritas dengan maksimum limit segmen kredit kecil dan menengah.
- Maqasid Syariah*
: Gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yakni bahagia dunia dan akhirat yang meliputi lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- Mudharabah*
: Perjanjian kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) sebagai penyedia dana secara penuh dan *mudharib* sebagai pengelola modal. Keuntungan yang didapat akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- Murabahah*
: Perjanjian (*akad*) jual beli barang yang mengharuskan penjual melaporkan seluruh unsur-unsur yang membentuk harga jual (yaitu harga pokok pembelian barang dan keuntungan penjual) kepada pembeli. Sehingga, dari pelaporan tersebut akan tercipta asas keikhlasan, keridhoan yang menjadikan berkah perjanjian tersebut.
- Musawamah*
Qardul Hasan
: Jual beli biasa
: Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan

- Sisa Hasil Usaha (SHU)
: Penghasilan koperasi yang didapatkan dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- Syariah Compliance*
: Ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah.
- Syirkah* (Kerja sama)
: Suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi (dana) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- Takaful*
: Asuransi yang berlandaskan syariah Islam.
- Unbankable*
: Tidak dapat memenuhi persyaratan Bank untuk mendapatkan kredit usaha.
- Wadi'ah*
: Titipan nasabah yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki.
- Wakaf Produktif
: Skema pengelolaan donasi wakaf dari umat yaitu dengan memproduktifkan donasi sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.
- Wakalah*
: Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan.

DAFTAR INDEX

B

Bai Salam, 114, 115
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), 3, 4,
 9, 12, 63, 227.
Branchless and Online System, 227

I

Ijarah, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
 114

K

Koperasi, 1, 2, 4, 9, 12, 13, 14, 15,
 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69,
 70, 74, 75, 80, 81, 92, 93, 97, 98,
 108, 112, 126, 127, 128, 132, 138,
 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150,
 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160,
 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168,
 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
 190, 191, 192, 193, 194, 195, 210,
 215, 216, 217, 281, 220, 223, 225,
 226, 227, 228, 229, 230, 231

L

Lembaga Keuangan Mikro, 1, 3, 4,
 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 63,
 133, 150, 198, 199, 200, 203, 209,
 216, 218, 219, 221, 223, 227, 228
Linkage Program, 15

M

Mudharabah, 81, 82, 94, 95, 96, 97,
 98, 102, 108, 172, 218
Murabahah, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91,
 92, 93, 106, 107, 108, 201

Musawamah, 90

Q

Qardul Hasan, 88, 111

S

Sisa Hasil Usaha (SHU), 10, 35, 36,
 40, 48, 54, 151, 152, 153,
Syariah Compliance, 14, 17
Syirkah (Kerja sama), 99, 100, 101,
 102, 103, 104, 105, 106, 107

T

Takaful, 221, 222, 223, 224

U

Unbankable, 16

W

Wadi'ah, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 150, 172

Wakaf Produktif, 221, 222, 223,
224, 225, 226

Wakalah, 80, 86, 128, 129, 130, 131,
132